



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda No 10 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (pemda bersangkutan);



27. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
28. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas.
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya.
- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- b. Kebijakan Keuangan
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab V Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 6.a.1 Pendapatan - LRA
 - 6.a.2 Belanja
 - 6.a.3 Pembiayaan
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 6.c.1 Aset
 - 6.c.2 Kewajiban
 - 6.c.3 Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 6.d.1 Pendapatan – LO
 - 6.d.2 Beban
 - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional
 - 6.d.4 Akun Luar Biasa
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

Bab VIII Pengungkapan Refocusing dan Realokasi Covid 19

Bab IX Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 23" LS – 07° 48' 30" LS dan 110° 26' 46" BT – 110° 48' 00" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpal). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta Bandara Adi Sucipto dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <math><100\text{ m dpal}</math>, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas;
2. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpal, meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat);
3. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dpal, meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
4. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000 m dpal, meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam



hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, drainase, domestic use maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.

2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enambelas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	5	4	4	4	5
3. Dinas	10	16	16	16	16
4. Kantor	5	1	1	1	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
6. Kelurahan	10	-	-	-	-
7. Satuan Setingkat Badan	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
9. RSUD	1	-	-	-	-
Jumlah	61	51	51	51	51

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2020

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	24,43
02 Gantiwarno	16	-	149	25,64
03 Wedi	19	-	178	24,38
04 Bayat	18	-	228	39,43
05 Cawas	20	-	238	34,47
06 Trucuk	18	-	171	33,81
07 Kalikotes	7	-	99	12,98
08 Kebonarum	7	-	65	9,67
09 Jogonalan	18	-	202	26,7
10 Manisrenggo	16	-	252	26,96
11 Karangnongko	14	-	35	26,74
12 Ngawen	13	-	124	16,97
13 Ceper	18	-	42	24,45
14 Pedan	14	-	151	19,17
15 Karangdowo	19	-	161	29,23
16 Juwiring	19	-	208	29,79
17 Wonosari	18	-	149	31,14
18 Delanggu	16	-	37	18,78
19 Polanharjo	18	-	44	23,84
20 Karanganom	19	-	48	24,06
21 Tulung	18	-	185	32
22 Jatinom	17	1	207	35,53
23 Kemalang	13	-	214	51,66
24 Klaten Selatan	11	1	112	14,43
25 Klaten Tengah	3	6	97	8,92
26 Klaten Utara	6	2	124	10,38



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
Jumlah 2020	391	10	3.703	655,56
2019	391	10	3.703	655,56
2018	391	10	3.703	655,56
2017	391	10	3.703	655,56
2016	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2020

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

2.5 Demografi

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten

Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
-1	-2	-3	-4	-5
Prambanan	25.103	25.915	51.018	96,87
Gantiwarno	17.094	17.734	34.828	96,39
Wedi	23.251	24.590	47.841	94,55
Bayat	26.181	27.494	53.675	95,22
Cawas	24.552	26.205	50.757	93,69
Trucuk	35.348	36.092	71.440	97,94
Kalikotes	16.838	17.419	34.257	96,66
Kebonarum	8.710	9.249	17.959	94,17
Jogonalan	27.340	27.999	55.339	97,65
Manisrenggo	19.796	20.816	40.612	95,10
Karangnongko	15.987	16.727	32.714	95,58
Ngawen	20.220	20.540	40.760	98,44
Ceper	29.205	29.786	58.991	98,05
Pedan	21.152	21.777	42.929	97,13
Karangdowo	18.945	19.872	38.817	95,34
Juwiring	26.388	27.658	54.046	95,41
Wonosari	29.219	30.162	59.381	96,87
Delanggu	19.462	20.383	39.845	95,48
Polanharjo	17.890	18.833	36.723	94,99



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Karanganom	20.029	21.019	41.048	95,29
Tulung	22.471	23.320	45.791	96,36
Jatinom	27.295	28.068	55.363	97,25
Kemalang	18.344	18.653	36.997	98,34
Klaten Selatan	22.479	22.998	45.477	97,74
Klaten Tengah	19.474	20.748	40.222	93,86
Klaten Utara	23.740	24.416	48.156	97,23
Jumlah 2020	576.513	598.473	1.174.986	96,33
2019	660.326	664.457	1.324.783	99,38
2018	737.355	747.461	1.484.816	98,65
2017	738.541	747.885	1.486.426	98,75
2016	735.702	744.569	1.480.271	98,81

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Kab. Klaten (p.38)

2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

2.1.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah guru TK sebanyak 3.233 guru; sekolah negeri tingkat pendidikan SD sebanyak 6.742 guru, guru; SMP Negeri: 2.914 guru. Selain itu terdapat 9 (tujuh) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 416 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

2.1.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	5
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Rumah Sakit Khusus Swasta	3
6	Puskesmas Rawat Inap	15
7	Puskesmas Non Rawat Inap	19
8	Puskesmas Keliling	36
9	Puskesmas Pembantu	84
10	Posyandu	2272
11	Apotek	184



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	0
2	Dokter Umum	63
3	Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	33
4	Bidan	450
5	Perawat	134
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	26
7	Tenaga Sanitasi	35
8	Tenaga Gizi	91
9	Tenaga Kefarmasian	62

Sumber : <http://dinkes.klatenkab.go.id/>

2.1.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sepanjang 769,63 kilometer (km) dapat digambarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 02.

Jalan tersebut di atas merupakan jalan kabupaten. Sedangkan jalan nasional dan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten masing-masing sepanjang 33.52 km dan 41.36 km. Jalan desa/lokal dan jalan lingkungan masing-masing sepanjang 2.171.006 km dan 1.494.610 km.

Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebanyak 348 buah, seluruhnya sepanjang 3817.10 km. Kondisi jembatan pada umumnya baik, dan untuk jembatan di jalan nasional merupakan jembatan baru.

2.1.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Keterangan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sumber Air	Buah	174	174	174	174	216
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	144.586	43.076	43.076	43.076	45.376
Saluran Sekunder	Km	635.490		482.970	482.970	512.748
Saluran Tersier	Km	734.471	482.97			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Tahun 2020



2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Visi Pemerintah Kabupaten Klaten tertuang dalam Perda No.22 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Klaten*, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Maju*, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
3. *Mandiri*, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.
4. *Berdaya saing*, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa Kabupaten Klaten kedepan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan keunggulan kompetitif sehingga mampu dan dapat bersaing di segala bidang.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah untuk mengimplementasikan Visi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif, dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat.
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumberdaya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.



2.8 Personalia

2.1.5 Pimpinan Daerah

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KdH/WKdH)

Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2017-2020 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah.

2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024

Nama	Jabatan
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten 2020

2.1.6 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2020, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 datang ke Indonesia dimulai sejak pertengahan Maret 2020, yang berdampak pada jumlah penderita termasuk korban jiwa terus meningkat hingga sampai dengan saat ini. Langkah-langkah pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial yang diambil oleh pemerintah berakibat pada berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi.

Pada komponen pembentuk PDRB Kabupaten Klaten, sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar imbas wabah Covid-19, padahal sektor industri pengolahan adalah penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Klaten. Selain sektor industri pengolahan, sektor konstruksi juga diproyeksikan akan mengalami penurunan akibat terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek infrastruktur pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah strategis untuk mengantisipasinya, salah satu upaya tersebut adalah stimulasi melalui percepatan belanja -belanja daerah dalam APBD yang mengarah pada sektor tersebut.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran makro pembangunan pada tahun 2021, seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten

Keterangan	Satuan/Unit	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,47	5,5	-1,18
Tingkat Kemiskinan	%	12,96	12,28	12,89
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,14	3,54	5,46
Rasio Gini (Jawa Tengah)	%	0.365	0.378	0.361
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	74,79	75,29	75,56

Sumber : Bappeda Kab. Klaten, 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten dari tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 TPT di Klaten adalah 3,54% meningkat sebesar 0,30% dibanding tahun 2018 sebesar 3,14%, dan pada tahun 2020 naik lagi sebesar 1,92% menjadi 5,46%. Mayoritas, tingkat pengangguran tersebut didominasi oleh lulusan pelajar SMA/ SMK sederajat.

Pada tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,361 mengalami penurunan sebesar 0.017 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 yaitu sebesar 0.378 sedangkan gini ratio 2019 mengalami kenaikan sebesar 0.013 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 0.365. Gini Ratio digunakan untuk mengukur derajat kesenjangan pendapatan dan kekayaan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam

A



memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Tahun 2018 tingkat kemiskinan sebesar 12,96% sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,68% sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,61% hal itu sangat dimungkinkan karena situasi pandemic yang sedang dialami saat ini sehingga mempengaruhi pada turunnya tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Klaten.

3.2 Kebijakan Keuangan

3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Penerimaan yang Sah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar seluruh potensinya dapat masuk ke Kas Daerah;
- c. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. Peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan asli daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2020 diproyeksikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui sinkronisasi program dan kegiatan antar urusan dan bidang yang menjadi kewenangan daerah, serta melakukan pengawasan secara intensif serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
4. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2020 diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan berimbang;
- b. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal pada BUMD dan Bank Jateng.

3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah, kebijakan umum perubahan pendapatan daerah diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur;
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah diarahkan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal dan Investasi yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi rakyat, serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan Standar Analisis Belanja, Standar Harga dan Tolok Ukur Kinerja serta intensifikasi pengawasan, baik oleh aparatur pengawas fungsional maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD dan pengendalian kegiatan setiap Pimpinan OPD;
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan di bidang pembiayaan meliputi:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang;
- b. Mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga.

3.2.7 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2020 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.



Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2020 Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.437.352.353.954,00 atau 101,45% dari anggaran sebesar Rp2.402.511.122.484,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 13 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 13 OPD tersebut.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Sekretariat Daerah	20.438.647.096,00	20.421.595.480,00	17.051.616,00	99,92
Dinas Kesehatan	131.300.000,00	285.274.500,00	-153.974.500,00	217,27
DPUPR	581.548.000,00	1.010.261.700,00	-428.713.700,00	173,72
Disbudparpora	971.365.000,00	982.162.520,00	-10.797.520,00	101,11
BPKD	2.371.845.153.388,00	2.402.466.974.884,00	-30.621.821.496,00	101,29
DPKPP	153.313.000,00	184.977.000,00	-31.664.000,00	120,65
Disdagkop UKM	3.602.200.000,00	4.624.940.733,00	-1.022.740.733,00	128,39
Disperwaskim	1.900.000.000,00	4.051.210.837,00	-2.151.210.837,00	213,22
Dishub	1.772.870.000,00	1.890.129.700,00	-117.259.700,00	106,61
Disperinaker	300.000.000,00	463.785.600,00	-163.785.600,00	154,60
Diskominfo	800.000.000,00	962.761.000,00	-162.761.000,00	120,35
Dinas LHK	6.000.000,00	7.800.000,00	-1.800.000,00	130,00
Satpol pp	8.726.000,00	480.000,00	8.246.000,00	5,50
Jumlah	2.402.511.122.484,00	2.437.352.353.954,00	-34.841.231.470,00	101,45

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp2.509.533.202.687,00 dan terealisasi sebesar Rp2.578.135.836.354,00 atau 102,73% sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2020 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.



BAB IV

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2020, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2020, disajikan sebagai berikut.

4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2020

1. Realisasi Pendapatan	2.578.135.836.354,00	
2. Realisasi Belanja	1.820.342.899.284,00	
3. Realisasi Transfer	724.821.595.293,00	
4. Surplus (Defisit)		32.971.341.777,00
5. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	408.687.702.548,28	
b. Pengeluaran	1.000.000.000,00	
c. Pembiayaan Netto		407.687.702.548,28
6. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		440.659.044.325,28

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

4.1.1 Realisasi Pendapatan

4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	246.558.797.299,00
2) Realisasi sebesar	Rp	329.963.261.898,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	<u>83.404.464.599,00</u>

Realisasi PAD Tahun 2020 sebesar 133,83% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	85.584.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>116.132.536.269,00</u>
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	30.548.536.269,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penerimaan pajak daerah sebesar 135,69 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	10.707.170.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.760.621.483,00
Lebih dari anggaran sebesar		4.053.451.483,00

Penerimaan retribusi daerah sebesar 137,86 % dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Perpanjangan IMTA.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.145.547.096,00
b) Realisasi sebesar	Rp	17.577.664.499,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	3.432.117.403,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 124,26 % dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	136.122.080.203,00
b) Realisasi sebesar	Rp	181.492.439.647,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	45.370.359.444,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 133,33 % dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (meliputi penjualan drum bekas, penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan-bahan bekas bangunan), Penerimaan Jasa Giro, penerimaan Bunga Deposito, Penerimaan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan Pengembalian (PPh pasal 21, ASKES, Kelebihan Gaji), Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.

4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.765.982.224.388,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.752.155.233.956,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	13.826.990.432,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020 sebesar 99,22 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.533.062.670.188,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.516.494.102.076,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	16.568.568.112,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar 98,92 % dari anggarannya. Terdiri atas:

a) Bagi Hasil Pajak:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	39.228.910.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	40.197.246.595,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	968.336.595,00

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 102,47 % dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh-21) dan kompensasi/Restitusi PPh-21, dan Cukai Tembakau.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA):

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.908.494.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	1.781.143.208,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	127.350.792,00

Penerimaan bagi hasil bukan pajak/SDA sebesar 93,33 % dari anggarannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penerimaan ini berasal dari Pemerintah Pusat, pelaksanaannya dilakukan oleh aparat Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah mendapat alokasi bagi hasil. Penerimaan ini meliputi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil Pertambangan dan Minyak Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Pertambangan Umum.

c) Dana Alokasi Umum (DAU):

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.175.695.180.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	<u>1.167.212.792.000,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	8.482.388.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 99,28 % dari anggarannya.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	40.678.930.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	<u>31.595.623.254,00</u>
Kurang dari anggaran	Rp	9.083.306.746,00

Penerimaan DAK Fisik sebesar 77,67 % dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang infrastruktur jalan, bidang infrastruktur irigasi, bidang keluarga berencana, bidang kesehatan, bidang kelautan dan perikanan, bidang lingkungan hidup, bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang pendidikan.

e) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	275.551.156.188,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	<u>275.707.297.019,00</u>
Lebih dari anggaran	Rp	156.140.831,00

Penerimaan DAK Fisik sebesar 100,06 % dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional kesehatan, akreditasi puskesmas, jaminan persalinan, bantuan operasional keluarga berencana, tunjangan khusus guru, dan pelayanan administrasi kependudukan.



4.1.1.2.2 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya, adalah sebagai berikut:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	57.067.155.000,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	57.067.155.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	-

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2020 sebesar 100,00 % dari anggarannya.

4.1.1.2.3 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

(1) Dianggarkan sebesar	Rp	158.455.399.200,00
(2) Realisasi sebesar	Rp	163.789.663.880,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.334.264.680,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 sebesar 103,37 % dari anggarannya.

Penerimaan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kabupaten Klaten memperoleh Bagi Hasil dari Provinsi terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/AP).

4.1.1.2.4 Realisasi Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	17.397.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	14.804.313.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.592.687.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2020 sebesar 85,10 % dari anggarannya.

4.1.1.2.5 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	496.992.181.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	496.017.340.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	974.840.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2020 sebesar 99,80 % dari anggarannya, yang merupakan gabungan antara pendapatan lainnya dan pendapatan hibah dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	116.145.580.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	115.170.740.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	974.840.000,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2020 dari Pemerintah sebesar 99,16 % dari anggarannya.

2. Realisasi Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	380.846.601.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	380.846.600.500,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	500,00

Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun 2020 berupa Dana Desa sebesar 100 % dari anggarannya.

4.1.2 Realisasi Belanja

a. Dianggarkan sebesar	Rp	2.188.110.038.816,28
b. Realisasi sebesar	Rp	1.820.342.899.284,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	367.767.139.532,28

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 sebesar 83,19 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.771.217.018.369,28
2) Realisasi sebesar	Rp	1.572.625.425.629,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	198.591.592.740,28

Realisasi belanja operasi sebesar 88,79 % dari anggarannya, terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.159.650.846.034,56
b) Realisasi sebesar	Rp	1.046.020.322.799,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	113.630.523.235,56

Realisasi belanja pegawai sebesar 90,20 % dari anggarannya.

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	503.703.597.334,72
b) Realisasi sebesar	Rp	423.557.260.173,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	80.146.337.161,72

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 84,09 % dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus/hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja kursus pelatihan PNS, honor non pegawai, honor non PNS, belanja barang jasa untuk tanggap darurat bencana.

3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.988.515.348,00
Kurang dari anggaran	Rp	11.484.652,00

Realisasi belanja subsidi sebesar 99,43 % dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	99.744.075.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	97.547.602.309,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.196.472.691,00

Realisasi belanja hibah sebesar 97,80 % dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.118.500.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	3.511.725.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.606.775.000,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 57,40 % dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Masyarakat, Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4.1.2.2 Belanja Modal:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	196.126.115.977,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>157.126.719.574,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	38.999.396.403,00

Realisasi belanja modal sebesar 80,12 % dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>0,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar 0,00 % dari anggarannya.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	79.807.070.372,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>70.270.376.590,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	9.536.693.782,00

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 88,05 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat, bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin, alat ukur, alat pengolahan, alat pemeliharaan tanaman, alat kantor, alat rumah tangga, computer, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan, unit laboratorium, alat peraga sekolah, alat lab lingkungan hidup, alat hidrodinamika, persenjataan non senjata api, alat keamanan dan perlindungan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	53.816.330.050,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>49.518.428.837,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	4.297.901.213,00

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 92,01 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, gedung tempat tinggal, bangunan bersejarah, tugu peringatan, tugu titik control, rambu-rambu.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	54.236.204.601,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>30.032.863.863,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	24.203.340.738,00

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar 55,37 % dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, jembatan, bangunan air irigasi, pengaman sungai, bangunan air kotor, instalasi air bersih, instalasi pengolahan sampah, instalasi pembangkit listrik, jaringan listrik.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	8.266.510.954,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>7.305.050.284,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	961.460.670,00

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 88,37 % dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan buku, terbitan, barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olahraga, pengadaan tanaman, dan pengadaan aset tetap renovasi.

4.1.2.3 Belanja Tak Terduga:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	220.766.904.470,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>90.590.754.081,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	130.176.150.389,00

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar 41,03 % dari anggarannya.

4.1.3 Realisasi Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	729.332.164.981,00
b) Realisasi sebesar	Rp	<u>724.821.595.293,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	4.510.569.688,00

Realisasi Transfer Tahun 2020 sebesar 99,38 % dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	15.780.271.281,00
2) Realisasi sebesar	Rp	<u>13.255.263.593,00</u>
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.525.007.688,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 84,00 % dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.697.707.588,00
b) Realisasi sebesar	Rp	11.521.060.644,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	2.176.646.944,00

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 84,11 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.

2) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.082.563.693,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.734.202.949,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	348.360.744,00

Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya sebesar 83,27 % dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pendapatan lainnya dipergunakan untuk bagi hasil pendapatan lainnya kepada Pemerintah Desa.

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	713.551.893.700,00
2) Realisasi sebesar	Rp	599.002.566.700,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	114.549.327.000,00

Realisasi bantuan keuangan sebesar 83,95 % dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :

1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	712.455.374.200,00
b) Realisasi sebesar	Rp	710.469.812.200,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	1.985.562.000,00

Realisasi transfer bantuan keuangan ke desa sebesar 99,72 % dari anggarannya.

2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.096.519.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.096.519.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi transfer bantuan keuangan lainnya sebesar 100,00 % dari anggarannya. Realisasi transfer bantuan keuangan lainnya dipergunakan untuk bantuan keuangan kepada partai politik.



4.1.4 Realisasi Pembiayaan

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	408.909.001.110,28
2) Realisasi sebesar	Rp	408.687.702.548,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	221.298.562,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 99,94 % dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	382.909.001.110,28
2) Realisasi sebesar	Rp	382.687.702.548,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	221.298.562,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 99,94 % dari anggarannya.

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	1.000.000.000,00
2) Realisasi sebesar	Rp	1.000.000.000,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 100,00% dari anggarannya, yang dipergunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/ investasi pemerintah dengan perincian sebagai berikut:

1) Pembentukan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	0,00
Selisih dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar 0,00 % dari anggarannya, yang dipergunakan untuk Cadangan Biaya Pilkada Tahun 2020.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.000.000.000,00
Selisih dari anggaran	Rp	0,00

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar 100,00 % dari anggarannya, merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah PT BPR Bank Klaten sebesar Rp1.000.000.000,00.



4.1.4.3 Pembiayaan Netto:

1) Dianggarkan sebesar	Rp	407.909.001.110,28
2) Realisasi sebesar	Rp	407.687.702.548,28
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	221.298.562,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 99,95 % dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.5 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a. Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b. Realisasi sebesar	Rp	440.659.044.325,28
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	440.659.044.325,28

Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto.

4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak/retribusi;
2. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
4. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
5. Peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah;
6. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
7. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
8. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.



BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.



5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

5.3.1.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- a. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.



2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5.3.1.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

5.3.2.1 Umum

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.2.2 Pengakuan

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.



2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu /Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.



2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

5.3.3.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam



melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja daerah** diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat



pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

5.3.4.1 Umum

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.



- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.



9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non Operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

5.3.5.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Transfer** adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. **Transfer Masuk (LRA)** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. **Transfer Keluar (LRA)** adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.



- d. **Pendapatan Transfer (LO)** adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. **Beban Transfer (LO)** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

5.3.5.2 Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau;
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

5.3.5.3 Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.



- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

5.3.5.4 Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

5.3.5.5 Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.



- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

5.3.6.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Pembiayaan (*financing*)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - **Azas *Bruto*** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - **Basis *Kas*** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.



- **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

5.3.6.2 Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5.3.6.3 Pengukuran

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Neto

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.



2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.



5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

5.3.7.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.
- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.0 Kas dan Setara Kas

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan kepihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

5.3.8.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:



- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan



untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi jangka panjang non permanen:
 - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
- 1) Metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;



- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

5.3.9.1 Umum

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

- a. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).



5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas dan;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.



11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;



- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.
9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;



- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
 - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. kualitas macet apabila:
 - Dalam dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
 - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
 - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
 - a. 5‰ (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
 - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.



8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
 - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
 - e. Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
 - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai



penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

5.3.10.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk



persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode



inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.



3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
- j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.



- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

- 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
 - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal..

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
 - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
 - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
 - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:



- a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
- b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
- c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
- d) Aset lainnya yang berupa software adalah Rp50.000.000,00;
- e) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

7. Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman
 - a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
 - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
 - b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
 - d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,



dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

5.3.11.4 Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handlingcost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalationcost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun nonkonstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

5.3.11.5 Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

5.3.11.6 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

5.3.11.7 Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

5.3.11.8 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.



5.3.11.9 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*writtendown*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

5.3.11.10 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

5.3.11.11 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi,



- peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak merubah bentuk fisik semula.
 3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas.
 4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

5.3.11.12 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

5.3.11.13 Penyusutan

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri diluar peraturan bupati ini.

5.3.11.14 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.



5.3.11.15 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

5.3.11.16 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



5.3.11.17 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

5.3.11.18 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

5.3.11.19 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan



dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

5.3.11.20 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 3 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
 - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

5.3.11.21 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;



- d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

5.3.11.22 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:



1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

5.3.12.1 Umum

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.



- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.



10. Utang Beban, diakui pada saat:
 - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.



8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bungayangberlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 60 Tahun 2018, Bab I, Huruf G, Poin 2)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2020 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2020

Perhitungan APBD	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.509.533.202.687,00	2.578.135.836.354,00	102,73	2.689.353.252.985,44
2. Belanja	2.188.110.038.816,28	1.820.342.899.284,00	83,19	1.917.895.032.426,68
3. Transfer	729.332.164.981,00	724.821.595.293,00	99,38	764.461.701.387,00
3. Surplus (Defisit) Anggaran	-407.909.001.110,28	32.971.341.777,00	-8,08	6.996.519.171,76
4. Penerimaan Pembiayaan	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28	99,95	395.412.481.938,52
5. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	19.500.000.000,00
6. Pembiayaan Bersih (Neto)	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28	99,95	375.912.481.938,52
SILPA	0,00	440.659.044.325,28	0,00	382.909.001.110,28

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2020 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

A.6.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan LRA merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis objek, subjek



dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1 Perda Retribusi.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Umum Kas Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana otonomi khusus dan bantuan lainnya, maupun dari Pemerintah Provinsi berupa bagi hasil bukan pajak dan bantuan keuangan lainnya.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp2.578.135.836.354,00 (102,73%) dari anggarannya sebesar Rp2.509.533.202.687,00 atau turun sebesar Rp111.217.416.631,44 (4,14%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.689.353.252.985,44. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	246.558.797.299,00	329.963.261.898,00	133,83	311.648.401.655,44
2. Pendapatan Transfer	1.765.982.224.388,00	1.752.155.233.956,00	99,22	1.886.745.999.817,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	496.992.181.000,00	496.017.340.500,00	99,80	490.958.851.513,00
Jumlah	2.509.533.202.687,00	2.578.135.836.354,00	102,73	2.689.353.252.985,44

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp329.963.261.898,00 (133,83%) dari anggaran sebesar Rp246.558.797.299,00, dan naik sebesar Rp18.314.860.242,56 (5,88%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp311.648.401.655,44. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	85.584.000.000,00	116.132.536.269,00	135,69	125.444.617.676,00
2. Retribusi Daerah	10.707.170.000,00	14.760.621.483,00	137,86	17.296.912.453,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.145.547.096,00	17.577.664.499,00	124,26	12.988.398.308,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	136.122.080.203,00	181.492.439.647,00	133,33	155.918.473.218,44
Jumlah	246.558.797.299,00	329.963.261.898,00	133,83	311.648.401.655,44



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2020 dibandingkan dengan realisasi TA 2019 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut.

A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. (Bultek Nomor 24).

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah

Uraian	Perda		Penaan Pajak	
	Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penaan
1	2	3	4	5
1. Hotel	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
2. Restoran	16	2011	10%	Pembayaran dari Pengunjung
3. Hiburan	16	2011	5–20%	Kegiatan (event)
4. Reklame	16	2011	25%	Nilai Sewa (NJOPR dan NSPR)
5. Penerangan Jalan	16	2011	1,5–9 %	Nilai Jual Tenaga Listrik (PLN)
6. Parkir	16	2011	30%	Pembayaran dari Pengunjung
7. Mineral Bukan Logam & Batuan	16	2011	25%	Nilai Jual (Harga x Volume/Tonase)
8. Sarang Burung Walet	16	2011	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
9. PBB P2	16	2011	0,100% & 0,20%	NJOP

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp116.132.536.269,00 (135,69%) dari anggarannya sebesar Rp85.584.000.000,00, dan turun sebesar Rp9.312.081.407,00 (7,42%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp125.444.617.676,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	400.000.000,00	730.525.400,00	182,63	1.330.988.059,00
2. Restoran	2.860.000.000,00	6.292.061.597,00	220,00	7.163.846.115,00
3. Hiburan	403.000.000,00	476.762.897,00	118,30	1.731.991.755,00
4. Reklame	2.500.000.000,00	3.679.872.836,00	147,19	3.556.615.826,00
5. Pajak Penerangan Jalan	34.600.000.000,00	41.879.307.509,00	121,04	45.067.244.938,00
6. Parkir	550.000.000,00	643.413.548,00	116,98	1.436.771.356,00
7. Pajak Air Tanah	2.250.000.000,00	3.217.528.300,00	143,00	3.114.192.655,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.521.000.000,00	3.419.032.000,00	135,62	6.180.395.750,00
9. Pajak Bumi & bangunan	22.500.000.000,00	31.788.061.644,00	141,28	28.053.778.197,00
10. Pajak BPHTB	17.000.000.000,00	24.005.970.538,00	141,21	27.808.793.025,00
Jumlah	85.584.000.000,00	116.132.536.269,00	135,69	125.444.617.676,00



Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut.

1. Pajak Hotel

Pendapatan pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2020 sebesar Rp730.525.400,00 (182,63%) dari anggarannya sebesar Rp400.000.000,00 dan turun sebesar Rp600.462.659,00 (45.11%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.330.988.059,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	400.000.000,00	730.525.400,00	182,63	1.330.988.059,00
Jumlah	400.000.000,00	730.525.400,00	182,63	1.330.988.059,00

Penurunan realisasi sebesar Rp600.462.659,00 (45.11%) tersebut bersumber dari berkurangnya pengunjung hotel akibat kegiatan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah yang berdampak pada menurunnya omset Hotel.

2. Pajak Restoran

Pendapatan pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Dasar pengelolaan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2020 sebesar Rp6.292.061.597,00 (220%) dari anggarannya sebesar Rp2.860.000.000,00 dan turun sebesar Rp871.784.518,00 (12,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp7.163.846.115,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Rumah Makan - LRA	850.000.000,00	1.916.032.221,00	225,42	2.073.823.349,00
b. Warung - LRA	10.000.000,00	21.072.200,00	210,72	42.186.100,00
c. Jasa Boga/ Katering - LRA	2.000.000.000,00	4.354.957.176,00	217,75	5.047.836.666,00
Jumlah	2.860.000.000,00	6.292.061.597,00	220,00	7.163.846.115,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Restoran TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

- a. Penurunan realisasi pajak Rumah Makan dikontribusi oleh berkurangnya omset pendapatan rumah makan dampak dari kegiatan PPKM dari Pemerintah, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
- b. Penurunan realisasi Pajak PKL/Lesehan TA 2020 disumbang oleh faktor karena berkurangnya omset pendapatan rumah makan dampak dari kegiatan PPKM dari Pemerintah, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
- c. Realisasi Pajak Katering TA 2020 turun sebesar Rp692.879.490,00 (13,73%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp5.047.836.666,00, disumbang dari karena berkurangnya anggaran kegiatan makan minum akibat refocusing anggaran berdampak pada pajak katering.

3. Pajak Hiburan

Pendapatan pajak hiburan merupakan atas penyelenggaraan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2020 sebesar Rp476.762.897,00 (118,30%) dari anggarannya sebesar Rp403.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.255.228.858,00 (72,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.731.991.755,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	10.000.000,00	19.419.537,00	194,20	318.541.880,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA	184.000.000,00	222.192.310,00	120,76	550.467.500,00
c. Pertandingan Olahraga - LRA	209.000.000,00	235.151.050,00	112,51	862.982.375,00
Jumlah	403.000.000,00	476.762.897,00	118,30	1.731.991.755,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pajak Hiburan dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana TA 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (194,20%) dari anggarannya sebesar Rp19.419.537,00 turun sebesar Rp299.122.343,00 (93,90%) dibanding realisasi TA 2019 Rp318.541.880,00 dikarenakan tidak adanya kegiatan penyelenggaraan hiburan pagelaran kesenan/musik/tari/busana.
- b. Realisasi Pajak Hiburan Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan TA 2020 sebesar Rp222.192.310,00 (120,76%) dari anggarannya sebesar Rp184.000.000,00 turun sebesar Rp328.275.190,00 (59,64%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp550.467.500,00 dikarenakan tidak adanya kegiatan penyelenggaraan hiburan ketangkasan.
- c. Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga TA 2020 sebesar Rp235.151.050,00 (112,51%) dari anggarannya sebesar Rp209.000.000,00 turun sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp627.831.325,00 (72,75%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp862.982.375,00. Penurunan dikarenakan tidak adanya kegiatan penyelenggaraan hiburan olah raga.

4. Pajak Reklame

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2020 sebesar Rp3.679.872.836,00 (147,19%) dari anggarannya sebesar Rp2.500.000.000,00 dan naik sebesar Rp123.257.010,00 (3,47%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.556.615.826,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron - LRA	1.000.000.000,00	1.628.930.970,00	162,89	1.441.597.746,00
b. Reklame Insidental - LRA	1.500.000.000,00	2.050.941.866,00	136,73	2.115.018.080,00
Jumlah	2.500.000.000,00	3.679.872.836,00	147,19	3.556.615.826,00

Adapun rincian dan penjelasan atas kenaikan maupun penurunan realisasi Pajak Reklame sebagai berikut:

- Mengalami kenaikan dikarenakan masih adanya usaha yang tetap bertahan dan ada sedikit penambahan potensi baru.
- Mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya potensi pemasangan reklame insidental.

5. Pajak Penerangan Jalan Umum

Pendapatan pajak penerangan jalan umum merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dasar pengelolaan pajak penerangan jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) TA 2020 sebesar Rp41.879.307.509,00 (121,04%) dari anggarannya sebesar Rp34.600.000.000,00 dan turun sebesar Rp3.187.937.429,00 (7,07%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp45.067.244.938,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)
TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LRA	34.600.000.000,00	41.879.307.509,00	121,04	45.067.244.938,00
Jumlah	34.600.000.000,00	41.879.307.509,00	121,04	45.067.244.938,00



Pencapaian realisasi Pendapatan PJJU TA 2020 sebesar 121,04% dari anggaran atau melampaui target yang ditetapkan dan terjadi penurunan dibandingkan realisasi TA 2019, penurunan dikarenakan relaksasi dari program Pemerintah tentang Subsidi dan pengurangan pajak listrik.

Pemungutan PJJU dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cabang Klaten sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama antara PLN dengan Pemkab Klaten No.14 Tahun 2004 dan No.024/PJ-061/APJ-KLT/2004 tentang Pemungutan, Penyetoran dan Pembayaran Rekening Listrik PJJ Pemkab Klaten.

6. Pajak Parkir

Pendapatan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar pengelolaan pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2020 sebesar Rp643.413.548,00 (116,98%) dari anggarannya sebesar Rp550.000.000,00 dan turun sebesar Rp793.357.808,00 (55,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.436.771.356,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Parkir	550.000.000,00	643.413.548,00	116,98	1.436.771.356,00
Jumlah	550.000.000,00	643.413.548,00	116,98	1.436.771.356,00

Penurunan realisasi pajak ini banyak dikontribusi oleh penerimaan pajak parkir obyek wisata. Penurunan karena berkurangnya potensi pengguna jasa penitipan sepeda/ parkir.

7. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak air Tanah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2020 sebesar Rp3.217.528.300,00 (143%) dari anggarannya sebesar Rp2.250.000.000,00. Naik sebesar Rp103.335.645,00 (3,32%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.114.192.655,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Air Tanah - LRA	2.250.000.000,00	3.217.528.300,00	143,00	3.114.192.655,00
Jumlah	2.250.000.000,00	3.217.528.300,00	143,00	3.114.192.655,00



Pencapaian realisasi pajak air tanah yang meningkat ini dikarenakan adanya karena adanya penyesuaian tarif pajak air tanah.

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020 sebesar Rp3.419.032.000,00 (135,62%) dari anggaran sebesar Rp2.521.000.000,00, dan turun sebesar Rp2.761.363.750,00 (44,68%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.180.395.750,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6A.13 Anggaran dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2020

Uraian	TA 2020			2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	1.000.000,00	1.177.000,00	117,70	1.094.750,00
b. Pasir (Kaliworo)	2.520.000.000,00	3.417.855.000,00	135,63	6.178.958.500,00
c. Mineral Bukan Logam dan Lainnya	0,00	0,00	0	342.500,00
Jumlah	2.521.000.000,00	3.419.032.000,00	135,62	6.180.395.750,00

Penurunan realisasi dan tidak tercapainya target anggaran disebabkan karena:

- Realiasi Pajak MBLB Batu Kapur belum mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan belum adanya penambahan potensi pajak batu kapur.
- Realiasi Pajak MBLB Pasir (Kaliworo) mengalami penurunan dikarenakan ada beberapa ijin pertambangan yang tidak atau belum mengajukan perpanjangan ijin sehingga potensi pajak berkurang.
- Pajak MBLB lainnya tidak dianggarkan karena sudah tidak terpungunnya pajak mineral bukan logam dan lainnya (proyek) dikarenakan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2020

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2020 sebesar Rp31.788.061.644,00 (141,28%) dari anggarannya sebesar Rp22.500.000.000,00, dan naik sebesar Rp3.734.283.447,00 (13,31%) dibandingkan



dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp28.053.778.197,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBB-P2 TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
PBB Perdesaan & Perkotaan	22.500.000.000,00	31.788.061.644,00	141,28	28.053.778.197,00
Jumlah	22.500.000.000,00	31.788.061.644,00	141,28	28.053.778.197,00

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2019 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya kenaikan NJOP.

10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp24.005.970.538,00 (141,21%) dari anggarannya sebesar Rp17.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp3.802.822.487,00 (13,67%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp27.808.793.025,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPHTB TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
BPHTB	17.000.000.000,00	24.005.970.538,00	141,21	27.808.793.025,00
Jumlah	17.000.000.000,00	24.005.970.538,00	141,21	27.808.793.025,00

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 karena dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat sehingga berakibat berkurangnya transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan.

A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, dan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta peraturan lainnya yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan serta terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing - masing OPD (Dinas/Kantor) sebagai Unit Penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp14.760.621.483,00 (137,86%) dari anggarannya sebesar Rp10.707.170.000,00 dan turun sebesar Rp2.536.290.970,00 (14,66%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp17.296.912.453,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.16 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	131.300.000,00	285.274.500,00	217,27	321.555.000,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	466.176.690,00	747.848.690,00	160,42	686.664.160,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA	5.785.000,00	3.530.000,00	61,02	2.550.000,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	1.001.943.000,00	1.011.684.500,00	100,97	1.801.004.000,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	2.742.041.374,00	3.757.560.037,00	137,04	4.000.683.040,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	735.938.000,00	820.223.200,00	111,45	1.079.818.500,00
7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	8.726.000,00	480.000,00	5,50	12.776.000,00
8 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	45.000.000,00	63.050.000,00	140,11	52.750.000,00
9 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	800.000.000,00	962.761.000,00	120,35	798.255.500,00
10 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	825.588.000,00	1.053.304.579,00	127,58	1.525.250.283,00
11 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	695.981.936,00	690.720.006,00	99,24	821.335.332,00
12 Retribusi Terminal - LRA	32.989.000,00	58.207.000,00	176,44	88.463.000,00
13 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	6.000.000,00	7.800.000,00	130,00	5.050.000,00
14 Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	29.920.000,00	41.756.000,00	139,56	53.570.000,00
15 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	971.365.000,00	841.173.000,00	86,60	2.384.397.000,00
16 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	106.416.000,00	114.640.000,00	107,73	95.790.000,00
17 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.800.000.000,00	3.836.808.371,00	213,16	3.193.438.238,00
18 Retribusi Izin Gangguan - LRA	0,00	0,00	0	0,00
19 Retribusi Izin Trayek - LRA	2.000.000,00	15.000,00	0,75	2.230.000,00
20 Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) - LRA	300.000.000,00	463.785.600,00	154,60	371.332.400,00
Jumlah	10.707.170.000,00	14.760.621.483,00	137,86	17.296.912.453,00

Realisasi masing-masing objek Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 dan 2019 sesuai dengan rincian objeknya, diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten



Klaten Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2020 sebesar Rp285.274.500,00 (217,27%) dari anggarannya sebesar Rp131.300.000,00, turun sebesar Rp36.280.500,00 (11,28%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp321.555.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan kesehatan di Puskesmas	131.300.000,00	285.274.500,00	217,27	321.555.000,00
Jumlah	131.300.000,00	285.274.500,00	217,27	321.555.000,00

Realisasi mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi virus covid-19.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2020 sebesar Rp747.848.690,00 (160,42%) dari anggarannya sebesar Rp466.176.690,00, dan naik sebesar Rp61.184.530,00 (8,91%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp686.664.160,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	466.176.690,00	747.848.690,00	160,42	686.664.160,00
Jumlah	466.176.690,00	747.848.690,00	160,42	686.664.160,00

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan disebabkan adanya intensifikasi petugas pemungut retribusi, serta adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sampah.

3. Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Pendapatan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.



Retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat TA 2020 sebesar Rp3.530.000,00 (61,02%) dari anggaran sebesar Rp5.785.000,00 dan naik sebesar Rp980.000,00 (38,43%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.550.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	5.785.000,00	3.530.000,00	61,02	2.550.000,00
Jumlah	5.785.000,00	3.530.000,00	61,02	2.550.000,00

Realisasi pendapatan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat mengalami kenaikan disebabkan karena memang banyak yang melakukan pemakaman di makam milik pemda di Tegal Binangun.

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan Daerah atas jasa pemberian pelayanan parkir ditepi jalan umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020 adalah sebesar Rp1.011.684.500,00 (100,97%) dari anggaran sebesar Rp1.001.943.000,00 dan turun sebesar Rp789.319.500,00 (43,83%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.801.004.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.001.943.000,00	1.011.684.500,00	100,97	1.801.004.000,00
Jumlah	1.001.943.000,00	1.011.684.500,00	100,97	1.801.004.000,00

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan karena adanya pemberlakuan jam operasional baru terkait Program Pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 pada titik-titik objek pendapatan.

5. Retribusi Pelayanan Pasar

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2020 sebesar Rp3.757.560.037,00 (137,04%) dari anggaran sebesar Rp2.742.041.374,00 dan turun sebesar Rp243.123.003,00 (6,08%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp4.000.683.040,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	419.000.000,00	527.693.500,00	125,94	615.116.000,00
2 Retribusi Pelayanan Pasar - Los	2.243.041.374,00	3.137.683.537,00	139,89	3.288.512.040,00
3 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	80.000.000,00	92.183.000,00	115,23	97.055.000,00
Jumlah	2.742.041.374,00	3.757.560.037,00	137,04	4.000.683.040,00

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan karena objek Pelayanan Pasar Desa diserahkan ke Desa dan karena adanya Pandemi Covid-19.

6. Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2020 adalah sebesar Rp820.223.200,00 (111,45%) dari anggaran sebesar Rp735.938.000,00 dan turun sebesar Rp259.595.300,00 (24,04%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.079.818.500,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	735.938.000,00	820.223.200,00	111,45	1.079.818.500,00
Jumlah	735.938.000,00	820.223.200,00	111,45	1.079.818.500,00

Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun melampaui target anggaran disebabkan karena adanya penurunan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian.

7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan dasar pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2020 sebesar Rp480.000,00 (5,50%) dari anggaran sebesar Rp8.726.000,00 dan turun sebesar Rp12.296.000,00 (96,24%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp12.776.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	8.726.000,00	480.000,00	5,50	12.776.000,00
Jumlah	8.726.000,00	480.000,00	5,50	12.776.000,00

Realisasi pendapatan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tidak mencapai target yang dianggarkan juga mengalami penurunan realisasi retribusi ini disebabkan karena penyebaran wabah covid 19 dan belum optimal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2020 sebesar Rp63.050.000,00 (140,11%) dari anggaran sebesar Rp45.000.000,00 dan naik sebesar Rp10.300.000,00 (19,53%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp52.750.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	45.000.000,00	63.050.000,00	140,11	52.750.000,00
Jumlah	45.000.000,00	63.050.000,00	140,11	52.750.000,00

Realisasi pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus melampaui target anggaran dan terdapat peningkatan karena adanya penambahan armada.

A



9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2020 sebesar Rp962.761.000,00 (120,35%) dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00, dan naik sebesar Rp164.505.500,00 (20,61%) dari realisasi TA 2019 sebesar Rp798.255.500,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LRA TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	800.000.000,00	962.761.000,00	120,35	798.255.500,00
Jumlah	800.000.000,00	962.761.000,00	120,35	798.255.500,00

Realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi melampaui target yang dianggarkan karena bertambahnya bangunan tower baru yang menjadi obyek retribusi sehingga potensi pendapatan juga bertambah.

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.053.304.579,00 (127,58%) dari anggaran sebesar Rp825.588.000,00 dan turun sebesar Rp471.945.704,00 (30,94%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.525.250.283,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	825.588.000,00	1.053.304.579,00	127,58	1.525.250.283,00
Jumlah	825.588.000,00	1.053.304.579,00	127,58	1.525.250.283,00



Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan dikarenakan :

- Untuk realisasi penyewaan gedung RSPD dan sponsor mengalami penurunan karena mulai April 2020 terjadi pandemi covid 19 sehingga banyak acara pernikahan maupun lainnya mengalami penundaan atau pembatalan.
- Untuk Retribusi Kesehatan Hewan keliling mengalami penurunan karena pada awal pandemi covid 19 menyebabkan pasar hewan agak lesu dan adanya refocusing anggaran menurunkan kemampuan pelayanan poskeswanling.
- Untuk BPKD retribusi penyewaan tanah dan bangunan mengalami penurunan karena retribusi sewa gedung ex Lippo sewa selama 5 tahunan.

11. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan TA 2020 adalah sebesar Rp690.720.006,00 (99,24%) dari anggaran sebesar Rp695.981.936,00 dan turun sebesar Rp130.615.326,00 (15,90%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp821.335.332,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang	695.981.936,00	690.720.006,00	99,24	821.335.332,00
Jumlah	695.981.936,00	690.720.006,00	99,24	821.335.332,00

Realisasi pendapatan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan mengalami penurunan dikarenakan objek retribusi pasar desa diserahkan ke Desa dan juga adanya pembongkaran pasar klaten III lantai karena dibangun.

12. Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi terminal dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Terminal TA 2020 adalah sebesar Rp58.207.000,00 (176,44%) dari anggaran sebesar Rp32.989.000,00 dan turun sebesar Rp30.256.000,00 (34,20%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp88.463.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Terminal TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	32.989.000,00	58.207.000,00	176,44	88.463.000,00
Jumlah	32.989.000,00	58.207.000,00	176,44	88.463.000,00

Realisasi pendapatan retribusi terminal melampaui target yang dianggarkan dan mengalami peningkatan dikarenakan targetnya juga sangat kecil karena pengalihan terminal klaten menjadi dibawah pengelolaan Pemerintah Pusat.

13. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat khusus parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2020 sebesar Rp7.800.000,00 (130%) dari anggaran sebesar Rp6.000.000,00 dan naik sebesar Rp2.750.000,00 (54,46%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.050.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Tempat Khusus Parkir	6.000.000,00	7.800.000,00	130,00	5.050.000,00
Jumlah	6.000.000,00	7.800.000,00	130,00	5.050.000,00

Realisasi untuk tahun 2020 lebih besar karena banyak masyarakat lokal memanfaatkan RTH Gergunung sebagai sarana refreasing karena adanya pembatasan ke luar kota.

14. Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19

A



Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong TA 2020 sebesar Rp41.756.000,00 (139,56%) dari anggaran sebesar Rp29.920.000,00 dan turun sebesar Rp11.814.000,00 (22,05%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp53.570.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	29.920.000,00	41.756.000,00	139,56	53.570.000,00
Jumlah	29.920.000,00	41.756.000,00	139,56	53.570.000,00

Penjelasan realisasi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong tahun 2020 sebesar Rp41.756.000,00 turun (22,05%) jika dibandingkan pencapaian realisasi tahun 2019 sebesar Rp53.570.000,00 dikarenakan adanya penurunan pemotongan sapi di RPH yang disebabkan :

- Adanya pandemi penyakit Covid-19 dan adanya peraturan tentang pelaksanaan protokol Kesehatan sehingga acara-acara pertemuan, seperti hajatan dan lain-lain sangat dibatasi, hal ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi daging sapi.
- Banyaknya Rumah makan, pedagang bakso, acara hajatan dan konsumen daging sapi yang beralih menggunakan daging ayam karena harganya lebih murah dan lebih terjangkau oleh masyarakat.
- Masih adanya daging sapi semi glonglongan yang kurang higienis dari daerah luar Kabupaten Klaten masuk ke Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten yang harganya lebih murah dibandingkan daging yang memotong di RPH Kabupaten Klaten sehingga konsumen kurang peduli dengan mutu daging yang ASUH (Aman, Sehat, utuh dan Halal) yang penting pilih membeli daging yang harganya lebih murah.

15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata TA 2020 sebesar Rp841.173.000,00 (86,60%) dari anggaran sebesar Rp971.365.000,00 dan turun sebesar Rp1.543.224.000,00



(64,72%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.384.397.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Retribusi Tempat Pariwisata TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelayanan Tempat Pariwisata	971.365.000,00	841.173.000,00	86,60	2.384.397.000,00
Jumlah	971.365.000,00	841.173.000,00	86,60	2.384.397.000,00

Realisasi retribusi Pariwisata tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan disebabkan karena penutupan objek wisata terkait dengan adanya virus covid 19 terutama wisata air yang sama sekali ditutup.

16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp114.640.000,00 (107,73%) dari anggaran sebesar Rp106.416.000,00 dan naik sebesar Rp18.850.000,00 (19,68%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp95.790.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penjualan Hasil Produksi Usaha	106.416.000,00	114.640.000,00	107,73	95.790.000,00
Jumlah	106.416.000,00	114.640.000,00	107,73	95.790.000,00

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Sinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya.

17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pendapatan retribusi IMB merupakan retribusi atas jasa pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Dasar pengelolaan retribusi IMB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi IMB dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi penerimaan Retribusi IMB TA 2020 adalah sebesar Rp3.836.808.371,00 (213,16%) dari anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 dan naik sebesar Rp643.370.133,00 (20,15%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.193.438.238,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Retribusi IMB TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan	1.800.000.000,00	3.836.808.371,00	213,16	3.193.438.238,00
Jumlah	1.800.000.000,00	3.836.808.371,00	213,16	3.193.438.238,00

Realisasi pendapatan retribusi IMB melampaui target yang dianggarkan dan mengalami peningkatan dikarenakan optimalnya sosialisasi perizinan yang dilaksanakan dan kenaikan pengajuan IMB.

18. Retribusi Izin Trayek

Pendapatan retribusi izin trayek merupakan retribusi atas Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Dasar pengelolaan retribusi izin trayek berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu. Retribusi izin trayek dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek TA 2020 adalah sebesar Rp15.000,00 (0,75%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 dan turun sebesar Rp2.215.000,00 (99,33%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.230.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pemberian Izin Trayek	2.000.000,00	15.000,00	0,75	2.230.000,00
Jumlah	2.000.000,00	15.000,00	0,75	2.230.000,00

Realisasi pendapatan retribusi izin trayek tidak melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan disebabkan karena berkurang banyaknya angkutan umum yang memperpanjang izin trayek.

19. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pendapatan retribusi perpanjangan IMTA merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Dasar pengelolaan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Retribusi perpanjangan IMTA dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Realisasi penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA TA 2020 adalah sebesar Rp463.785.600,00 (154,60%) dari anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan naik sebesar Rp92.453.200,00 (24,90%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp371.332.400,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	300.000.000,00	463.785.600,00	154,60	371.332.400,00
Jumlah	300.000.000,00	463.785.600,00	154,60	371.332.400,00

Realisasi pendapatan retribusi perpanjangan IMTA mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya disebabkan karena bertambahnya Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pengguna Tenaga Kerja Asing.

A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Merapi, PD BPR Bank Klaten, BKK Tulung, dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp17.577.664.499,00 (124,26%) dari anggarannya sebesar Rp14.145.547.096,00, dan naik sebesar Rp4.589.266.191,00 (35,33%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp12.988.398.308,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 PDAM Tirta Merapi	3,106,586,368.00	3,106,587,201.00	100.00	2,912,881,000.00
2 Bank Klaten	3,668,324,738.00	3,668,325,155.00	100.00	2,971,135,200.00
3 BKK Tulung	0.00	0.00	-	281,030,050.00
4 Bank Jateng	7,000,000,000.00	10,429,563,919.00	148.99	6,479,483,808.00
5 Aneka Usaha	370,635,990.00	370,635,990.00	100.00	343,868,250.00
6 PT. PRPP	0.00	2,552,234.00	-	0.00
Jumlah	14,145,547,096.00	17,577,664,499.00	124.26	12,988,398,308.00

Peningkatan realisasi penerimaan Bagian Laba Perusda TA 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Klaten, Pasal 41 ayat (1) ditetapkan laba bersih PDAM Tirta Merapi untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%. Dengan demikian bagian laba PDAM Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% (30% + 25%) dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp3.106.587.201,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda)



Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba BPR Bank Klaten yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3.668.325.155,00.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Pasal 78 ayat (2) ditetapkan deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen) dengan demikian bagian laba atas penyertaan modal pada BKK Tulung TA 2020 yang menjadi hak pemda adalah sebesar 55% dari laba bersih. Dalam Laporan Laba Rugi tahun 2020 BKK Tulung mencatatkan Kerugian sebesar Rp2.195.073.349,00 Sedangkan dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2019 mencatatkan kerugian sebesar Rp170.037.777,00 sehingga pada tahun 2020 BKK tulung tidak dapat menyetorkan Deviden ke Kas Daerah.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang pada tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2020. Realisasi deviden PT Bank Jateng Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam TA 2019 sebesar Rp10.429.563.919,00.
5. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemkab Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp370.635.990,00.
6. Berdasarkan Laporan Keuangan PT. PRPP tahun 2019 memperoleh laba sebesar Rp194.905.258,00 sehingga kewajiban mereka untuk menyetorkan bagian laba ke Pemerintah Kabupaten Klaten bisa terpenuhi sebesar Rp2.552.234,00.

A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 adalah sebesar Rp181.492.439.647,00 (133,33%) dari anggarannya sebesar Rp136.122.080.203,00 dan naik sebesar Rp25.573.966.428,56 (16,40%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp155.918.473.218,44 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut. Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 dan 2019 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	20,000,000.00	30,100,000.00	150.50	44,000,000.00
2 Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	40,000,000.00	506,976,709.00	1267.44	160,275,160.00
3 Penerimaan Jasa Giro - LRA	9,900,000,000.00	17,954,945,150.00	181.36	9,665,421,955.00
4 Pendapatan Bunga - LRA	6,000,000,000.00	6,616,438,346.00	110.27	26,180,445,168.00
5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0.00	43,340,624.00	-	760,964,765.00
6 Pendapatan Denda Pajak - LRA	0.00	580,183,128.00	-	678,781,628.00
7 Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0.00	0.00	-	197,000.00
8 Pendapatan dari Pengembalian	0.00	162,720,546.00	-	351,047,669.00
9 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	100,000,000.00	212,948,466.00	212.95	257,858,022.00
10 Pendapatan BLUD - LRA	107,022,080,203.00	140,783,482,400.00	131.55	100,201,394,391.44
11 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	13,040,000,000.00	14,573,986,094.00	111.76	17,618,087,460.00
12 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	0.00	27,318,184.00	-	
Jumlah	136,122,080,203.00	181,492,439,647.00	133.33	155,918,473,218.44

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan merupakan hasil penjualan hasil penebangan pohon. Dasar pengelolaan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp30.100.000,00 (150,50%) dari anggarannya sebesar Rp20.000.000,00 sedangkan TA 2019 sebesar Rp44.000.000,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Penjualan Hasil Penebangan Pohon	20,000,000.00	30,100,000.00	150.50	44,000,000.00
Jumlah	20,000,000.00	30,100,000.00	150.50	44,000,000.00

Realisasi pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan mencapai target yang dianggarkan dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan tahun 2020 ada penjualan hasil penebangan pohon.

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Pendapatan hasil penjualan aset lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pendapatan hasil penjualan aset lainnya dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya TA 2020 sebesar Rp506.976.709,00 naik sebesar Rp346.701.549,00 (216,32%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp160.275.160,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Lainnya

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan Aset lainnya - LRA	40.000.000,00	506.976.709,00	1.267,44	160.275.160,00
Jumlah	40.000.000,00	506.976.709,00	1.267,44	160.275.160,00

3. Penerimaan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan Counter Rate suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2020 sebesar Rp17.954.945.150,00 (181,36%) dari anggarannya sebesar Rp9.900.000.000,00, dan naik sebesar Rp8.289.523.195,00, (85,76%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.665.421.955,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Kas Daerah - LRA	9.900.000.000,00	13.396.622.373,00	135,32	9.311.027.854,00
b Jasa Giro Bendahara - LRA	0,00	818.747.588,00	0	354.394.101,00
c Jasa Giro Dana Cadangan - LRA	0,00	3.739.575.189,00	0	0,00
Jumlah	9.900.000.000,00	17.954.945.150,00	181,36	9.665.421.955,00

4. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga deposito merupakan pendapatan atas simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Dasar pengelolaan pendapatan bunga deposito berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Klaten Nomor 900/4177/30 Nomor 1139/PMS.04/009/2020 tentang Penempatan Deposito Berjangka. Pendapatan bunga deposito dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Bunga Deposito TA 2020 sebesar Rp6.616.438.346,00 atau (110,27%) dari pagu APBD sebesar Rp6.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp19.564.006.822,00 (74,73%) dari tahun 2019 sebesar Rp26.180.445.168,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bank Jateng	6.000.000.000,00	6.616.438.346,00	110,27	26.180.445.168,00
Jumlah	6.000.000.000,00	6.616.438.346,00	110,27	26.180.445.168,00

Realisasi pendapatan Penerimaan Bunga Deposito melampaui target yang dianggarkan dan mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya jumlah dana deposito yang disimpan dari tahun lalu.

5. **Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2020 sebesar Rp43.340.624,00, dan turun sebesar Rp717.624.141,00 (94,30%) dari realisasi TA 2019 sebesar Rp760.964.765,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bidang Kesehatan	0,00	4.790.524,00	0	45.177.777,00
2 Bidang Pekerjaan Umum	0,00	21.036.100,00	0	683.818.940,00
3 Bidang Perumahan Rakyat	0,00	17.514.000,00	0	31.930.648,00
4 Bidang Perencanaan Pembangunan	0,00	0,00	0	37.400,00
Jumlah	0,00	43.340.624,00	0	760.964.765,00

Realisasi pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan penyedia jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan berkurang.

6. **Pendapatan Denda Pajak**

Pendapatan denda pajak merupakan denda pajak dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak TA 2020 sebesar Rp580.183.128,00, dan turun sebesar Rp98.598.500,00 (14,53%) dari realisasi TA 2019 sebesar Rp678.781.628,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	580.183.128,00	0	678.781.628,00
Jumlah	0,00	580.183.128,00	0	678.781.628,00

Realisasi pendapatan Denda Pajak mengalami penurunan dikarenakan Karena ditahun 2020 Bulan Oktober sampai Desember ada penghapusan sanksi administrasi denda.

7. **Pendapatan Denda Retribusi**

Pendapatan denda retribusi merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKTR wajib retribusi belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pendapatan denda retribusi dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Pendapatan Denda Retribusi TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi, sedangkan TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp197.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek	0,00	0,00	0	197.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0	197.000,00

8. **Pendapatan dari Pengembalian**

Pendapatan dari pengembalian merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pendapatan dari pengembalian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2020 sebesar Rp162.720.546,00, dan turun sebesar Rp188.327.123,00 (53,65%) dari TA 2019 sebesar Rp351.047.669,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	162.720.546,00	0	351.047.669,00
Jumlah	0,00	162.720.546,00	0	351.047.669,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian melampaui target yang dianggarkan dan mengalami peningkatan dikarenakan adanya sejumlah PNS baik yang telah meninggal, pensiun ataupun diberhentikan yang masih menerima pembayaran gaji dan tunjangan melekat.

9. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah berasal dari hasil pengelolaan Rumah Susun. Dasar pengelolaan pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Klaten. Pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Hasil dari Bangun Guna Serah TA 2020 sebesar Rp212.948.466,00 (212,95%) dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00, dan turun sebesar Rp44.909.556,00 (17,42%) dari TA 2019 sebesar Rp257.858.022,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	100.000.000,00	212.948.466,00	212,95	257.858.022,00
Jumlah	100.000.000,00	212.948.466,00	212,95	257.858.022,00

Realisasi Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah melampaui target yang dianggarkan namun mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak dari Covid-19 sehingga terjadi penurunan jumlah penyewa Rusunawa.

10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2020 sebesar Rp140.783.482.400,00 (131,55%) dari anggarannya sebesar Rp107.022.080.203,00 dan naik sebesar Rp40.582.088.008,56 (40,50%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp100.201.394.391,44. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD, Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD, dan Pendapatan Lain-lain BLUD, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	106.301.391.203,00	139.838.384.322,00	131,55	99.459.155.719,00
b Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	100.000.000,00	81.500.000,00	81,50	237.409.357,00
c Pendapatan Lain-lain BLUD	620.689.000,00	863.598.078,00	139,14	504.829.315,44
Jumlah	107.022.080.203,00	140.783.482.400,00	131,55	100.201.394.391,44



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Realisasi tersebut melampaui target anggaran dan mengalami kenaikan dibandingkan TA 2019, karena optimalisasi atas pelayanan dari RSUD dan Puskesmas sesuai dengan target yang diharapkan. Uraian Pendapatan BLUD dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD merupakan Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dasar pengelolaan pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dikelola oleh masing-masing BLUD.

Realisasi TA 2020 sebesar Rp139.838.384.322,00 atau 131,55% dari anggarannya sebesar Rp106.301.391.203,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp40.379.228.603,00 atau 40,60% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp99.459.155.719,00. Peningkatan realisasi tersebut dikarenakan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

b. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD

Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD merupakan hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD. Dasar pengelolaan pendapatan Hasil Kerjasama BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD dikelola oleh masing-masing BLUD.

Realisasi TA 2020 sebesar Rp81.500.000,00 atau 81,50% dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp155.909.357,00 atau 65,67% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp237.409.357,00. Penurunan atas Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD dikarenakan pada tahun 2020 sudah tidak melakukan KSO Laboratorium dan kerjasama pemanfaatan ruang ATM dengan Pihak Ketiga.

c. Pendapatan Lain-Lain BLUD

Pendapatan Lain-Lain BLUD merupakan pendapatan yang diperoleh dari jasa giro, pendapatan bunga, investasi, pengembangn usaha dll. Dasar pengelolaan pendapatan Lain-Lain BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan layanan Umum Daerah di



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendapatan Lain-Lain BLUD dikelola oleh masing-masing BLUD.

Realisasi TA 2020 sebesar Rp863.598.078,00 atau 139,14% dari anggarannya sebesar Rp620.689.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp358.768.762,56 atau 71,07% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp504.829.315,44.

11. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2020 sebesar Rp14.573.986.094,00 atau 111,76% dari anggarannya sebesar Rp13.040.000.000,00 dan turun sebesar Rp3.044.101.366,00 atau 17,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp17.618.087.460,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Sumbangan Pihak III PT. Tirta Investama	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	100.00	12,900,000,000.00
b Sumbangan Pihak III PTPN X	40,000,000.00	75,000,000.00	187.50	52,000,000.00
c Penerimaan Lainnya yang tidak dianggarkan	0.00	1,498,986,094.00	-	4,666,087,460.00
Jumlah	13,040,000,000.00	14,573,986,094.00	111.76	17,618,087,460.00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2020 dan 2019 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi sumbangan Pihak III TA 2020 terdapat pada Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Perjanjian Sumbangan Pihak Ketiga Nomor 02/PER/I/2017 Nomor 2 Tahun 2017 antara Perseroan Terbatas Tirta Investama dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp13.000.000,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp13.000.000.000,00. Sumbangan pihak ketiga terdiri dari dari PT. Tirta Investama atas penggunaan/pengambilan air dari sumber mata air Sigidang di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 13 Januari 2017.
- Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga dari PTPN X, sesuai Kesepakatan Bersama tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp75.000.000,00 atau 187,50% dari anggarannya sebesar Rp40.000.000,00.
- Realisasi penerimaan lainnya TA 2020 terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp1.498.986.094,00 yang merupakan setor pendapatan lain lain tempat wisata, Setor kembali hibah KOMDA LANSIA Kab Klaten, pengembalian Bansos, dll sebesar Rp1.357.996.574,00.

12. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2020 sebesar Rp27.318.184,00, ada kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Bendaharawan	-	27.318.184,00	0	0,00
Jumlah	0,00	27.318.184,00	0	0,00

A.6.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

A.6.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.516.494.102.076,00 atau 98,92% dari anggaran sebesar Rp1.533.062.670.188,00 dan turun sebesar Rp149.579.535.302,00 atau 8,98 % dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.666.073.637.378,00. Realisasi tersebut merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Bagi Hasil Pajak-Pusat, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Bagi Hasil Pajak - LRA	39.228.910.000,00	40.197.246.595,00	102,47	30.954.236.500,00
2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.908.494.000,00	1.781.143.208,00	93,33	1.275.750.200,00
3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.175.695.180.000,00	1.167.212.792.000,00	99,28	1.282.250.122.000,00
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	40.678.930.000,00	31.595.623.254,00	77,67	75.095.588.882,00
5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	275.551.156.188,00	275.707.297.019,00	100,06	276.497.939.796,00
Jumlah	1.533.062.670.188,00	1.516.494.102.076,00	98,92	1.666.073.637.378,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020 dan 2019 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LRA

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Penerimaan ini ditransfer melalui KPPN Klaten, ditampung dalam Rekening Kas Umum Daerah. Realisasi tersebut meliputi Bagi hasil PBB sektor Pertambangan, Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dasar pengelolaan pendapatan bagi hasil pajak berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Pendapatan bagi hasil pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp40.197.246.595,00 atau 102,47% dari anggaran sebesar Rp39.228.910.000,00, dan naik sebesar Rp9.243.010.095,00 atau 29,86% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp30.954.236.500,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.51 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Bagi hasil PBB sector Pertambangan	5.172.372.000,00	4.884.220.323,00	94,43	5.230.053.100,00
2) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	67.865.000,00	75.605.063,00	111,41	43.602.800,00
3) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	19.401.337.000,00	21.341.972.372,00	110,00	10.484.082.600,00
4) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	14.587.336.000,00	13.895.448.837,00	95,26	15.196.498.000,00
Jumlah	39.228.910.000,00	40.197.246.595,00	102,47	30.954.236.500,00

A.6.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar pengelolaan pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat TA 2020 sebesar Rp1.781.143.208,00 atau 93,33% dari anggarannya sebesar Rp1.908.494.000,00 dan naik sebesar Rp505.393.008,00 atau 39,62% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.275.750.200,00. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat tersebut meliputi Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Tetap (*Land-Rent*), Iuran Royalti, Pungutan Hasil Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi, dan Pertambangan Umum, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.52 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Provisi Sumber Daya Hutan	296.875.000,00	186.782.550,00	62,92	140.696.400,00
2 Iuran Eksploitasi (Royalti)	603.000,00	511.153,00	84,77	137.200,00
3 Pungutan Hasil Perikanan	1.418.361.000,00	788.276.289,00	55,58	590.155.800,00
4 Pertambangan Minyak Bumi	26.658.000,00	56.090.685,00	210,41	95.052.100,00
5 Pertambangan Gas Bumi	128.276.000,00	711.359.243,00	554,55	419.934.900,00
6 Pertambangan Panas Bumi	37.721.000,00	38.123.288,00	101,07	29.773.800,00
Jumlah	1.908.494.000,00	1.781.143.208,00	93,33	1.275.750.200,00



A.6.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat TA 2020 sebesar Rp1.167.212.792.000,00 atau 99,28% dari anggarannya Rp1.175.695.180.000,00, dan turun sebesar Rp115.037.330.000,00 atau 8,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.282.250.122.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.53 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.175.695.180.000,00	1.167.212.792.000,00	99,28	1.282.250.122.000,00
Jumlah	1.175.695.180.000,00	1.167.212.792.000,00	99,28	1.282.250.122.000,00

Tidak terdapat perbedaan realisasi yang signifikan atas pendapatan DAU TA 2020 dan TA 2019. Nilai realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.282.250.122.000,00 tersebut telah mengakomodir penambahan DAU atas pendanaan iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan PMK 166/PMK.07/2020, KMK 32/KM.07/2020, dan KMK 35/KM.07/2020, serta telah dijabarkan dalam APBD-P berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 sebesar Rp6.383.050.000,00.

A.6.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA TA 2020 sebesar Rp31.595.623.254,00 atau 77,67% dari anggaran Rp40.678.930.000,00, dan turun sebesar Rp43.499.965.628,00 atau 57,93% dibanding realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp75.095.588.882,00. Realisasi tersebut terdiri dari: DAK Pendidikan DAK Kesehatan DAK Infrastruktur Jalan, DAK Infrastruktur Irigasi, DAK Infrastruktur Air Minum, DAK Infrastruktur Sanitasi, DAK Kehutanan & Perikanan, DAK Pertanian, DAK Lingkungan Hidup, DAK Keluarga Berencana, dan DAK Pariwisata, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi penerimaan DAK Fisik

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Infrastruktur jalan	0,00	0,00	0	15.380.845.000,00
2 DAK Infrastruktur Irigasi	4.902.954.000,00	1.275.692.000,00	26,02	4.748.402.200,00
3 DAK Infrastruktur Air Minum	2.586.005.000,00	0,00	0,00	2.376.357.000,00
4 DAK Sanitasi	0,00	0,00	0	5.372.234.079,00
5 DAK Keluarga Berencana	0,00	963.936.650,00	0	964.044.500,00
6 DAK Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	0,00	1.303.349.000,00	0	0,00
7 DAK Kesehatan	15.406.458.000,00	13.284.885.753,00	86,23	15.685.266.921,00
8 DAK Kelautan & Perikanan	1.373.500.000,00	795.538.350,00	57,92	1.207.236.302,00
10 DAK Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0	626.972.700,00
11 DAK Pertanian	2.246.620.000,00	2.221.850.000,00	98,90	3.821.028.600,00
12 DAK Pendidikan	11.138.266.000,00	10.391.291.051,00	93,29	17.869.311.230,00
13 DAK Pariwisata	1.721.778.000,00	1.359.080.450,00	78,93	2.970.415.700,00
14 DAK Perumahan dan Permukiman	1.303.349.000,00	0,00	0,00	2.493.750.000,00
15 DAK Pasar	0,00	0,00	0	1.579.724.650,00
Jumlah	40.678.930.000,00	31.595.623.254,00	77,67	75.095.588.882,00

A.6.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. sss Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00 atau 100,06% dari anggaran Rp275.551.156.188,00 dan turun sebesar Rp790.642.777,00 atau 0,29% dibanding realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp276.497.939.796,00. Realisasi tersebut terdiri dari: Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Pelayanan Adminduk, Pelayanan Kepariwisata, dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi penerimaan DAK Non Fisik

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	206.036.791.000,00	206.036.791.000,00	100,00	219.997.627.660,00
2 Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	1.233.500.000,00	1.485.700.000,00	120,45	577.936.900,00
3 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - LRA	18.267.831.365,00	18.267.831.365,00	100,00	18.461.427.665,00
4 Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	44.773.712.449,00	38.843.785.860,00	86,76	26.165.437.704,00
7 Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	0,00	5.833.867.420,00	0	6.171.978.420,00
9 Pelayanan Adminduk- LRA	3.877.632.824,00	3.877.632.824,00	100,00	2.605.093.447,00
10 Pelayanan Kepariwisata - LRA	289.061.700,00	289.061.700,00	100,00	913.038.000,00
11 Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	1.072.626.850,00	1.072.626.850,00	100,00	1.605.400.000,00
Jumlah	275.551.156.188,00	275.707.297.019,00	100,06	276.497.939.796,00



A.6.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2020 sebesar Rp57.067.155.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp57.067.155.000,00, sedangkan di TA 2019 tidak terdapat realisasi. Realisasi tersebut terdiri dari Dana Insentif Daerah kategori Peningkatan Ekspor, Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kategori Kesejahteraan Masyarakat, Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan, Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur sebagaimana disajikan pada Tabel Berikut.

Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Insentif Daerah	57,067,155,000.00	57,067,155,000.00	100	-
Jumlah	57,067,155,000.00	57,067,155,000.00	100	-

A.6.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan bagi hasil pajak dari Provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Tengah, yang realisasinya sesuai berita/surat kawat dari Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. Dasar pengelolaan pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/030/2019 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp163.789.663.880,00 atau 103,37% dari anggaran sebesar Rp158.455.399.200,00 dan turun sebesar Rp24.439.201.559,00 atau 12,98% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp188.228.865.439,00. Realisasi tersebut terdiri dari Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Dari Pajak Rokok, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) PKB	46.061.448.800,00	44.059.970.189,00	95,65	51.558.423.653,00
2) BBNKB	32.233.581.600,00	21.969.308.458,00	68,16	37.015.150.923,00
3) PBBKB	41.226.018.400,00	37.387.503.844,00	90,69	55.808.554.800,00
4) PPPAP	167.796.800,00	245.970.114,00	146,59	258.648.622,00
5) P Rokok	38.766.553.600,00	60.126.911.275,00	155,10	43.588.087.441,00
Jumlah	158.455.399.200,00	163.789.663.880,00	103,37	188.228.865.439,00



A.6.1.2.4 Bantuan Keuangan - LRA

Pendapatan bantuan keuangan merupakan adalah bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 menganggarkan Bantuan Keuangan sebesar Rp17.397.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.804.313.000,00 (85,10%) atau turun sebesar Rp17.639.184.000,00 (54,37%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp32.443.497.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	17.397.000.000,00	14.804.313.000,00	85,10	32.443.497.000,00
Jumlah	17.397.000.000,00	14.804.313.000,00	85,10	32.443.497.000,00

A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 sebesar Rp496.017.340.500,00 (99,80%) dari anggaran sebesar Rp496.992.181.000,00 dan naik sebesar Rp5.058.488.987,00 (1,03%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp490.958.851.513,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Hibah - LRA dan Pendapatan Lainnya - LRA, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah - LRA	116.145.580.000,00	115.170.740.000,00	99,16	116.297.857.513
2 Pendapatan Lainnya - LRA	380.846.601.000,00	380.846.600.500,00	100,00	374.660.994.000,00
Jumlah	496.992.181.000,00	496.017.340.500,00	99,80	490.958.851.513,00

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dan 2019 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

A.6.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2020 adalah sebesar Rp115.170.740.000,00 atau (99,16%) dari anggaran sebesar Rp116.145.580.000,00, dan turun sebesar Rp1.127.117.513,00 atau (0,97%) dari realisasi TA 2019 sebesar Rp116.297.857.513,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	0	6.597.000.000
2 Pendapatan Hibah dari kelompok	292.980.000,00	302.980.000,00	103,41	0,00
3 Pendapatan Hibah Dana BOS	115.852.600.000,00	114.867.760.000,00	99,15	109.700.857.513,00
Jumlah	116.145.580.000,00	115.170.740.000,00	99,16	116.297.857.513,00

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di anggarakan terlebih dahulu di karenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

A.6.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LRA

Realisasi Penerimaan Lainnya-LRA TA 2020 adalah sebesar Rp380.846.600.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp380.846.601.000,00, dan naik sebesar Rp6.185.606.500,00 atau (1,65%) dari realisasi TA 2019 sebesar Rp374.660.994.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lainnya

No	Uraian	TA 2020			TA 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.600.500,00	100,00	374.660.994.000,00
	Jumlah	380.846.601.000,00	380.846.600.500,00	100,00	374.660.994.000,00

A.6.2 Belanja

Realisasi Belanja Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp1.820.342.899.284,00 (83,19%) dari anggaran sebesar Rp2.188.110.038.816,28, dan turun sebesar Rp97.552.133.142,68 (5,09%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.917.895.032.426,68, sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	1.771.217.018.369,28	1.572.625.425.629,00	88,79	1.609.749.628.450,68
2. Belanja Modal (BM)	196.126.115.977,00	157.126.719.574,00	80,12	308.145.403.976,00
3. Belanja Tak Terduga (BTT)	220.766.904.470,00	90.590.754.081,00	41,03	0,00
Jumlah	2.188.110.038.816,28	1.820.342.899.284,00	83,19	1.917.895.032.426,68



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang kemudian diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek. Sedangkan penyajiannya dalam LRA diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer yang merupakan gabungan dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp1.572.625.425.629,00 atau 88,79% dari anggaran sebesar Rp1.771.217.018.369,28, dan turun sebesar Rp37.124.202.821,68 (2,31%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.609.749.628.450,68, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.159.650.846.034,56	1.046.020.322.799,00	90,20	1.089.951.573.950,00
2. Belanja Barang dan Jasa ..	503.703.597.334,72	423.557.260.173,00	84,09	465.549.491.950,68
3. Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.988.515.348,00	99,43	122.478.000,00
4. Belanja Hibah	99.744.075.000,00	97.547.602.309,00	97,80	49.234.334.550,00
5. Belanja Bantuan Sosial	6.118.500.000,00	3.511.725.000,00	57,40	4.891.750.000,00
Jumlah	1.771.217.018.369,28	1.572.625.425.629,00	88,79	1.609.749.628.450,68

A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp1.046.020.322.799,00 atau 90,20% dari anggaran sebesar Rp1.159.650.846.034,56, dan turun sebesar Rp43.931.251.151,00 (4,03%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.089.951.573.950,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.64 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	960.995.804.713,00	876.468.809.193,00	91,20	701.639.671.757,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.000.000.000,00	39.091.907.672,00	78,18	280.899.991.490,00
3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH	9.813.120.000,00	9.813.120.000,00	100,00	9.780.360.000,00
4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.608.822.609,00	5.319.976.609,00	94,85	5.266.217.985,00
5. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	779.288.001,00	721.867.190,00	92,63	639.231.588,00
6. Belanja Uang Lembur	2.502.828.272,00	2.020.575.000,00	80,73	12.149.183.235,00
7. Honorarium PNS	17.519.633.788,00	15.332.244.199,00	87,51	19.145.024.700,00
8. Honorarium Non PNS	72.585.028.433,56	67.550.702.458,00	93,06	60.431.893.195,00
9. Belanja Pegawai BLUD	10.267.644.946,00	9.524.212.078,00	92,76	0,00
10. Belanja Pegawai BOS	21.096.287.272,00	20.176.908.400,00	95,64	0,00
11. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	8.482.388.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.159.650.846.034,56	1.046.020.322.799,00	90,20	1.089.951.573.950,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2020 adalah sebesar Rp876.468.809.193,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp960.995.804.713,00, dan naik sebesar Rp175.079.291.031,00 (24,96%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp701.389.518.162,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2020

No	Uraian	TA 2020			TA 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	551.602.471.603,00	500.841.948.959,00	90,80	546.533.252.081,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	48.009.973.000,00	43.169.984.141,00	89,92	46.584.645.749,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	8.770.838.000,00	7.860.606.000,00	89,62	7.979.732.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional	36.817.273.000,00	34.137.407.000,00	92,72	37.523.977.139,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	8.302.464.000,00	6.913.672.000,00	83,27	7.270.800.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras	26.131.820.000,00	21.206.531.340,00	81,15	22.732.638.000,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.632.077.000,00	2.821.041.969,00	77,67	1.343.219.267,00
8	Belanja Pembulatan Gaji	7.914.000,00	6.304.719,00	79,67	6.978.264,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	36.913.155.000,00	30.285.123.070,00	82,04	15.161.746.574,00
10	Belanja Uang Paket	95.508.000,00	95.508.000,00	100,00	95.340.000,00
11	Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	32.704.000,00	31.241.700,00	95,53	26.034.750,00
12	Belanja Tunjangan Komisi	61.388.000,00	61.387.200,00	100,00	51.156.000,00
13	Belanja Tunjangan Badan Anggaran	32.704.000,00	31.241.700,00	95,53	26.034.750,00
14	Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	9.318.000,00	7.856.100,00	84,31	6.546.750,00
15	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	65.772.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Tunjangan Perumahan	5.652.000.000,00	5.400.000.000,00	95,54	5.430.000.000,00
17	Belanja Uang Jasa Pengabdian	22.890.000,00	0,00	0,00	467.900.475,00
18	Belanja Tunjangan Pengamanan Persandian	141.467.000,00	77.700.000,00	54,92	41.000.000,00
19	Belanja Tunjangan Badan Legislasi	18.088.000,00	16.625.700,00	91,92	12.469.275,00
20	Belanja Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	13.834.238.000,00	4.122.288.415,00	29,80	4.426.047.088,00
21	Belanja Tunjangan Reses 2)	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	100,00	1.470.000.000,00
22	Belanja Tunjangan Transportasi 2)	4.140.000.000,00	4.140.000.000,00	100,00	4.200.000.000,00
23	Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	212.456.306.110,00	211.164.591.180,00	99,39	0,00
24	Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	1.962.750.000,00	1.872.750.000,00	95,41	0,00
25	Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD	77.686.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	960.995.804.713,00	876.468.809.193,00	91,20	701.389.518.162,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2020 adalah sebesar Rp39.091.907.672,00 atau 78,18% dari anggarannya sebesar Rp50.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp241.808.083.818,00 (86,08%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp280.899.991.490,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.000.000.000,00	39.091.907.672,00	78,18	38.688.686.510,00
b Belanja Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS	0,00	0,00	0	1.100.750.000,00
c Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0	241.110.554.980,00
Jumlah	50.000.000.000,00	39.091.907.672,00	78,18	280.899.991.490,00

3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2020 adalah sebesar Rp9.813.120.000,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp9.813.120.000,00 dan naik sebesar Rp32.760.000,00 (0,33%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.780.360.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00
b Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
c Belanja Operasional Penunjang Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	360.360.000,00
Jumlah	9.813.120.000,00	9.813.120.000,00	100,00	9.780.360.000,00

4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp5.319.976.609,00 (94,85%) dari anggarannya sebesar Rp5.608.822.609,00 dan naik sebesar Rp53.758.624,00 (1,02%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.266.217.985,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah – LRA	5.608.822.609,00	5.319.976.609,00	94,85	5.266.217.985,00
Jumlah	5.608.822.609,00	5.319.976.609,00	94,85	5.266.217.985,00

5. Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp721.867.190,00 (92,63%) dari anggarannya sebesar Rp779.288.001,00 dan naik sebesar Rp82.635.602,00 (12,93%) dibandingkan realisasi anggaran TA 2019

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp639.231.588,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

**Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
TA 2020**

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LRA	779.288.001,00	721.867.190,00	92,63	639.231.588,00
Jumlah	779.288.001,00	721.867.190,00	92,63	639.231.588,00

6. Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2020 adalah sebesar Rp2.020.575.000,00 atau 80,73% dari anggarannya sebesar Rp2.502.828.272,00 dan turun sebesar Rp10.128.608.235,00 (83,37%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp12.149.183.235,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Belanja Uang Lembur PNS	1.932.628.272,00	1.574.825.000,00	81,49	6.515.134.950,00
2) Belanja Uang Lembur Non PNS	570.200.000,00	445.750.000,00	78,17	5.634.048.285,00
Jumlah	2.502.828.272,00	2.020.575.000,00	80,73	12.149.183.235,00

7. Belanja Honorarium PNS

Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2020 adalah sebesar Rp15.332.244.199,00 atau 87,51% dari anggarannya sebesar Rp17.519.633.788,00 dan turun sebesar Rp3.812.780.501,00 (19,92%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp19.145.024.700,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, dll, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium PNS TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	15.707.692.558,00	13.929.157.199,00	88,68	17.142.611.800,00
b) Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa.	38.650.000,00	31.300.000,00	80,98	66.700.000,00
c) Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen.	587.400.000,00	501.000.000,00	85,29	677.000.000,00
d) Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa.	174.700.000,00	146.750.000,00	84,00	190.950.000,00
e) Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa.	199.300.000,00	171.200.000,00	85,90	127.150.000,00
f) Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa.	111.250.000,00	89.250.000,00	80,22	103.200.000,00
g) Belanja Honorarium Petugas / Pengawas Lapangan.	700.641.230,00	463.587.000,00	66,17	837.412.900,00
Jumlah	17.519.633.788,00	15.332.244.199,00	87,51	19.145.024.700,00

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

8. Belanja Honorarium Non PNS

Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2020 adalah sebesar Rp67.550.702.458,00 (93,06%) dari anggarannya sebesar Rp72.585.028.433,56 dan naik sebesar Rp7.118.809.263,00 (11,78%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp60.431.893.195,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Non PNS TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.132.305.979,00	2.102.930.446,00	98,62	1.842.485.605,00
2) Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	70.452.722.454,56	65.447.772.012,00	92,90	58.589.407.590,00
Jumlah	72.585.028.433,56	67.550.702.458,00	93,06	60.431.893.195,00

9. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2020 adalah sebesar Rp9.524.212.078,00 atau 92,76% dari anggarannya sebesar Rp10.267.644.946,00 dan naik sebesar Rp9.524.212.078,00 (100%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00.

10. Belanja Pegawai BOS

Realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2020 adalah sebesar Rp20.176.908.400,00 atau 95,64% dari anggarannya sebesar Rp21.096.287.272,00 dan naik sebesar Rp20.176.908.400,00 (100%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BOS TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.349.550.000,00	1.270.014.300,00	94,11	-
2 Honorarium Petugas / Pengawas Lapangan	12.700.000,00	9.550.000,00	75,20	-
3 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.000.000,00	84.725.000,00	95,20	-
4 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.019.371.000,00	11.753.543.600,00	97,79	-
5 Uang Lembur PNS	4.142.205.272,00	3.832.848.500,00	92,53	-
6 Uang Lembur Non PNS	3.483.461.000,00	3.226.227.000,00	92,62	-
Jumlah	21.096.287.272,00	20.176.908.400,00	95,64	-

11. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Belanja gaji dan tunjangan PPPK dianggarkan sebesar Rp8.482.388.000,00 tetapi tidak ada serapan ditahun 2020, hal ini dikarenakan proses verifikasi dan SK PPPK belum bisa dilaksanakan ditahun 2020.

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 adalah sebesar Rp423.557.260.173,00 atau 84,09% dari anggarannya sebesar Rp503.703.597.334,72 dan turun sebesar Rp41.992.231.777,68 (9,02%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp465.549.491.950,68, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Alat Pakai Habis	25.013.835.031,28	22.130.976.036,00	88,47	38.821.656.548,00
b Belanja Bahan/Material	14.753.500.555,00	13.576.848.526,00	92,02	22.131.223.859,00
c Belanja Jasa Kantor	56.690.698.465,00	46.977.524.515,00	82,87	80.980.507.095,68
d Belanja Premi Asuransi	35.825.490.500,00	24.560.572.720,00	68,56	23.579.532.526,00
e Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.153.609.153,00	3.889.941.576,00	75,48	3.323.668.351,00
f Belanja Cetak dan Penggandaan	8.642.622.170,86	7.287.794.965,00	84,32	28.849.209.530,00
g Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.165.979.000,00	936.318.000,00	80,30	1.404.425.000,00
h Belanja Sewa Sarana Mobilitas	304.607.600,00	220.500.000,00	72,39	2.045.183.000,00
i Belanja Sewa Alat Berat	11.356.620,00	11.356.620,00	100,00	42.490.000,00
j Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.556.154.000,00	1.116.540.200,00	71,75	5.029.677.500,00
k Belanja Makanan dan Minuman	27.899.594.577,00	21.828.134.506,00	78,24	46.167.595.109,00
l Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	356.947.000,00	350.907.500,00	98,31	728.106.000,00
m Belanja Pakaian Kerja	1.904.492.554,00	1.791.354.600,00	94,06	1.981.289.958,00
n Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.520.617.310,00	4.045.819.151,00	73,29	3.421.616.100,00
o Belanja Perjalanan Dinas	62.123.611.659,30	48.927.379.622,00	78,76	78.894.490.039,00
p Belanja Pemeliharaan	40.140.848.407,00	34.166.046.019,00	85,12	49.515.517.009,00
q Belanja Jasa Konsultansi	2.881.350.000,00	2.606.121.724,00	90,45	3.523.501.750,00
r Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.574.209.360,00	8.277.817.450,00	65,83	24.472.089.188,00
s Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0	9.750.000,00
t Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.004.696.713,00	1.415.909.800,00	70,63	14.383.207.560,00
u Belanja Honorarium Non Pegawai	17.639.547.079,00	14.396.891.282,00	81,62	33.492.668.581,00
v Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.188.192.500,00	747.250.000,00	62,89	2.294.890.000,00
w Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana	1.872.961.010,00	1.535.825.960,00	82,00	457.197.247,00
x Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.951.575.301,28	91.230.336.255,00	90,37	0,00
y Belanja Barang dan Jasa BOS	77.527.100.769,00	71.529.093.146,00	92,26	0,00
Jumlah	503.703.597.334,72	423.557.260.173,00	84,09	465.549.491.950,68

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2020 adalah sebesar Rp22.130.976.036,00 atau 88,47% dari anggarannya sebesar Rp25.013.835.031,28, dan turun sebesar Rp16.690.680.512,00 (42,99%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp38.821.656.548,00. Realisasi tersebut meliputi:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Alat Tulis Kantor	8.049.955.590,00	7.423.331.068,00	92,22	18.923.961.442,00
b Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0	450.000,00
c Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.284.543.962,00	1.182.259.530,00	92,04	2.698.821.881,00
d Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya	208.348.935,00	175.322.600,00	84,15	262.837.200,00
e Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.904.350.357,28	2.517.697.582,00	86,69	6.326.597.306,00
f Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.879.198.900,00	2.903.766.406,00	74,85	3.459.854.369,00
g Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16.195.600,00	15.161.500,00	93,61	52.081.470,00
h Belanja Pengisian Tabung Gas	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	223.133.450,00
i Belanja Hadiah	801.849.200,00	734.370.100,00	91,58	974.694.400,00
j Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	538.599.152,00	454.478.692,00	84,38	1.210.457.200,00
k Belanja Bahan Pelatihan	1.319.104.750,00	1.238.219.200,00	93,87	2.211.150.544,00
l Belanja Bahan Habis Pakai Alat Medis	5.871.144.869,00	5.368.188.958,00	91,43	1.953.756.512,00
m Belanja Bahan Kearsipan / Perpustakaan	48.418.716,00	40.952.400,00	84,58	141.954.198,00
n Belanja Linen	90.805.000,00	75.908.000,00	83,59	381.906.576,00
Jumlah	25.013.835.031,28	22.130.976.036,00	88,47	38.821.656.548,00

2. Belanja Bahan/Material

Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2020 adalah sebesar Rp13.576.848.526,00 atau 92,02% dari anggarannya sebesar Rp14.753.500.555,00, dan turun sebesar Rp8.554.375.333,00 (38,65%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp22.131.223.859,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Adapun rincian atas realisasi Belanja Bahan/Material TA 2020 dapat disajikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan/Material TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Bahan Baku Bangunan	3.270.665.240,00	2.736.601.330,00	83,67	902.447.753,00
b Belanja Bahan/Bibit Tanaman	679.156.851,00	601.586.400,00	88,58	388.663.069,00
c Belanja Bibit Ternak	49.562.000,00	46.313.784,00	93,45	44.400.000,00
d Belanja Bahan obat-obatan	5.358.947.050,00	5.217.433.507,00	97,36	14.456.539.331,00
e Belanja Bahan Kimia	114.514.489,00	100.484.500,00	87,75	69.825.937,00
f Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.372.095.925,00	1.249.072.059,00	91,03	2.218.883.289,00
g Belanja Bahan Laboratorium	2.784.743.590,00	2.635.446.852,00	94,64	2.317.697.845,00
h Belanja Pakan Ternak	121.200.000,00	120.347.500,00	99,30	95.702.000,00
i Belanja Bahan Pengumuman / Promosi	745.281.350,00	657.289.000,00	88,19	1.469.377.309,00
j Belanja Bahan Penanganan Masalah Sosial	177.609.310,00	138.232.950,00	77,83	167.687.326,00
k Belanja Perlengkapan Dapur	79.724.750,00	74.040.644,00	92,87	0,00
Jumlah	14.753.500.555,00	13.576.848.526,00	92,02	22.131.223.859,00

3. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2020 adalah sebesar Rp46.977.524.515,00, atau 82,87% dari anggarannya sebesar Rp56.690.698.465,00 dan turun sebesar Rp34.002.982.580,68 (41,99%) dibandingkan realisasi TA 2019 Rp80.980.507.095,68. Realisasi tersebut meliputi:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Telepon	766.854.250,00	371.533.999,00	48,45	1.334.905.425,00
b Belanja Air	1.458.933.000,00	969.932.930,00	66,48	1.791.582.447,00
c Belanja Listrik	31.994.117.140,00	24.568.033.596,00	76,79	27.326.287.861,00
d Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	1.800.000,00	0,00	0	1.200.000,00
e Belanja Surat Kabar/Majalah	402.526.250,00	338.298.600,00	84,04	855.776.189,00
f Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.360.436.000,00	6.033.747.870,00	94,86	6.272.631.835,00
g Belanja Paket/Pengiriman	222.831.396,00	27.163.500,00	12,19	32.638.690,00
h Belanja Sertifikasi	273.150.000,00	171.997.320,00	62,97	166.666.431,00
i Belanja Jasa Transaksi Keuangan	93.543.500,00	85.856.471,00	91,78	89.093.396,68
j Belanja Jasa Uji Laboratorium	162.798.000,00	69.981.000,00	42,99	24.611.500,00
k Belanja Jasa Medis	14.953.708.929,00	14.340.979.229,00	95,90	43.085.113.321,00
Jumlah	56.690.698.465,00	46.977.524.515,00	82,87	80.980.507.095,68

4. Belanja Premi Asuransi

Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2020 adalah sebesar Rp24.560.572.720,00 atau 68,56% dari anggarannya sebesar Rp35.825.490.500,00 dan naik sebesar Rp981.040.194,00 (4,16%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp23.579.532.526,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Premi Asuransi TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Premi Asuransi Kesehatan	35.435.490.500,00	24.175.788.008,00	68,22	23.234.567.644,00
b Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	390.000.000,00	384.784.712,00	98,66	344.964.882,00
Jumlah	35.825.490.500,00	24.560.572.720,00	68,56	23.579.532.526,00

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2020 adalah sebesar Rp3.889.941.576,00 (75,48%) dari anggarannya sebesar Rp5.153.609.153,00, dan naik sebesar Rp566.273.225,00 (17,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.323.668.351,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Jasa Service	2.179.206.339,37	1.767.979.419,00	81,13	1.330.160.149,00
b Belanja Penggantian Suku Cadang	1.522.512.627,63	1.359.246.361,00	89,28	1.174.697.049,00
c Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	747.933.089,00	333.500.956,00	44,59	334.912.565,00
d Belanja Jasa KIR	33.229.500,00	2.435.600,00	7,33	477.500,00
e Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	515.853.570,00	351.917.800,00	68,22	332.487.525,00
f Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	154.874.027,00	74.861.440,00	48,34	150.933.563,00
Jumlah	5.153.609.153,00	3.889.941.576,00	75,48	3.323.668.351,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

6. Belanja Cetak dan Penggandaan

Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2020 adalah sebesar Rp7.287.794.965,00 (84,32%) dari anggarannya sebesar Rp8.642.622.170,86, dan turun sebesar Rp21.561.414.565,00 (74,74%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp28.849.209.530,00. Adapun rincian atas realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2020 dapat disajikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Cetak	5.160.677.766,00	4.295.492.400,00	83,24	11.719.811.975,00
b Belanja Penggandaan	3.359.589.404,86	2.891.744.565,00	86,07	16.923.779.955,00
c Belanja Jilid	122.355.000,00	100.558.000,00	82,19	205.617.600,00
Jumlah	8.642.622.170,86	7.287.794.965,00	84,32	28.849.209.530,00

7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir TA 2020 adalah sebesar Rp936.318.000,00 atau 80,30% dari anggarannya sebesar Rp1.165.979.000,00, dan turun sebesar Rp468.107.000,00 (33,33%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.404.425.000,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	40.075.000,00
b Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	798.299.000,00	673.693.000,00	84,39	1.084.775.000,00
c Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	233.930.000,00	183.875.000,00	78,60	211.150.000,00
d Belanja Sewa Lahan	128.500.000,00	73.500.000,00	57,20	68.425.000,00
Jumlah	1.165.979.000,00	936.318.000,00	80,30	1.404.425.000,00

8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2020 adalah sebesar Rp220.500.000,00 atau 72,39% dari anggarannya sebesar Rp304.607.600,00, dan turun sebesar Rp1.824.683.000,00 (89,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.045.183.000,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	304.607.600,00	220.500.000,00	72,39	2.044.183.000,00
b Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	0	1.000.000,00
Jumlah	304.607.600,00	220.500.000,00	72,39	2.045.183.000,00

9. Belanja Sewa Alat Berat

Realisasi Belanja Sewa Eskavator TA 2020 adalah sebesar Rp11.356.620,00 atau 100% dari anggarannya sebesar Rp11.356.620,00, dan turun sebesar Rp31.133.380,00 (73,27%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp42.490.000,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Alat Berat TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Sewa Eskavator	11.356.620,00	11.356.620,00	100,00	42.490.000,00
Jumlah	11.356.620,00	11.356.620,00	100,00	42.490.000,00

10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2020 adalah sebesar Rp1.116.540.200,00 atau 71,75% dari anggarannya sebesar Rp1.556.154.000,00, dan turun sebesar Rp3.913.137.300,00 (77,80%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp5.029.677.500,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Komputer dan Printer, dll. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.84 Anggaran dan Realisasi Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Sewa Meja Kursi	568.394.000,00	367.665.200,00	64,68	821.984.700,00
b Belanja Sewa Komputer dan Printer	0,00	0,00	0	479.793.000,00
c Belanja Sewa Proyektor	21.900.000,00	15.700.000,00	71,69	14.150.000,00
d Belanja Sewa Generator	45.750.000,00	41.950.000,00	91,69	604.385.000,00
e Belanja Sewa Tenda	469.735.000,00	331.270.000,00	70,52	1.395.864.800,00
f Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.750.000,00	24.000.000,00	78,05	808.585.000,00
g Belanja Sewa Sound System	406.905.000,00	329.235.000,00	80,91	852.310.000,00
h Belanja Sewa Perlengkapan Olah Raga	0,00	0,00	0	7.755.000,00
i Belanja Sewa Alat Musik	12.720.000,00	6.720.000,00	52,83	44.850.000,00
Jumlah	1.556.154.000,00	1.116.540.200,00	71,75	5.029.677.500,00

11. Belanja Makanan dan Minuman

Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2020 adalah sebesar Rp21.828.134.506,00 atau 78,24% dari anggarannya sebesar Rp27.899.594.577,00, dan turun sebesar Rp46.167.595.109,00 (52,72%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp46.167.595.109,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dll. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Belanja Makanan dan Minuman TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.495.383.131,00	2.006.774.840,00	80,42	5.833.578.945,00
b Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.196.468.476,00	14.839.396.689,00	77,30	28.577.902.703,00
c Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.122.224.095,00	3.673.320.212,00	89,11	8.379.575.249,00
d Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	2.085.518.875,00	1.308.642.765,00	62,75	3.376.538.212,00
Jumlah	27.899.594.577,00	21.828.134.506,00	78,24	46.167.595.109,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2020 adalah sebesar Rp350.907.500,00 atau 98,31% dari anggarannya sebesar Rp356.947.000,00, dan turun sebesar Rp377.198.500,00 (51,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp728.106.000,00. Adapun rincian atas realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2020 dapat disajikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	19.000.000,00	18.750.000,00	98,68	12.000.000,00
b Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	123.000.000,00	121.450.000,00	98,74	99.395.000,00
c Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.200.000,00	15.720.000,00	97,04	74.197.500,00
d Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	84.797.000,00	83.012.500,00	97,90	276.062.000,00
e Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	47.450.000,00	47.250.000,00	99,58	214.704.000,00
f Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	66.500.000,00	64.725.000,00	97,33	51.747.500,00
Jumlah	356.947.000,00	350.907.500,00	98,31	728.106.000,00

13. Belanja Pakaian Kerja

Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2020 adalah sebesar Rp1.791.354.600,00 atau 94,06% dari anggarannya sebesar Rp1.904.492.554,00, dan turun sebesar Rp189.935.358,00 (9,59%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.981.289.958,00. Pakaian kerja tersebut merupakan pakaian kerja lapangan. Adapun rincian atas realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2020 dapat disajikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6A.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Kerja TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.904.492.554,00	1.791.354.600,00	94,06	1.981.289.958,00
Jumlah	1.904.492.554,00	1.791.354.600,00	94,06	1.981.289.958,00

14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu TA 2020 adalah sebesar Rp4.045.819.151,00 atau 73,29% dari anggarannya sebesar Rp5.520.617.310,00, dan naik sebesar Rp624.203.051,00 (18,24%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.421.616.100,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Pakaian KORPRI	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33	2.500.000,00
b Belanja Pakaian adat daerah	20.000.000,00	19.250.000,00	96,25	425.470.000,00
c Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.665.004.200,00	2.627.060.640,00	98,58	681.798.500,00
d Belanja Pakaian Olahraga	583.465.110,00	546.208.511,00	93,61	1.457.479.400,00
e Belanja Pakaian Seragam Siswa	2.249.148.000,00	850.800.000,00	37,83	854.368.200,00
Jumlah	5.520.617.310,00	4.045.819.151,00	73,29	3.421.616.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

15. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2020 adalah sebesar Rp48.927.379.622,00 atau 78,76% dari anggarannya sebesar Rp62.123.611.659,30, dan turun sebesar Rp29.967.110.417,00 (37,98%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp78.894.490.039,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.018.701.211,00	24.000.169.660,00	79,95	32.516.099.821,00
b Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.104.910.448,30	24.927.209.962,00	77,64	46.341.790.218,00
c Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0	36.600.000,00
Jumlah	62.123.611.659,30	48.927.379.622,00	78,76	78.894.490.039,00

16. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2020 adalah sebesar Rp34.166.046.019,00 atau 85,12% dari anggarannya sebesar Rp40.140.848.407,00, dan turun sebesar Rp15.349.470.990,00 (31%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp49.515.517.009,00. Realisasi tersebut dirinci pada Lampiran A.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2020.

17. Belanja Jasa Konsultansi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi TA 2020 adalah sebesar Rp2.606.121.724,00 atau 90,45% dari anggarannya sebesar Rp2.881.350.000,00, dan turun sebesar Rp917.380.026,00 (26,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.523.501.750,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	129.600.000,00	120.009.800,00	92,60	964.120.300,00
b Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.023.250.000,00	1.971.055.024,00	97,42	1.717.091.500,00
c Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	280.500.000,00	222.603.500,00	79,36	476.960.700,00
d Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan	448.000.000,00	292.453.400,00	65,28	365.329.250,00
Jumlah	2.881.350.000,00	2.606.121.724,00	90,45	3.523.501.750,00

18. Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2020 adalah sebesar Rp8.277.817.450,00 atau 65,83% dari anggarannya sebesar Rp12.574.209.360,00, dan turun sebesar Rp16.194.271.738,00 (66,17%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp24.472.089.188,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	11.507.109.360,00	7.379.354.950,00	64,13	21.044.676.870,00
b Belanja Barang untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga	1.067.100.000,00	898.462.500,00	84,20	3.427.412.318,00
Jumlah	12.574.209.360,00	8.277.817.450,00	65,83	24.472.089.188,00

19. Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi. Sedangkan di TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp9.750.000,00.

Tabel 6A.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0	9.750.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0	9.750.000,00

20. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2020 adalah sebesar Rp1.415.909.800,00 atau 70,63% dari anggarannya sebesar Rp2.004.696.713,00, dan turun sebesar Rp12.967.297.760,00 (90,16%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp14.383.207.560,00. Realisasi tersebut meliputi:

Tabel 6A.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan	1.905.966.725,00	1.329.789.800,00	69,77	13.033.194.049,00
b Belanja Sosialisasi	82.729.988,00	71.370.000,00	86,27	341.115.500,00
c Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	14.750.000,00	92,19	1.008.898.011,00
Jumlah	2.004.696.713,00	1.415.909.800,00	70,63	14.383.207.560,00

21. Belanja Honorarium Non Pegawai

Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp14.396.891.282,00 atau 81,62% dari anggarannya sebesar Rp17.639.547.079,00, dan turun sebesar Rp19.095.777.299,00 (57,01%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp33.492.668.581,00. Realisasi tersebut meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium Non Pegawai TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	5.839.558.000,00	3.775.104.800,00	64,65	6.663.373.500,00
b Belanja Moderator	154.026.000,00	130.950.000,00	85,02	288.250.000,00
c Jasa Pihak Ketiga Non Konsultansi	11.645.963.079,00	10.490.836.482,00	90,08	26.541.045.081,00
Jumlah	17.639.547.079,00	14.396.891.282,00	81,62	33.492.668.581,00

22. Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020 adalah sebesar Rp747.250.000,00 atau 62,89% dari anggarannya sebesar Rp1.188.192.500,00, dan turun sebesar Rp1.547.640.000,00 (67,44) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp2.294.890.000,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam table berikut:

Tabel 6A.95 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	156.250.000,00	95.750.000,00	61,28	589.255.000,00
b Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.031.942.500,00	651.500.000,00	63,13	1.705.635.000,00
Jumlah	1.188.192.500,00	747.250.000,00	62,89	2.294.890.000,00

23. Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana TA 2020 adalah sebesar Rp1.535.825.960,00 atau 82% dari anggarannya sebesar Rp1.872.961.010,00, dan naik sebesar Rp1.078.628.713,00 (235,92%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp457.197.247,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam table berikut:

Tabel 6A.96 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana	1.872.961.010,00	1.535.825.960,00	82,00	457.197.247,00
Jumlah	1.872.961.010,00	1.535.825.960,00	82,00	457.197.247,00

24. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2020 adalah sebesar Rp91.230.336.255,00 atau 90,37% dari anggarannya sebesar Rp100.951.575.301,28, dan untuk TA 2019 tidak ada realisasinya.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

25. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2020 adalah sebesar Rp71.529.093.146,00 atau 92,26% dari anggarannya sebesar Rp77.527.100.769,00, dan untuk TA 2019 tidak ada realisasinya. Lampiran A.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS

A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00 atau 99,43% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp1.866.037.348,00, dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp122.478.000,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.97 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan	2.000.000.000,00	1.988.515.348,00	99,43	122.478.000,00
Jumlah	2.000.000.000,00	1.988.515.348,00	99,43	122.478.000,00

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 41 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah serta debitur usaha mikro terdampak Corona Virus Disease (Covid-19).

A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp97.547.602.309,00 atau 97,80% dari anggaran sebesar Rp99.744.075.000,00, dan naik sebesar Rp48.313.267.759,00 (98,13%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp49.234.334.550,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.98 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah	4.021.645.000,00	4.021.645.000,00	100,00	700.000.000,00
b Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	63.320.930.000,00	63.320.930.000,00	100,00	200.000.000,00
c Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	23.946.500.000,00	21.853.901.450,00	91,26	21.841.643.750,00
d Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8.455.000.000,00	8.351.125.859,00	98,77	26.492.690.800,00
Jumlah	99.744.075.000,00	97.547.602.309,00	97,80	49.234.334.550,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah TA 2020 sebesar Rp4.021.645.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.021.645.000,00. Adapun rincian tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.99 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah TA 2020

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada POLRES KLATEN - Pengamanan Pilkada (Satuan Polisi Pamong Praja)	2.469.799.000,00	2.469.799.000,00
2	Belanja Hibah kepada KODIM KLATEN - Pengamanan Pilkada (Satuan Polisi Pamong Praja)	1.051.846.000,00	1.051.846.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) KLATEN untuk Fasilitas Program Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)	500.000.000,00	500.000.000,00
Jumlah		4.021.645.000,00	4.021.645.000,00

2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah TA 2020 sebesar Rp63.320.930.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp63.320.930.000,00. Adapun rincian tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam table berikut:

**Tabel 6A.100 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
TA 2020**

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten (Kesbangpol)	48,965,945,000.00	48,965,945,000.00
2	Belanja Hibah Kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Klaten (Kesbangpol)	14,354,985,000.00	14,354,985,000.00
Jumlah		63,320,930,000.00	63,320,930,000.00

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan bagian dari belanja Hibah kepada Pemerintah.

3. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat TA 2020 sebesar Rp21.853.901.450,00 atau 91,26% dari anggaran sebesar Rp23.946.500.000,00. Adapun rincian terdapat dalam Lampiran A.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat TA 2020.

4. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat TA 2020 sebesar Rp8.351.125.859,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp8.455.000.000,00. Adapun rincian terdapat dalam Lampiran A.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2020.

A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 adalah sebesar Rp3.511.725.000,00 atau 57,40% dari anggarannya sebesar Rp6.118.500.000,00, dan turun sebesar Rp1.380.025.000,00 (28,21%) dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp4.891.750.000,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.101 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	100.000.000,00	0,00	0,00	365.000.000,00
b Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.018.500.000,00	3.511.725.000,00	58,35	4.526.750.000,00
Jumlah	6.118.500.000,00	3.511.725.000,00	57,40	4.891.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan TA 2020 adalah sebesar Rp0,00 dari anggarannya sebesar Rp100.000.000,00.

2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat TA 2020 adalah sebesar Rp3.511.725.000,00 atau 57.40% dari anggarannya sebesar Rp6.018.500.000,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.102 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat TA 2020

No	Penerima Hibah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Sosial Stimulan Perumahan Swadaya Pemugaran Rumah	1,242,500,000	1,225,000,000
2	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB)	2,300,000,000	451,325,000
3	Bantuan Sosial kepada Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB)	576,000,000	448,200,000
4	Bantuan Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB)	1,500,000,000	1,387,200,000
5	Bantuan Sosial Alat Bantu kepada Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial)	400,000,000	0,00
Jumlah		6,018,500,000	3,511,725,000

A.6.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp157.126.719.574,00 atau 80,12 % dari anggarannya sebesar Rp196.126.115.977,00, dan turun sebesar Rp151.018.684.402,00 (49,01%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp308.145.403.976,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.103 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	0,00	0,00	-	1,708,996,625,00
2 Peralatan dan Mesin	79,807,070,372,00	70,270,376,590,00	88,05	71,235,825,711,00
3 Gedung dan Bangunan	53,816,330,050,00	49,518,428,837,00	92,01	78,462,410,768,00
4 Jalan, Irigasi & Jaringan	54,236,204,601,00	30,032,863,863,00	55,37	143,580,718,481,00
5 Aset Tetap Lainnya	8,266,510,954,00	7,305,050,284,00	88,37	13,157,452,391,00
Jumlah	196,126,115,977,00	157,126,719,574,00	80,12	308,145,403,976,00

Rincian dan penjelasan atas realisasi belanja modal TA 2020 dan 2019, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut:

A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak terdapat realisasi dan di TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp1.708.996.625,00 (100%). Realisasi tersebut

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

meliputi Belanja Tanah Bangunan Bukan Gedung dan Tanah Pertanian, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.104 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Tanah Bangunan Gedung	0.00	0.00	-	0.00
b Tanah Bangunan Bukan Gedung	0.00	0.00	-	1,174,725,625.00
c Tanah Pertanian	0.00	0.00	-	534,271,000.00
Jumlah	0.00	0.00	-	1,708,996,625.00

A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2020 adalah sebesar Rp70.270.376.590,00 atau 88,05% dari anggaran sebesar Rp79.807.070.372,00, dan turun sebesar Rp965.449.121,00 (1,36%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp71.235.825.711,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.105 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0.00	0.00	-	182,070,000.00
2 Pengadaan Alat-alat Bantu	9,600,000.00	9,570,000.00	99.69	7,404,000.00
3 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8,988,904,700.00	8,521,582,750.00	94.80	20,325,244,650.00
4 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	371,261,378.00	363,906,000.00	98.02	256,150,000.00
5 Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0.00	0.00	-	365,419,600.00
6 Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	314,050,000.00	226,270,000.00	72.05	80,800,000.00
7 Pengadaan Alat Ukur	69,469,000.00	59,764,000.00	86.03	39,525,000.00
8 Pengadaan Alat Pengolahan	34,525,000.00	28,270,000.00	81.88	0.00
9 Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	173,173,450.00	167,718,950.00	96.85	50,227,900.00
10 Pengadaan Alat Kantor	1,614,206,969.40	1,514,314,875.00	93.81	6,406,658,149.00
11 Pengadaan Alat Rumah Tangga	4,227,411,400.00	3,949,053,400.00	93.42	12,202,198,863.00
12 Pengadaan Komputer	9,347,387,380.60	8,288,985,910.00	88.68	15,780,971,320.00
13 Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	-	113,770,000.00
14 Pengadaan Alat Studio	3,573,098,270.00	2,579,193,600.00	72.18	1,705,078,170.00
15 Pengadaan Alat Komunikasi	304,785,764.00	291,758,500.00	95.73	700,949,760.00
16 Pengadaan Peralatan Pemancar	52,500,000.00	52,500,000.00	100.00	22,009,000.00
17 Pengadaan Alat Kedokteran	7,640,893,136.00	6,840,114,799.00	89.52	5,587,522,131.00
18 Pengadaan Alat Kesehatan	2,525,990,212.00	2,400,928,429.00	95.05	3,977,068,925.00
19 Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1,423,720,000.00	1,243,777,540.00	87.36	2,809,756,242.00
20 Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	814,927,700.00	770,129,725.00	94.50	342,466,401.00
21 Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	70,300,000.00	52,534,500.00	74.73	243,381,600.00
22 Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	31,000,000.00	30,230,000.00	97.52	0.00
23 Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	336,986,832.00	326,395,100.00	96.86	0.00
24 BOS	24,735,986,620.00	22,719,122,567.00	91.85	0.00
25 Belanja Modal BLUD	13,146,892,560.00	9,834,255,945.00	74.80	0.00
26 Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0.00	0.00	-	37,154,000.00
Jumlah	79,807,070,372.00	70,270,376,590.00	88.05	71,235,825,711.00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Alat Alas Besar Darat*

Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp182.070.000.

2. *Belanja Modal Alat Alas Bantu*

Realisasi Belanja Modal Alat-alas Bantu TA 2020 adalah sebesar Rp9.570.000,00 atau 99,69% dari anggaran sebesar Rp9.600.000,00, dan naik sebesar Rp2.166.000,00 (29,25%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp7.404.000,00.

3. *Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor TA 2020 adalah sebesar Rp8.521.582.750,00 atau 94,80% dari anggaran sebesar Rp8.988.904.700,00, dan turun sebesar Rp11.803.661.900,00 (58,07%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp20.325.244.650,00.

4. *Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor TA 2020 adalah sebesar Rp363.906.000,00 atau 98,02% dari anggaran sebesar Rp371.261.378,00, dan naik sebesar Rp107.756.000,00 (42,07%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp256.150.000,00.

5. *Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin TA 2020 sebesar Rp. 226.270.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 314.050.000,00 atau turun sebesar Rp. 139.149.600,00 (38,07%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp365.419.600,00.

6. *Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin*

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin TA 2020 tidak dianggarkan sedangkan realisasi TA 2019 sebesar sebesar 80.800.000,00.

7. *Belanja Modal Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Ukur TA 2020 adalah sebesar Rp59.764.000,00 atau 86,03% dari anggarannya sebesar Rp69.469.000,00, dan naik sebesar Rp20.239.000,00 (51,21%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp39.525.000,00.

8. *Belanja Modal Alat Pengolahan*

Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan untuk TA 2020 adalah sebesar Rp28.270.000,00 atau 81,88% dari anggarannya sebesar Rp34.525.000,00. Sedangkan untuk TA 2019 tidak dianggarkan.

9. *Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan*

Realisasi Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman atau Alat Penyimpan TA 2020

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

adalah sebesar Rp167.718.950,00 atau 96,85% dari anggaran sebesar Rp173.173.450,00 dan naik sebesar Rp117.491.050,00 (233,92%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp50.227.900,00.

10. *Belanja Modal Alat Kantor*

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor TA 2020 adalah sebesar Rp1.514.314.875,00 atau 93,81% dari anggaran sebesar Rp1.614.206.969,40, dan turun sebesar Rp4.892.343.274,00 (76,36%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp6.406.658.149,00.

11. *Belanja Modal Alat Rumah Tangga*

Realisasi Belanja Modal Alat-Alat Rumah Tangga TA 2020 adalah sebesar Rp3.949.053.400,00 atau 93,42% dari anggaran sebesar Rp4.227.411.400,00, dan turun sebesar Rp8.253.145.463,00 (67,64%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp12.202.198.863,00.

12. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Alat Komputer TA 2020 adalah sebesar Rp8.288.985.910,00 atau 88,68% dari anggaran sebesar Rp9.347.387.380,60, dan turun sebesar Rp7.491.985.410,00 (47,47%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp15.780.971.320,00.

13. *Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat*

Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp113.770.000,00.

14. *Belanja Modal Alat Studio*

Realisasi Belanja Modal Alat Studio TA 2020 adalah sebesar Rp2.579.193.600,00 atau 72,18% dari anggarannya sebesar Rp3.573.098.270,00, dan naik sebesar Rp874.115.430,00 (51,27%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp1.705.078.170,00.

15. *Belanja Modal Alat Komunikasi*

Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi TA 2020 adalah sebesar Rp291.758.500,00 atau 95,73% dari anggarannya sebesar Rp304.785.764,00, dan turun sebesar Rp409.191.260,00 (58,38%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp700.949.760,00.

16. *Belanja Modal Alat Pemancar*

Realisasi Belanja Modal Alat Pemancar TA 2020 adalah sebesar Rp52.500.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp52.500.000,00 dan naik sebesar Rp30.491.000,00 atau 138,54% dibandingkan realisasi TA 2019 adalah sebesar Rp22.009.000,00.

17. *Belanja Modal Alat Kedokteran*



Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran TA 2020 adalah sebesar Rp6.840.114.799,00 atau 89,52% dari anggaran sebesar Rp7.640.893.136,00 dan naik sebesar Rp1.252.592.668,00 (22,42%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp5.587.522.131,00.

18. *Belanja Modal Alat Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan TA 2020 adalah sebesar Rp2.400.928.429,00 atau 95,05% dari anggaran sebesar Rp2.525.990.212,00, dan turun sebesar Rp1.576.140.496,00 (39,63%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp3.977.068.925,00.

19. *Belanja Modal Unit-Unit Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Unit-unit Laboratorium TA 2020 adalah sebesar Rp1.243.777.540,00 atau 87,36% dari anggaran sebesar Rp1.423.720.000,00, dan turun sebesar Rp1.565.978.702,00 (55,73%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp2.809.756.242,00.

20. *Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah*

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah TA 2020 adalah sebesar Rp770.129.725,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp814.927.700,00, dan naik sebesar Rp427.663.324,00 (124,88%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp342.466.401,00.

21. *Belanja modal Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan*

Realisasi Belanja modal alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan TA 2020 adalah sebesar Rp52.534.500,00 atau 74,73% dari anggaran sebesar Rp70.300.000,00, dan turun sebesar Rp190.847.100,00 atau (78,41%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp243.381.600,00.

22. *Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup untuk TA 2020 adalah sebesar Rp30.230.000,00 atau 97,52% dari anggarannya yaitu Rp31.000.000,00. Sedangkan TA 2019 tidak ada realisasi.

23. *Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan*

Realisasi Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan TA 2020 adalah sebesar Rp326.395.100,00 atau 96,86% dari anggarannya sebesar Rp336.986.832,00.

24. *Belanja Modal BOS*

Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020 adalah sebesar Rp22.719.122.567,00 atau 91,85% dari anggarannya yaitu Rp24.735.986.620,00. Realisasi tersebut dirinci seperti berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.106 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BOS TA 2020

No	Uraian	TA 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BM P&M - Pengadaan Pompa	8.570.000,00	7.605.000,00	88,74
2	BM P&M - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	566.552.243,00	531.879.760,00	93,88
3	BM P&M - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	3.930.500,00	3.482.250,00	88,60
4	BM P&M - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	43.994.000,00	40.263.725,00	91,52
5	BM P&M - Pengadaan Alat Penyimpanan	45.445.000,00	37.686.575,00	82,93
6	BM P&M - Pengadaan Alat Laboratorium	30.614.634,00	24.484.384,00	79,98
7	BM P&M - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.765.000,00	1.765.000,00	100,00
8	BM P&M - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	328.750.400,00	311.257.900,00	94,68
9	BM P&M - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.979.290.094,00	2.826.501.320,00	94,87
10	BM P&M - Pengadaan Meubelair	1.476.263.175,00	1.367.605.208,00	92,64
11	BM P&M - Pengadaan Alat Pembersih	97.769.424,00	82.177.700,00	84,05
12	BM P&M - Pengadaan Alat Pendingin	366.170.000,00	330.033.100,00	90,13
13	BM P&M - Pengadaan Alat Dapur	0	0	0
14	BM P&M - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	410.609.085,00	365.572.034,00	89,03
15	BM P&M - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	5.626.000,00	5.354.100,00	95,17
16	BM P&M - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	155.950.000,00	150.750.000,00	96,67
17	BM P&M - Pengadaan Personal Komputer	7.099.384.525,00	6.476.197.350,00	91,22
18	BM P&M - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	280.065.825,00	269.265.440,00	96,14
19	BM P&M - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	445.854.515,00	442.756.400,00	99,31
20	BM P&M - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.076.262.000,00	3.589.465.711,00	88,06
21	BM P&M - Pengadaan Peralatan Jaringan	232.828.000,00	174.787.000,00	75,07
22	BM P&M - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	29.775.000,00	25.945.700,00	87,14
23	BM P&M - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	45.608.000,00	45.150.000,00	99,00
24	BM P&M - Pengadaan Peralatan Studio Visual	999.718.100,00	958.450.640,00	95,87
25	BM P&M - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	138.000.000,00	131.247.000,00	95,11
26	BM P&M - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	4.588.370.100,00	4.259.589.700,00	92,83
27	BM P&M - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	65.584.000,00	59.326.270,00	90,46
28	BM P&M - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	76.418.600,00	69.144.000,00	90,48
29	BM P&M - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	10.417.800,00	6.541.500,00	62,79
30	BM P&M - Pengadaan Bidang Studi : IPS	16.549.800,00	16.436.300,00	99,31
31	BM P&M - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam	2.165.000,00	2.006.500,00	92,68
32	BM P&M - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	28.615.500,00	28.410.500,00	99,28
33	BM P&M - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	23.081.300,00	22.017.500,00	95,39
34	BM P&M - Pengadaan Alat Keamanan	44.489.000,00	44.467.000,00	99,95
35	BM P&M - Pengadaan Alat Bantu Kemanan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
	Jumlah	24.735.986.620,00	22.719.122.567,00	91,85

25. *Belanja Modal BLUD*

Realisasi belanja Modal BLUD TA 2020 adalah sebesar Rp9.834.255.945,00 atau 74,80% dari anggarannya yaitu Rp13.146.892.560,00.

A



26. *Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api*

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Non Senjata Api TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp37.154.000,00.

A.6.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 adalah sebesar Rp49.518.428.837,00 atau 92,01% dari anggaran sebesar Rp53.816.330.050,00 dan turun sebesar Rp28.943.981.931,00 (36,89%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp78.462.410.768,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6A.107 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.954.620.050,00	47.755.613.570,00	91,92	75.321.470.513,00
2 Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	219.800.000,00	207.053.200,00	94,20	736.055.815,00
3 Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.506.605.000,00	1.426.513.867,00	94,68	2.404.884.440,00
4 Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	99.305.000,00	96.707.200,00	97,38	0,00
5 Pengadaan Bangunan Bersejarah	31.000.000,00	30.591.000,00	98,68	0,00
7 BOS	5.000.000,00	1.950.000,00	39,00	0,00
Jumlah	53.816.330.050,00	49.518.428.837,00	92,01	78.462.410.768,00

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2020 adalah sebesar Rp47.755.613.570,00 atau 91,92% dari anggarannya sebesar Rp51.954.620.050,00, dan turun sebesar Rp27.565.856.943,00 (36,60%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp75.321.470.513,00.

2. *Belanja Modal Bangunan Tugu Peringatan*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Peringatan TA 2020 adalah sebesar Rp207.053.200,00 atau 94,20% dari anggarannya sebesar Rp219.800.000,00, dan turun sebesar Rp529.002.615,00 (71,87%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp736.055.815,00.

3. *Belanja Modal Bangunan Rambu-Rambu*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Rambu-rambu TA 2020 adalah sebesar Rp1.426.513.867,00 atau 94,68% dari anggarannya sebesar Rp1.506.605.000,00, dan turun sebesar Rp978.370.573,00 (40,6%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp2.404.884.440,00.

4. *Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal*



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal untuk TA 2020 sebesar Rp96.707.200,00 atau 97,38% dari anggarannya sebesar Rp99.305.000,00.

5. *Belanja Modal Bangunan Bersejarah*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Bersejarah untuk TA 2020 adalah sebesar Rp30.591.000,00 atau 98,68% dari anggaran sebesar Rp31.000.000,00.

6. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BOS untuk TA 2020 adalah sebesar Rp1.950.000,00 atau 39% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00.

A.6.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 seluruhnya sebesar Rp30.032.863.863,00 atau 55,37% dari anggaran sebesar Rp54.236.204.601,00; dan turun sebesar Rp113.547.854.618,00 (79,08%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp143.580.718.481,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.108 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Jalan	39.889.307.888,00	23.310.848.844,00	58,44	80.874.129.515,00
2 Pengadaan Jembatan	33.100.000,00	3.268.000,00	9,87	21.683.536.957,00
3 Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.255.379.670,00	4.722.557.199,00	46,05	17.095.093.704,00
4 Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	2.188.026.513,00	193.734.220,00	8,85	297.567.200,00
5 Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0	14.997.000,00
6 Pengadaan Bangunan Air Kotor	800.000.000,00	789.097.150,00	98,64	936.299.855,00
7 Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.707.830,00	1.800.000,00	66,47	115.448.000,00
8 Pengadaan Instalasi Air Kotor	160.000.000,00	158.554.000,00	99,10	0,00
9 Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	109.377.000,00	104.701.500,00	95,73	17.640.459.000,00
10 Pengadaan Jaringan Listrik	798.305.700,00	748.302.950,00	93,74	4.923.187.250,00
Jumlah	54.236.204.601,00	30.032.863.863,00	55,37	143.580.718.481,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan sebagai berikut:

1. *Belanja Modal Jalan*

Realisasi Belanja Modal Jalan TA 2020 adalah sebesar Rp23.310.848.844,00 atau 58,44% dari anggarannya sebesar Rp39.889.307.888,00, dan turun sebesar Rp57.563.280.671,00 (71,8%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp80.874.129.515,00.

2. *Belanja Modal Jembatan*

Realisasi Belanja Modal Jembatan TA 2020 adalah sebesar Rp3.268.000,00 atau 9,87% dari anggarannya sebesar Rp33.100.000,00, dan turun sebesar

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp21.680.268.957,00 (99,98%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp21.683.536.957,00.

3. *Belanja Modal Bangunan Air Irigasi*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2020 adalah sebesar Rp4.722.557.199,00 atau 46,05% dari anggarannya sebesar Rp10.255.379.670,00, dan turun sebesar Rp12.372.536.505,00 (72,37%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp17.095.093.704,00.

4. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA TA 2020 adalah sebesar Rp193.734.220,00 atau 8,85% dari anggarannya sebesar Rp2.188.026.513,00 dan turun sebesar Rp103.832.980,00 atau (34,89%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp297.567.200,00.

5. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku TA 2020 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi, sedangkan TA 2019 terdapat realisasi sebesar Rp14.997.000,00.

6. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor TA 2020 adalah sebesar Rp789.097.150,00 atau 98,64% dari anggarannya sebesar Rp800.000.000,00, dan turun sebesar Rp147.202.705,00 (15,72%) di bandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp936.299.855,00.

7. *Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Air Minum/Air Bersih TA 2020 adalah sebesar Rp1.800.000,00 atau 66,47% dari anggarannya sebesar Rp2.707.830,00. Realisasi tersebut turun sebesar Rp113.648.000,00 (98,44%) dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp115.448.000,00.

8. *Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor TA 2020 adalah sebesar Rp158.554.000,00 atau 99,10% dari anggarannya sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp158.554.000,00 atau 100% dibanding TA 2019 sebesar Rp0,00.

9. *Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik TA 2020 adalah sebesar Rp104.701.500,00 atau 95,73% dari anggarannya sebesar Rp109.377.000,00, dan turun sebesar Rp17.535.757.500,00 (99,41%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp17.640.459.000,00.



10. Belanja Modal Jaringan Listrik

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik TA 2020 adalah sebesar Rp748.302.950,00 atau 93,74% dari anggarannya sebesar Rp798.305.700,00 dan turun sebesar Rp4.174.884.300,00 (84,80%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp4.923.187.250,00.

A.6.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp7.305.050.284,00 atau 88,37% dari anggarannya sebesar Rp8.266.510.954,00, dan turun sebesar Rp5.852.402.107,00 (44,48%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp13.157.452.391,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 109 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Pengadaan Buku	163.825.000,00	0,00	0,00	9.719.458.769,00
2 Pengadaan Terbitan	153.300.000,00	150.600.000,00	98,24	75.960.500,00
3 Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	833.625.000,00	811.763.000,00	97,38	2.080.951.647,00
4 Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.065.325.000,00	856.995.525,00	80,44	940.255.175,00
5 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	226.800.000,00	200.733.600,00	88,51	55.991.800,00
6 Pengadaan Tanaman	49.150.000,00	49.020.000,00	99,74	110.934.500,00
7 Pengadaan Aset Tetap Renovasi	121.000.000,00	120.900.000,00	99,92	173.900.000,00
8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	5.653.485.954,00	5.115.038.159,00	90,48	0,00
Jumlah	8.266.510.954,00	7.305.050.284,00	88,37	13.157.452.391,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku TA 2020 tidak terealisasi meskipun sudah dianggarkan sebesar Rp163.825.000,00, sedangkan realisasi TA 2019 sebesar Rp9.719.458.769,00.

2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan TA 2020 adalah sebesar Rp150.600.000,00 atau 98,24% dari anggarannya sebesar Rp153.300.000,00 dan naik sebesar Rp74.639.500,00 (98,26%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp75.960.500,00.

3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan TA 2020 adalah sebesar Rp811.763.000,00 atau 97,38% dari anggaran sebesar Rp833.625.000,00, dan turun sebesar Rp1.269.188.647,00 (60,99%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp2.080.951.647,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4. *Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan*

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan TA 2020 adalah sebesar Rp856.995.525,00 atau 80,44% dari anggarannya sebesar Rp1.065.325.000,00 dan turun sebesar Rp83.259.650,00 (8,86%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp940.255.175,00.

5. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya*

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya TA 2020 adalah sebesar Rp200.733.600,00 atau 88,51% dari anggarannya sebesar Rp226.800.000,00, dan naik sebesar Rp144.741.800,00 (258,51%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp55.991.800,00.

6. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman*

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman TA 2020 adalah sebesar Rp49.020.000,00 (99,74%) dari anggarannya sebesar Rp49.150.000,00, dan turun sebesar Rp61.914.500,00 (55,81%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp110.934.500,00.

7. *Belanja Modal Aset Tetap Renovasi*

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Renovasi TA 2020 adalah sebesar Rp120.900.000,00 (99,92%) dari anggarannya sebesar Rp121.000.000,00, dan turun sebesar Rp53.000.000,00 (30,48%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp173.900.000,00.

8. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS*

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya – BOS TA 2020 adalah sebesar Rp5.115.038.159,00 (90,48%) dari anggarannya sebesar Rp5.653.485.954,00.

Tabel 6A.110 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS TA 2020

No	Uraian	Amggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran
1	BM ATL - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	884.740.891,00	754.392.158,00	130.348.733,00
2	BM ATL - Pengadaan Buku Filsafat	1.517.500,00	1.488.400,00	29.100,00
3	BM ATL - Pengadaan Buku Keagamaan	95.879.654,00	79.000.506,00	16.879.148,00
4	BM ATL - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	850.649.550,00	786.188.600,00	64.460.950,00
5	BM ATL - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	625.174.000,00	582.072.500,00	43.101.500,00
6	BM ATL - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	2.401.876.725,00	2.191.645.540,00	210.231.185,00
7	BM ATL - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	382.922.290,00	357.475.200,00	25.447.090,00
8	BM ATL - Pengadaan Buku Arsitektur, ?Kesenian, Olah raga	276.628.100,00	240.771.550,00	35.856.550,00
9	BM ATL - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00
10	BM ATL - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	8.700.000,00	8.700.000,00	-
11	BM ATL - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	2.750.000,00	2.750.000,00	-
12	BM ATL - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artelacs and Realita	5.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
13	BM ATL - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	9.600.008,00	5.982.000,00	3.618.008,00
14	BM ATL - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	32.900.000,00	32.900.000,00	-
15	BM ATL - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	4.000.000,00	3.595.000,00	405.000,00
16	BM ATL - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	8.579.000,00	8.579.000,00	-
17	BM ATL - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	41.417.736,00	39.368.705,00	2.049.031,00
18	BM ATL - Pengadaan Tanaman Hias	18.045.500,00	15.629.000,00	2.416.500,00
	Jumlah	5.653.485.954,00	5.115.038.159,00	538.447.795,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

A.6.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga TA 2020 dianggarkan sebesar Rp220.766.904.470,00, dan realisasinya sebesar Rp90.590.754.081,00 (41,03%).

Tabel 6A. 111 Anggaran dan Belanja Tak Terduga TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tak Terduga	220,766,904,470.00	90,590,754,081.00	41.03	0.00
Jumlah	220,766,904,470.00	90,590,754,081.00	41.03	0.00

Belanja tak terduga digunakan untuk penanganan covid 19, Tanggap Darurat Gunung Merapi dan Penyeteroran Sisa Dana Desa Th. 2015-2019 belanja tak terduga ini dilaksanakan di beberapa OPD sebagaimana terlampir dalam Lampiran A.6 Rincian Belanja Tak Terduga TA 2020.

A.6.3 Transfer

Realisasi Transfer TA 2020 adalah sebesar 724.821.595.293,00 atau 99,38% dari anggarannya sebesar Rp729.332.164.981,00, dan turun sebesar Rp39.640.106.094,00 atau 5,19% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp764.461.701.387,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 112 Anggaran dan Realisasi Transfer TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	15.780.271.281,00	13.255.263.593,00	84,00	14.346.947.667,00
2. Transfer Bantuan Keuangan	713.551.893.700,00	711.566.331.700,00	99,72	750.114.753.720,00
Jumlah	729.332.164.981,00	724.821.595.293,00	99,38	764.461.701.387,00

A.6.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 sebesar Rp13.255.263.593,00 atau sebesar 84,00% dari anggaran sebesar Rp15.780.271.281,00, dan turun sebesar Rp1.091.684.074,00 atau 7,61% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp14.346.947.667,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 113 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	13.697.707.588,00	11.521.060.644,00	84,11	12.863.020.903,00
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.082.563.693,00	1.734.202.949,00	83,27	1.483.926.764,00
Jumlah	15.780.271.281,00	13.255.263.593,00	84,00	14.346.947.667,00



A.6.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp711.566.331.700,00 (99,72%) dari anggarannya sebesar Rp713.551.893.700,00 dan turun sebesar Rp38.548.422.020,00 atau 5,14% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp750.114.753.720,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 114 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	712.455.374.200,00	710.469.812.200,00	99,72	749.054.036.220,00
2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.096.519.500,00	1.096.519.500,00	100,00	1.060.717.500,00
Jumlah	713.551.893.700,00	711.566.331.700,00	99,72	750.114.753.720,00

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2020 sebesar Rp710.469.812.200,00 (99,72%) dari anggarannya sebesar Rp712.455.374.200,00 dan turun sebesar Rp38.584.224.020,00 (5,15%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp749.054.036.220,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 115 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2020

Uraian	TA 2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	209.854.879.000,00	207.889.101.500,00	99,06
2. Transfer Bantuan Keuangan Dana Desa	380.846.601.000,00	380.846.600.500,00	100,00
3. Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	4.184.376.200,00	4.177.020.048,00	99,82
4. Transfer Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	117.569.518.000,00	117.557.090.152,00	99,99
Jumlah	712.455.374.200,00	710.469.812.200,00	99,72

2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2020 sebesar Rp1.096.519.500,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp1.096.519.500,00 dan naik sebesar Rp35.802.000,00 (3,38%) dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp1.060.717.500,00.



A.6.4 Surplus (Defisit) Anggaran

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan diatas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan dibawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2020 menunjukkan surplus sebesar Rp32.971.341.777,00 dari anggaran defisit sebesar Rp407.909.001.110,28, dan naik sebesar Rp25.974.822.605,24 atau 371,25% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp6.996.519.171,76 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 116 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.509.533.202.687,00	2.578.135.836.354,00	102,73	2.689.353.252.985,44
b. Belanja dan Transfer Daerah	2.917.442.203.797,28	2.545.164.494.577,00	87,24	2.682.356.733.813,68
Surplus (Defisit) Anggaran :				
a – b	(407.909.001.110,28)	32.971.341.777,00	-8,08	6.996.519.171,76

A.6.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2020 menunjukkan nilai sebesar Rp407.687.702.548,28 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp407.909.001.110,28, dan naik sebesar Rp31.775.220.609,76 atau 8,45% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp375.912.481.938,52, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 117 Anggaran dan Pembiayaan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28	99,95	395.412.481.938,52
2. Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	19.500.000.000,00
Pembiayaan Netto : a – b	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28	99,95	375.912.481.938,52

Adapun realisasi Penerimaan Dan Peneluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:



A.6.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp408.687.702.548,28 atau sebesar 99,95% dari anggaran sebesar Rp408.909.001.110,28 dan mengalami kenaikan sebesar Rp13.275.220.609,76 atau 3,36% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp395.412.481.938,52. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.118 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Penggunaan SiLPA	382.909.001.110,28	382.909.001.110,28	100,00	395.394.684.312,52
b. Koreksi SiLPA	0,00	(221.298.562,00)	-	5.023.226,00
c. Lain-lain	0,00	0,00	-	12.774.400,00
d. Pencairan Dana Cadangan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	-
e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	-	-
f. Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	-	-
Jumlah	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28	99,95	395.412.481.938,52

A.6.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp18.500.000.000,00 atau 94,87% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp19.500.000.000,00.

Realisasi tersebut meliputi pengeluaran untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD), sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A.119 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1) Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	10,000,000,000,00
2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	100,00	9,500,000,000,00
Jumlah	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	100,00	19,500,000,000,00

Adapun anggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100%, dan turun sebesar Rp8.500.000.000,00 atau 89,47% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp9.500.000.000,00, terinci dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A. 120 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. PDAM Tirta Merapi	0.00	0.00	-	3,000,000,000.00
2. Bank Jateng	0.00	0.00	-	5,000,000,000.00
3. BPR Bank Klaten	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	1,500,000,000.00
4. BKK Tulung	0.00	0.00	-	0.00
Jumlah	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	9,500,000,000.00

A.6.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2020 menunjukkan SiLPA sebesar Rp440.659.044.325,28 dari anggaran nihil, mengalami kenaikan sebesar Rp57.750.043.215,00 atau sebesar 15,08% dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp382.909.001.110,28, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6A. 121 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran..	(407.909.001.110,28)	32.971.341.777,00	-8,08	6.996.519.171,76
b. Pembiayaan Neto	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28	99,95	375.912.481.938,52
SiLPA (SiKPA) : a + b	0,00	440.659.044.325,28	0	382.909.001.110,28

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut:

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.122 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank

Rincian SiLPA :	2020	2019
a. Sisa Kas : 1.....	55.848.308.907,28	30.509.293.219,28
1) Kas di Bendahara BLUD	0	17.344.032.604,28
2) Kas di Bendahara BOS	8.269.609.781,00	13.165.260.615,00
3) Kas di BLUD	47.538.710.726,28	
4) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD BPKD	30.165.000,00	0,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD DISHUB	1.549.000,00	
4) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD DISDAGKOP	8.074.400,00	
4) Kas di Bendahara Penerimaan SKPD DISPARBUDPORA	200.000,00	
5) Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD.....		0,00
6) Kas lainnya		
b. Sisa Kas di Rekening Giro Bank :.....	384.810.735.418,00	352.399.707.891,00
1) BPD Jateng A/C 1-009-00000-3 : RKUD	384.810.735.418,00	352.399.707.891,00
c. Kas di Deposito Bank Umum	0,00	0,00
1) Bank Jateng	0,00	0,00
2) Bank BRI	0	0
3) Bank BNI 46	0	0
4) Bank Mandiri	0	0
JUMLAH: a + b + c	440.659.044.325,28	382.909.001.110,28

SiLPA sebesar Rp440.659.044.325,28 tersebut naik sebesar Rp57.750.043.215,00 atau sebesar 15,08% dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp382.909.001.110,28. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6A.123 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020

No.	Uraian SiLPA 2019 per 29 April 2020	Jumlah	Jenis SiLPA
1	PELAMPAUAN PENDAPATAN DAERAH	-43,961,131,333.00	Bebas
2	PENGHEMATAN BELANJA	484,841,474,220.28	
	a. BELANJA TIDAK LANGSUNG	356,328,960,079.00	
	1 Belanja Pegawai	104,263,742,659.00	
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	342,200,000.00	Tenikat
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	1,291,714,930.00	Tenikat
	- Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	77,686,000.00	Tenikat
	- Kekurangan Gaji PNS (BPJS)	0.00	Tenikat
	- Belanja Pegawai Lainnya	102,552,141,729.00	Bebas
	2 Belanja Subsidi	11,494,652.00	Bebas
	3 Belanja Hibah	2,196,472,691.00	
	- Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik)	1,661,819,410.00	Tenikat
	- Belanja Hibah BOP Keseharian (DAK Non Fisik)	102,600,000.00	Tenikat
	- Belanja Hibah Lainnya	431,993,281.00	Bebas
	3 Belanja Bantuan Sosial	2,606,775,000.00	Bebas
	4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,525,007,688.00	Bebas
	5 Belanja Bantuan Keuangan	114,549,327,000.00	
	- Dana Desa	0.00	Tenikat
	- Bantuan Keuangan Lainnya	114,549,327,000.00	Bebas
	6 Belanja Tidak Terduga	130,176,150,389.00	
	- Sisa Silpa BTT	130,176,150,389.00	Bebas
	b. BELANJA LANGSUNG	128,512,514,141.28	
	1 DAK FISIK	1,646,239,550.00	Tenikat
	2 DAK NON FISIK	11,651,606,770.00	Tenikat
	3 Premi BPJS bagi Kades dan Perangkat Desa (Dispermasdes)	0.00	Tenikat
	4 BANKEU PROVINSI	14,474,309,347.00	Tenikat
	5 DBHCHT	2,036,781,208.00	Tenikat
	6 HIBAH REHAB REKON BNPB	2,006,080,123.00	Tenikat
	7 BOS SDN	3,763,030,001.00	Tenikat
	8 BOS SMP	4,506,579,780.00	Tenikat
	9 BLUD RSUD	36,708,640,247.28	Tenikat
	10 BLUD PUSKESMAS	10,830,070,479.00	Tenikat
	11 DAU TAMBAHAN (Kelurahan)	197,841,343.00	Tenikat
	12 DID	5,977,761,807.00	Tenikat
	13 BELANJA LANGSUNG LAINNYA	34,713,573,486.00	Bebas
3	PELAMPAUAN PENERIMAAN DAERAH	-221,298,562.00	
	- Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-221,298,562.00	Tenikat
4	PENGHEMATAN PENGELUARAN DAERAH	0.00	
	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD	0.00	Bebas
	JUMLAH	440,659,044,325.28	

A



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

SiLPA sebesar Rp342.200.000,00 dari Belanja Tidak Langsung Rekening Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik) adalah dana tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi.

SiLPA sebesar Rp1.291.714.930,00 dari Belanja tidak Langsung Rekening Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik) adalah tunjangan profesi guru diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

SiLPA sebesar Rp77.686.000,00 dari Belanja tidak Langsung Rekening Belanja Pegawai Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik) adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNSD sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yaitu desa termasuk dalam kategori sangat tertinggal.

SiLPA sebesar Rp1.661.879.410,00 dari Belanja tidak Langsung Rekening Belanja Hibah BOP PAUD (DAK Non Fisik) adalah dana yang di gunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.

SiLPA sebesar Rp1.646.239.550,00 dari Belanja Langsung DAK FISIK adalah sisa dana yang bersumber dari APBN digunakan membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. yang terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan sebesar Rp875.141.591,00
2. Bidang Kesehatan sebesar Rp98.554.590,00
3. Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp17.029.000,00
4. Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp45.591.500,00
5. Bidang Infrastruktur Air Minum sebesar Rp433.575.000,00
6. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar – Rp542.123,00
7. Bidang Pertanian sebesar Rp56.548.633,00
8. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.437.722,00
9. Bidang Pariwisata sebesar Rp4.603.200,00
10. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp105.630.437,00
11. Bidang Sanitasi sebesar Rp4.670.000,00.

SiLPA sebesar Rp11.651.606.770,00 dari Belanja Langsung DAK NON FISIK adalah sisa dana yang bersumber dari APBN digunakan membantu mendanai kegiatan khusus Non fisik yang merupakan urusan daerah yang terdiri dari:

1. Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp8.445.221.635,00
2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp2.384.462.727,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

SiLPA sebesar Rp14.747.309.347,00 dari Belanja Langsung BANKEU PROVINSI adalah sisa dana bantuan keuangan dari provinsi kepada kabupaten dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

SiLPA sebesar Rp2.036.781.208,00 dari Belanja Langsung DBHCHT adalah dana yang diberikan kepada daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau, penggunaan DBHCHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

SiLPA sebesar Rp2.006.080.123,00 dari Belanja Langsung HIBAH REHAB REKON BNPB adalah berasal dari dana Hibah pemerintah pusat Tahun 2020 yang akan digunakan oleh BPBD untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

SiLPA sebesar Rp3.763.030.001,00 dari Belanja Langsung BOS SDN adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar.

SiLPA sebesar Rp4.506.579.780,00 dari Belanja Langsung BOS SMP adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan menengah.

SiLPA sebesar Rp36.708.640.247,28 dari Belanja Langsung RSUD sebagai BLUD yaitu satker perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

SiLPA sebesar Rp10.830.070.479,00 dari Belanja Langsung PUSKESMAS sebagai BLUD adalah unit kerja pada SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.



B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2020 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2020 yaitu sebesar Rp382.909.001.110,28.

B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp382.687.702.548,28.

B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2020 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus Anggaran	Rp 32.971.341.777,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 407.687.702.548,28	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	<u>Rp 440.659.044.325,28</u>	

B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp221.298.562,00 merupakan koreksi saldo awal Dana BOS sebagaimana terinci pada tabel berikut:



Tabel 6B.1 Rincian Penjelasan Selisih pada LPSAL

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
1	SDN1Burikan	307.712,00		307.712,00
2	SDN1Bawukan		295.777,00	11.935,00
3	SDN1Belangwetan		2.466.403,00	- 2.454.468,00
4	SDN1Bener		52.560.348,00	- 55.014.816,00
5	SDN1Bengking		40.000.000,00	- 95.014.816,00
6	SDN1Boto		6.694.658,00	- 101.709.474,00
7	SDN1Cucukan		60.000.403,00	- 161.709.877,00
8	SDN1Drono		286.920,00	- 161.996.797,00
9	SDN1Glagahwangi	247.282,00		- 161.749.515,00
10	SDN1Jagalan	7.881.616,00		- 153.867.899,00
11	SDN1Jambeyan		6.056.332,00	- 159.924.231,00
12	SDN1Jarum	298.930,00		- 159.625.301,00
13	SDN1Jurangjero	368.026,00		- 159.257.275,00
14	SDN1Kaligayam	2.800.691,00		- 156.456.584,00
15	SDN1Kanoman	175.170,00		- 156.281.414,00
16	SDN1Karangnongko	339.174,00		- 155.942.240,00
17	SDN1Kedungampel		8.676.342,00	- 164.618.582,00
18	SDN1Kemalang		351.972,00	- 164.970.554,00
19	SDN1Kepurun	61.114.595,00		- 103.855.959,00
20	SDN1Mandong		7.457,00	- 103.863.416,00
21	SDN1Mireng	1.026.038,00		- 102.837.378,00
22	SDN1Mleseawas	4.110.031,00		- 98.727.347,00
23	SDN1Nanggulan		264.465,00	- 98.991.812,00
24	SDN1Ngalas		84.487,00	- 99.076.299,00
25	SDN1Ngreden	64.975.275,00		- 34.101.024,00
26	SDN1Pasung	1.147.335,00		- 32.953.689,00
27	SDN1Pugeran		40.422.929,00	- 73.376.618,00
28	SDN1Randusari		109.754.962,00	- 183.131.580,00
29	SDN1Sabranglor		45.911.061,00	- 229.042.641,00
30	SDN1Sanggrahan		16.020.446,00	- 245.063.087,00
31	SDN1Sumberejo	1.375.000,00		- 243.688.087,00
32	SDN1TajiJuwiring	60.000.382,00		- 183.687.705,00
33	SDN1Tanjung	9.559.117,00		- 174.128.588,00
34	SDN1Tlingsing	169.531,00		- 173.959.057,00
35	SDN1Tlobong	10.521.370,00		- 163.437.687,00
36	SDN1Troso	480.778,00		- 162.956.909,00
37	SDN1Tugu	36.800,00		- 162.920.109,00
38	SDN2Bawukan	295.777,00		- 162.624.332,00
39	SDN2Belangwetan	2.466.403,00		- 160.157.929,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
40	SDN2Bener	52.560.348,00		- 107.597.581,00
41	SDN2Burikan		307.712,00	- 107.905.293,00
42	SDN2Cucukan	60.000.403,00		- 47.904.890,00
43	SDN2Demangan	2.221.618,00		- 45.683.272,00
44	SDN2Drono	286.920,00		- 45.396.352,00
45	SDN2Glagahwangi		247.282,00	- 45.643.634,00
46	SDN2Jagalan		7.881.616,00	- 53.525.250,00
47	SDN2Jambeyan	6.056.332,00		- 47.468.918,00
48	SDN2Jarum		298.930,00	- 47.767.848,00
49	SDN2Jurangjero		368.026,00	- 48.135.874,00
50	SDN2Kaligayam		2.800.691,00	- 50.936.565,00
51	SDN2Kanoman		175.170,00	- 51.111.735,00
52	SDN2Karangdowo		237.050,00	- 51.348.785,00
53	SDN2Karangnongko		339.174,00	- 51.687.959,00
54	SDN2Karangtalun	67.959.578,00		16.271.619,00
55	SDN2Kedungampel	8.676.342,00		24.947.961,00
56	SDN2Kepurun		61.114.595,00	- 36.166.634,00
57	SDN2Manjungan	9.978.691,00		- 26.187.943,00
58	SDN2Mlese		4.110.031,00	- 30.297.974,00
59	SDN2Nanggulan	264.465,00		- 30.033.509,00
60	SDN2Ngalas	84.487,00		- 29.949.022,00
61	SDN2Ngreden		112.975.275,00	- 142.924.297,00
62	SDN2Pasung		43.147.335,00	- 186.071.632,00
63	SDN2Planggu	60.025.640,00		- 126.045.992,00
64	SDN2Pugeran		40.000.000,00	- 166.045.992,00
65	SDN2Randusari	109.754.962,00		- 56.291.030,00
66	SDN2RinginPutih		561.056,00	- 56.852.086,00
67	SDN2Sabranglor	45.911.061,00		- 10.941.025,00
68	SDN2Sanggrahan	16.020.446,00		5.079.421,00
69	SDN2Socokangsi	12.860.089,00		17.939.510,00
70	SDN2TajiJuwiring		110.000.382,00	- 92.060.872,00
71	SDN2Teloyo	71.091.336,00		- 20.969.536,00
72	SDN2Terasan	68.514.275,00		47.544.739,00
73	SDN2Tlobong		10.521.370,00	37.023.369,00
74	SDN2Tugu	5.538.590,00		42.561.959,00
75	SDN3Boto	6.694.658,00		49.256.617,00
76	SDN3Demangan		2.221.618,00	47.034.999,00
77	SDN3Karangdowo	237.050,00		47.272.049,00
78	SDN3Karangpakel	8.350.137,00		55.622.186,00
79	SDN3Kemalang	351.972,00		55.974.158,00



No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
80	SDN3Ringinputih	561.056,00		56.535.214,00
81	SDN3Socokangsi		12.860.089,00	43.675.125,00
82	SDN3Tanjung		62.059.117,00	- 18.383.992,00
83	SDN3Tarubasan	1.310.925,00		- 17.073.067,00
84	SDN3Teloyo		71.091.336,00	- 88.164.403,00
85	SDN3Tlingsing		169.531,00	- 88.333.934,00
86	SDN4Terasan		68.514.275,00	- 156.848.209,00
87	SDNKadilanggon		1.722,00	- 156.849.931,00
88	SDNTegalampel		107.959.578,00	- 264.809.509,00
89	SMPN 1 Kemalang	578.000,00		- 264.231.509,00
90	SMPN2Kemalang		38.392,00	- 264.269.901,00
91	SMPN1Karangdowo	8.037.000,00		- 256.232.901,00
92	SDN1Tugu		5.538.590,00	- 261.771.491,00
93	SDN2Pugeran	40.422.929,00		- 221.348.562,00
94	SDN3Tarubasan	50.000,00		- 221.298.562,00

B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp440.659.044.325,28.



C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Saldo Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.566.777.871.038,34 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.1 Rincian Aset

Uraian	31-Des 20	31-Des-19	Kenaikan (penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Aset Lancar	667.032.607.795,67	530.020.197.774,62	137.012.410.021,05	25,85
2) Investasi Jangka Panjang	178.945.272.695,00	177.259.457.618,00	1.685.815.077,00	0,95
3) Aset Tetap	2.556.910.271.392,15	3.288.202.270.228,38	-731.291.998.836,23	-22,24
4) Dana Cadangan	-	29.234.792.846,00	-29.234.792.846,00	-100,00
5) Aset Lainnya	163.889.719.155,51	132.682.270.442,00	31.207.448.713,51	23,52
Jumlah	3.566.777.871.038,34	4.157.398.988.909,00	-590.621.117.870,66	-14,21

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2019 turun sebesar Rp590.621.117.870,66 atau sebesar 14,21%. Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp667.032.607.795,67 naik sebesar Rp137.012.410.021,05 (25,85%) dibanding Saldo per 31 Desember 2019 yang sebesar Rp530.020.197.774,62, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar

Uraian	2020	2019	Kenaikan (Pengurangan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Kas di Kasda	384.810.735.418,00	352.399.707.891,00	32.411.027.527,00	9,20
Kas di Bendahara Penerimaan	39.988.400,00	-	39.988.400,00	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	0
Kas di BLUD	47.538.710.726,28	17.344.032.604,28	30.194.678.122,00	174,09
Kas di Bendahara BOS	8.269.609.781,00	13.165.260.615,00	-4.895.650.834,00	-37,19
Kas lainnya	8.419.076.995,00	117.985.335,00	8.301.091.660,00	7035,70
Setara Kas	-	-	-	0
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	0
Piutang Pajak	14.628.389.951,21	11.651.554.704,00	2.976.835.247,21	25,55
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	7.145.548.344,15	-7.145.548.344,15	-100,00
Piutang Retribusi	43.219.380,00	33.544.150,00	9.675.230,00	28,84
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.179.142.457,35	20.171.017.187,90	-13.991.874.730,55	-69,37
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	8.927.774.691,00	6.472.921.956,00	2.454.852.735,00	37,92
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	21.805.978.475,00	5.011.184.824,00	16.794.793.651,00	335,15
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	0
bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	0
Beban Biaya di Muka	321.505.058,17	282.868.105,00	38.636.953,17	13,66
Persediaan	166.048.476.462,66	96.224.572.058,29	69.823.904.404,37	72,56
Jumlah	667.032.607.795,67	530.020.197.774,62	137.012.410.021,05	25,85



C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Realisasi Kas Daerah per 31 Desember 2020 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 100900003 sebesar Rp384.810.735.418,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp32.411.027.527,00 atau sebesar 9,20% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp352.399.707.891,00. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.3 Kas di Kasda

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/Penurunan	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)	384.810.735.418,00	352.399.707.891,00	32.411.027.527,00	9,20
2	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	384.810.735.418,00	352.399.707.891,00	32.411.027.527,00	9,20

Saldo Kas per 31 Desember 2020 di Kasda sebesar Rp384.810.735.418,00 di rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1009000003 a.n. Rek Kas Umum Daerah Kab Klaten.

Selain RKUD tersebut, dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah juga mengelola rekening pada Bank Jateng untuk penampungan PBB-P2 dengan nomor rekening 1-009-00425-1 dan rekening penampungan pajak daerah dengan nomor rekening 1-009-00864-7. Rekening penampungan tersebut untuk menampung penerimaan pajak daerah yang setiap akhir hari kerja langsung disetorkan ke RKUD sehingga saldo per 31 Desember 2020 nihil. Jadi pada Akhir tahun 2020, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp384.810.735.418,00 seluruhnya merupakan SiLPA milik Pemkab Klaten dan tidak terdapat saldo kas yang dibatasi penggunaannya.

C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan pendapatan daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2020. Dalam pengelolaan penerimaan daerah, Bendahara Penerimaan tidak memiliki rekening penampungan.

Per 31 Desember 2020 terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.988.400,00 yang merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah yang belum disetorkan ke RKUD. Saldo kas tersebut baru disetorkan ke RKUD pada tahun 2020 beserta seluruh penerimaan tahun 2020 sehingga saldo per 31 Desember 2020 Kas di Bendahara Penerimaan nihil, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.4 Saldo Kas Daerah di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/Penurunan	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	Dinas Perhubungan	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	0
2	Disparbudpora	200.000,00	0,00	200.000,00	0
3	Disdagkop UKM	8.074.400,00	0,00	8.074.400,00	0
4	BPKD	30.165.000,00	0,00	30.165.000,00	0
	Jumlah	39.988.400,00	0,00	39.988.400,00	0



C.6.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengeluaran belanja daerah yang belum disetorkan ke RKUD per 31 Desember 2020. Dalam pengelolaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 tidak terdapat kas yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke RKUD.

C.6.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.538.710.726,28 mengalami kenaikan sebesar Rp30.194.678.122,00 atau 174,09% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.344.032.604,28, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.5 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-20	Saldo Per 31-Des19	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	10.830.070.479,00	11.669.210.579,00	-839.140.100,00	- 7,19
2	Rumah Sakit Umum Daerah	36.708.640.247,28	5.674.822.025,28	31.033.818.222,00	546,87
	JUMLAH	47.538.710.726,28	17.344.032.604,28	30.194.678.122,00	174,09

Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan dalam table yang terlampir pada Lampiran C.1 : Neraca.

C.6.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOS dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOS, Bendahara BOS memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.269.609.781,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.895.650.834,00 atau 37,19% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.165.260.615,00. Kas di Bendahara BOS terdiri dari Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp3.763.030.001,00 dan Kas di Bendahara BOS SMP sebesar Rp.4.506.579.780,00 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6C.6 Saldo Kas di Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

No	BOS	saldo Per 31-Des-20	Saldo Per 31-Des19	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOS SD	3.763.030.001,00	8.884.946.352,00	-5.121.916.351,00	-57,65
2	BOS SMP	4.506.579.780,00	4.280.314.263,00	226.265.517,00	5,29
	Jumlah	8.269.609.781,00	13.165.260.615,00	-4.895.650.834,00	-37,19



Rincian Laporan Saldo BOS Kabupaten Klaten dapat dilihat di Lampiran C.2

C.6.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan kas selain Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD dan Kas di Bendahara BOS, yang pengelolaannya termasuk bagian dari SILPA terikat.

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.419.076.995,00 merupakan uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp29.775.000,00, Kas Lainnya atas belanja hibah kepada KPU Rp6.988.223.615,00 dan Kas lainnya atas belanja hibah kepada Bawaslu Rp1.401.078.380,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.7 Kas Lainnya

Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Kenaikan/Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
1. Pajak Dana BOS yang belum Disetorkan	0,00	87.829.065,00	-87.829.065,00	- 100,00
a. SMP	0,00	18.670.050,00	-18.670.050,00	- 100,00
b. SD	0,00	69.159.015,00	-69.159.015,00	- 100,00
2. Uang Jaminan Sewa Rusunawa Disperwaskim	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	-
3. Uang Titipan	0,00	381.270,00	-381.270,00	- 100,00
4. Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada KPU	6.988.223.615,00	0,00	6.988.223.615,00	
5. Kas Lainnya atas Belanja Hibah kepada Bawaslu	1.401.078.380,00	0,00	1.401.078.380,00	
Jumlah	8.419.076.995,00	117.985.335,00	8.301.091.660,00	7.035,70

C.6.1.1.7 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah rekening deposito milik pemerintah daerah yang berjangka waktu sampai dengan 3 bulan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu (deposit on call). Pada 31 Desember 2019 dan 2020 Semua Deposito sudah di cairkan dan masuk di Kas Daerah Kabupaten Klaten.

C.6.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Tidak terdapat saldo Investasi Jangka Pendek Per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

C.6.1.1.9 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.767.669.697,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.959.618.082,00 atau sebesar 31,63% dibandingkan Piutang Pajak TA 2019 sebesar Rp37.808.051.615,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.8 Piutang Pajak

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 31-12-19	Penambahan Tahun 2020	Pengurangan Tahun 2020	Saldo Akhir 31-12-20	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Pajak Hotel	2.060.302,00	729.892.504,00	730.525.400,00	1.427.406,00	-632.896,00	30,72
2	Pajak Restoran	42.174.578,00	6.288.576.293,00	6.292.061.597,00	38.689.274,00	-3.485.304,00	8,26
3	Pajak Hiburan	7.536.250,00	491.019.647,00	476.762.897,00	21.793.000,00	14.256.750,00	189,18
4	Pajak Reklame	10.626.750,00	3.687.975.646,00	3.679.872.836,00	18.729.580,00	8.102.810,00	76,25
5	PPJU	0,00	45.250.353.940,00	41.879.307.509,00	3.371.046.431,00	3.371.046.431,00	0
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	132.250,00	3.419.022.000,00	3.419.032.000,00	122.250,00	-10.000,00	7,56
7	Pajak Parkir	15.243.500,00	642.273.048,00	643.413.548,00	14.103.000,00	-1.140.500,00	7,48
8	Pajak Air Tanah	227.367.550,00	3.057.610.925,00	3.217.528.300,00	67.450.175,00	-159.917.375,00	70,33
9	PBB	37.502.910.435,00	8.745.995.136,00	14.596.970,00	46.234.308.601,00	8.731.398.166,00	23,28
10	Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	24.005.970.538,00	24.005.970.538,00	0,00	0,00	0
	Jumlah	37.808.051.615,00	96.318.689.677,00	84.358.071.595,00	49.767.669.697,00	11.958.618.082,00	31,63

Selama tahun 2020 tidak terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang masih ada di Kementerian Negara/Lembaga atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, serta tidak terdapat penghapusan piutang pajak baik hapus buku maupun hapus tagih. Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak tahun 2020 menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 6C.9 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2020

No	Jenis piutang				Jumlah	Tgl SKPD	Penyisihan Piutang				Total (Rp)	
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
							0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	> 5 Tahun		
							0,50%	10%	50%	100%		
1	2	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	Pajak Hotel	1.427.406,00				1.427.406,00	Terlampir	7.137,03	0,00	0,00	0,00	7.137,03
2	Pajak Restoran	29.356.476,00	8.089.798,00	1.243.000,00	0,00	38.689.274,00	Terlampir	146.782,38	808.979,80	621.500,00	0,00	1.577.262,18
3	Pajak Hiburan	19.976.750,00	416.250,00	1.400.000,00		21.793.000,00	Terlampir	99.883,75	41.625,00	700.000,00	0,00	841.508,75
4	Pajak Reklame	18.729.580,00			0,00	18.729.580,00	Terlampir	93.647,80	0,00	0,00	0,00	93.647,80
5	PPJU	3.371.046.431,00				3.371.046.431,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	122.250,00				122.250,00	Terlampir	611,25	0,00	0,00	0,00	611,25
7	Pajak Parkir	3.828.500,00	7.074.500,00	2.600.000,00	600.000,00	14.103.000,00	Terlampir	19.142,50	707.450,00	1.300.000,00	600.000,00	2.626.592,50
8	Pajak Air Tanah	60.968.875,00	6.480.300,00		0,00	67.450.175,00	Terlampir	304.849,38	648.030,00	0,00	0,00	952.879,38
9	PBB	8.731.398.166,00	4.899.593.916,00	12.686.764.101,00	19.906.552.418,00	46.234.308.601,00	Terlampir	2.619.419.449,80	2.449.796.958,30	10.157.411.280,80	19.906.552.418,00	35.133.180.106,90
	Jumlah	12.236.855.414,00	4.921.654.784,00	12.702.007.101,00	19.907.152.418,00	49.767.669.697,00		2.620.091.503,89	2.452.003.043,10	10.160.032.780,80	19.907.152.418,00	35.139.279.745,79

Realisasi Piutang Pajak berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp14.628.389.951,52 dan Rp11.651.554.704,00 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.10 Nilai Bersih Piutang Pajak yang Dapat Direalisasikan

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	Rp	Rp
Piutang Pajak	49.767.669.697,00	40.967.557.550,00
Penyisihan Piutang Pajak	-35.139.279.745,49	-29.316.002.846,00
Net Realizable Value (NRV)	14.628.389.951,52	11.651.554.704,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

C.6.1.1.10 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp242.301.199,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp14.411.000,00 atau sebesar 6,32% dibandingkan TA 2019 sebesar Rp227.890.199,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.11 Piutang Retribusi Tahun 2020

No	Piutang Retribusi	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan / Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0
2	Retribusi Pelayanan Parkir	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.154.000,00	22.200.000,00	-8.046.000,00	-36,24
4	Retribusi Pasar Grosir	33.826.150,00	17.776.150,00	16.050.000,00	90,29
5	Retribusi terminal	0,00	0,00	0,00	0
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	0
7	Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0
8	Retribusi Pelayanan Pasar	1.620.000,00	233.000,00	1.387.000,00	595,28
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.483.049,00	14.483.049,00	0,00	0,00
	Jumlah	242.301.199,00	227.890.199,00	14.411.000,00	6,32

Terdapat kenaikan piutang sebesar Rp14.411.000,00 terjadi diakibatkan karena Pasar III lantai yang akan dibangun maka sejak tanggal 23 Desember 2020 segala aktivitas perdagangan dikosongkan dan dipindah. Selain itu terdapat keterlambatan atas pembayaran retribusi persampahan yang dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi tahun 2020 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6C.12 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2020

Jenis piutang	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Tgl SKPD	Penyisihan Piutang				Total (Rp)
							Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
							0-1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2-5 Tahun	>5 Tahun	
							0,50%	10%	50%	100%	9=5+7+8
Retribusi Pelayanan					0,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir				162.198.000,00	162.198.000,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14.154.000,00				14.154.000,00	Terlampir	66.750,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00
Retribusi Pasar Grosir		17.670.000,00	5.476.500,00	12.299.650,00	35.446.150,00	Terlampir	0,00	1.767.000,00	2.738.250,00	12.299.650,00	16.804.900,00
Retribusi terminal					0,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan	5.020.000,00				5.020.000,00	Terlampir	29.120,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
Retribusi Izin Gangguan					0,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga			11.000.000,00		11.000.000,00		0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Retribusi Izin Mendirikan				14.483.049,00	14.483.049,00	Terlampir	0,00	0,00	0,00	14.483.049,00	14.483.049,00
Jumlah	19.174.000,00	17.670.000,00	16.476.500,00	188.980.699,00	242.301.199,00		95.870,00	1.767.000,00	8.238.250,00	188.980.699,00	199.081.819,00

Piutang Retribusi berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.219.380,00 dan Rp33.544.150,00 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.13 Piutang Retribusi Berdasarkan Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	Rp	Rp
Piutang retribusi	242.301.199,00	227.890.199,00
Penyisihan Piutang Retribusi	-199.081.819,00	-194.346.049,00
Net Realizable Value (NRV)	43.219.380,00	33.544.150,00



C.6.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.145.548.344,15 atau 100% jika dibandingkan dengan saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.145.548.344,15, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 6C.14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Nama BUMD	Per 31 Des 2020	Per 31 Des 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	PT Bank Jateng	-	-	-	0
2	PDAM Tirta Merapi	-	3.106.587.200,05	-	-100,00
3	PD BPR Bank Klaten	-	3.668.325.154,10	-	-100,00
4	PT Aneka Usaha	-	370.635.990,00	-	-100,00
5	PD BPR BKK Tulung	-	-	-	0
Jumlah		-	7.145.548.344,15	-	-100,00

Di tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak mengakui piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai amanat peraturan menteri keuangan nomor 157/PMK.05/2020 tentang pernyataan akuntansi pemerintahan berbasis akrual nomor 15 tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan.

C.6.1.1.12 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.142.483.689,46 terdiri dari piutang BLUD sebesar Rp4.367.726.669,00 dan Piutang denda PBB sebesar Rp11.774.757.020,46. Piutang BLUD tersebut merupakan Piutang BPJS pada 34 Puskesmas sebesar Rp170.652.365,00 dan Rumah Sakit Bagas Waras sebesar Rp4.197.074.304,00 yang terdiri dari Piutang Pihak Ketiga sebesar Rp62.826.355,00 dan Piutang BPJS sebesar Rp4.134.247.949,00.

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 60 Tahun 2018 beserta perubahannya, poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur

Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 terdiri dari BPKD, Puskesmas, dan RSUD menggunakan perhitungan sebagaimana pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.15 Perhitungan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020

NO	URAIAN	PERHITUNGAN PIUTANG					PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG					
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	
1	Puskesmas Klaten Utara	1.417.000,00				1.417.000,00	-7.085,00			-	7.085,00	
2	Puskesmas Klaten Tengah	405.000,00				405.000,00	-2.025,00			-	2.025,00	
3	Puskesmas Klaten Selatan	2.390.000,00				2.390.000,00	-11.950,00			-	11.950,00	
4	Puskesmas Kalikotes	1.790.000,00				1.790.000,00	-8.950,00			-	8.950,00	
5	Puskesmas Ngawen	90.000,00				90.000,00	-450,00			-	450,00	
6	Puskesmas Kebonaranum	2.190.000,00				2.190.000,00	-10.950,00			-	10.950,00	
7	Puskesmas Wedi	2.862.000,00				2.862.000,00	-14.310,00			-	14.310,00	
8	Puskesmas Jogoralan 1	11.542.350,00				11.542.350,00	-57.711,75			-	57.711,75	
9	Puskesmas Jogoralan 2	2.622.000,00				2.622.000,00	-13.110,00			-	13.110,00	
10	Puskesmas Gantiwamo	6.833.190,00				6.833.190,00	-34.165,95			-	34.165,95	
11	Puskesmas Prambanan	4.446.000,00				4.446.000,00	-22.230,00			-	22.230,00	
12	Puskesmas Kebondalem Lor	2.147.000,00				2.147.000,00	-10.735,00			-	10.735,00	
13	Puskesmas Manisrenggo	16.280.000,00				16.280.000,00	-81.400,00			-	81.400,00	
14	Puskesmas Kemalang	3.595.000,00				3.595.000,00	-17.975,00			-	17.975,00	
15	Puskesmas Karangnongko	910.000,00				910.000,00	-4.550,00			-	4.550,00	
16	Puskesmas Jainom	6.313.000,00				6.313.000,00	-31.565,00			-	31.565,00	
17	Puskesmas Kayumas	1.885.000,00				1.885.000,00	-9.425,00			-	9.425,00	
18	Puskesmas Karanganyam	1.235.000,00				1.235.000,00	-6.175,00			-	6.175,00	
19	Puskesmas Tulung	870.000,00				870.000,00	-4.350,00			-	4.350,00	
20	Puskesmas Majegan	1.425.000,00				1.425.000,00	-7.125,00			-	7.125,00	
21	Puskesmas Polanharjo	4.604.000,00				4.604.000,00	-23.020,00			-	23.020,00	
22	Puskesmas Delanggu	4.580.000,00				4.580.000,00	-22.900,00			-	22.900,00	
23	Puskesmas Juwiring	6.459.000,00				6.459.000,00	-32.295,00			-	32.295,00	
24	Puskesmas Wonosari I	120.000,00				120.000,00	-600,00			-	600,00	
25	Puskesmas Wonosari II	1.040.000,00				1.040.000,00	-5.200,00			-	5.200,00	
26	Puskesmas Cepher	1.560.000,00				1.560.000,00	-7.800,00			-	7.800,00	
27	Puskesmas Jambu Kulon	1.468.000,00				1.468.000,00	-7.340,00			-	7.340,00	
28	Puskesmas Pedan	26.970.000,00				26.970.000,00	-134.850,00			-	134.850,00	
29	Puskesmas Karangdowo	42.746.200,00				42.746.200,00	-213.731,00			-	213.731,00	
30	Puskesmas Cawas I	2.685.000,00				2.685.000,00	-13.425,00			-	13.425,00	
31	Puskesmas Cawas II	235.000,00				235.000,00	-1.175,00			-	1.175,00	
32	Puskesmas Trucuk I	3.781.000,00				3.781.000,00	-18.905,00			-	18.905,00	
33	Puskesmas Trucuk II	1.386.000,00				1.386.000,00	-6.930,00			-	6.930,00	
34	Puskesmas Bayat	1.770.625,00				1.770.625,00	-8.853,13			-	8.853,13	
35	RSUD	4.146.199.749,00	-	40.821.895,00	10.052.660,00	4.197.074.304,00	-20.730.988,25	-	20.410.948,00	-	10.052.660,00	51.194.606,25
36	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	523.883.889,96	1.469.878.174,80	3.809.029.230,30	5.971.965.725,40	11.774.757.020,46	-157.165.166,99	-734.939.087,40	-3.047.223.384,24	-5.971.965.725,40	-9.911.293.364,03	9.911.293.364,03
	Jumlah	4.840.736.003,96	1.469.878.174,80	3.849.851.125,30	5.982.018.385,40	16.142.483.689,46	-178.749.427,07	-734.939.087,40	-3.067.634.332,24	-5.982.018.385,40	-	9.963.341.232,11

Piutang Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.179.142.457,35 dan Rp20.171.017.187,90 seperti pada tabel berikut:



Tabel 6C.16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	Rp	Rp
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	16.142.483.689,46	30.947.683.758,20
Penyisihan Piutang	-9.963.341.232,11	-10.776.666.570,30
Net Realizable Value (NRV)	6.179.142.457,35	20.171.017.187,90

C.6.1.1.13 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang transfer bagi hasil dana perimbangan sebesar Rp126.578.433,00 Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah pusat mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang telah dilakukan penyesuaian pada tahun 2020 dengan menihilkan karena tidak dapat ditagihkan kembali. Sedangkan per 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp8.927.774.691,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 dengan rincian seperti tabel:

Tabel 6C.17 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2020

Nama	PMK.Nomor 113/PMK.07/2020	JUMLAH TOTAL
	Rp	Rp
Piutang bagi Hasil Pajak	8.139.010.191,00	8.139.010.191,00
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak	788.764.500,00	788.764.500,00
Jumlah	8.927.774.691,00	8.927.774.691,00

C.6.1.1.14 Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Piutang lancar bagi hasil pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp21.805.978.475,00, atau mengalami kenaikan sebesar Rp16.794.793.651,00 atau 335,1% dibanding piutang pajak transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp5.011.184.824,00. Piutang tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2020 yang terdiri dari Piutang bagi Hasil PKB sebesar Rp9.855.517.072,00, BBNKB sebesar Rp3.868.031.291,00, PBBKB sebesar Rp8.035.789.240,00, dan PAP sebesar Rp46.640.872,00.

C.6.1.1.15 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.251.514.114,00 dan Rp3.251.514.114,00. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa



merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2020 ini bersaldo sebesar Rp3.251.514.114,00 per 31 Desember 2020, seperti pada tabel berikut :

Tabel 6C.18 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

No	Jenis piutang	Jumlah	Tgl SKPD	Penyisihan Piutang				Total (Rp)
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
				0-6 Bulan	> 6 Bulan - 1 Tahun	> 1-3 Tahun	>3 Tahun	
				0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.251.514.114,00	Terlampir				-3.251.514.114,00	-3.251.514.114,00
	Jumlah	3.251.514.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.251.514.114,00	-3.251.514.114,00

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp00,00 dan Rp00,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.19 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	Rp	Rp
Bagian lancar tagihan Jangka Panjang	3.251.514.114,00	3.251.514.114,00
Penyisihan Piutang	-3.251.514.114,00	-3.251.514.114,00
Net Realizable Value (NRV)	0,00	0,00

C.6.1.1.16 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebelum dikurangi penyisihan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp329.410.912,00. Dan Rp393.874.500 berkurang sebesar Rp64.463.588,00 atau 16,36% koreksi karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebesar Rp329.410.912,00,00 sebagaimana pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.20 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	Uraian	Jatuh Tempo	Saldo Per 31 Des 2020	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan Kualitas Piutang TGR				
				Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
				5%	10%	50%	100%	
1	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	30/08/2009	329.410.912,00				329.410.912,00	329.410.912,00
	Jumlah		329.410.912,00	0,00	0,00	0,00	329.410.912,00	329.410.912,00

Keseluruhan jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan reklasifikasi dari Tagihan jangka panjang. Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp0,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 6C.21 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
	Rp	Rp
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	329.410.912,00	393.874.500,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-329.410.912,00	-393.874.500,00
Net Realizable Value (NRV)	0,00	0,00

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2020. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total kerugian Rp329.410.912,00. Selain itu juga terdapat tujuh kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp275.886.362,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. Untuk tahun anggaran 2020 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp7.913.638,00.

C.6.1.1.17 Beban Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2020 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp321.505.058,17, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 6C.22 Beban Dibayar Dimuka

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKD	Asuransi Gedung dan Bangunan	Okt 2020-Okt 2021	140.464.175,25
2	BPKD	Asuransi Kendaraan Dinas	Des 2020-Des 2021	181.040.882,92
		Jumlah		321.505.058,17

C.6.1.1.18 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO. Nilai persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp166.048.476.462,66 dan Rp96.224.572.058,29, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.3A – C.3U. sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.23 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai

No	Uraian	2020	2019
1	Persediaan Alat Tulis kantor	4.142.324.669,30	2.667.117.557,30
2	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	16.744.000,00	10.957.000,00
3	Persediaan Dokumen/Administrasi tender	40.887.880,00	1.166.625.585,00
4	Persediaan Alat listrik dan Elektronik	385.129.463,00	105.051.847,00
5	Peralatan Kebersihan dan Abahan pembersih	2.637.710.932,00	1.172.442.046,00
6	Persediaan Bahan Lainnya/Cetakan	2.975.667.200,35	3.752.759.103,35
7	Persediaan Bahan Baku Bangunan	2.672.785.494,12	2.053.798.235,48
8	Persediaan Bahan obat-obatan	33.123.329.367,74	18.295.223.681,86
9	Persediaan Bahan kimia	3.584.251.315,37	1.617.557.675,70
10	Persediaan Bahan Makanan Pokok	3.891.869.140,29	936.995.936,60
11	Persediaan Pakan ternak	535.322.000,00	0,00
12	Persediaan Barang dihibahkan ke pihak ketiga	111.137.076.905,00	64.222.352.004,00
13	Persediaan Barang lainnya	525.487.900,49	114.129.925,00
14	Persediaan Bahan Pelatihan	27.656.000,00	0,00
15	Persediaan bahan bakar minyak/gas	6.745.200,00	7.039.200,00
16	Persediaan isi tabung pemadam kebakaran	7.091.960,00	4.829.000,00
17	Persediaan isi tabung gas	1.445.000,00	3.747.500,00
18	Persediaan bahan/bibit tanaman	87.595.000,00	2.400.000,00
19	Persediaan bibit ternak	100.000,00	85.000,00
20	Persediaan suku cadang sarana mobilitas	172.378.300,00	61.415.161,00
21	Persediaan perlengkapan dinas	76.878.735,00	30.045.600,00
	Jumlah	166.048.476.462,66	96.224.572.058,29

Persediaan Barang dihibahkan ke pihak ketiga sebesar Rp111.137.076.905,00 di dalamnya terdapat aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya yang akan diserahkan terimakan kepada sekolah swasta SMA/SMK pada tahun 2021 dan akan dilakukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp166.048.476.462,66 tersebut belum termasuk saldo Persediaan yang kadaluarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.424.693.467,54 terdiri dari Persediaan obat sebesar Rp2.272.987.269,26, persediaan vaksin sebesar Rp19.897.404,40, persediaan BMHP sebesar Rp15.889.162,00, persediaan Alkon sebesar Rp82.871.310,00 dan persediaan Reagen sebesar Rp33.048.321,88. Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.24 Persediaan yang Kadaluausa dan/atau Usang yang Pencatatannya

NO	UNIT KERJA	OBAT	VAKSIN	BMHP	ALKON	REAGEN	TOTAL
		Baru	Baru	Baru	Baru	Baru	Baru
1	2	4	7	10	13	16	19
1	Dinas Kesehatan	1.308.830.691,79	-	3.412.500,00	-	28.381.169,88	1.340.624.361,67
2	Puskesmas Klaten Utara	58.004.181,00	-	-	-	-	58.004.181,00
3	Puskesmas Klaten Tengah	29.289.947,80	-	-	-	-	29.289.947,80
4	Puskesmas Klaten Selatan	8.389.629,80	-	-	-	-	8.389.629,80
5	Puskesmas Kalikotes	1.879.617,97	-	-	-	-	1.879.617,97
6	Puskesmas Ngawen	20.101.504,40	19.897.404,40	-	-	-	39.998.908,80
7	Puskesmas Kebonarum	14.565.994,85	-	-	-	-	14.565.994,85
8	Puskesmas Wedi	31.089.752,98	-	-	-	-	31.089.752,98
9	Puskesmas Jogonalan 1	20.763.527,44	-	-	-	-	20.763.527,44
10	Puskesmas Jogonalan 2	41.004.906,50	-	-	-	-	41.004.906,50
11	Puskesmas Gantiwarno	37.311.499,10	-	-	-	-	37.311.499,10
12	Puskesmas Prambanan	20.696.236,80	-	-	-	-	20.696.236,80
13	Puskesmas Kebondalem Lor	10.840.658,03	-	-	-	-	10.840.658,03
14	Puskesmas Manisrenggo	3.975.946,50	-	-	1.410.830,00	257.152,00	5.643.928,50
15	Puskesmas Kemalang	34.580.071,80	-	-	-	-	34.580.071,80
16	Puskesmas Karangnongko	50.800.739,19	-	-	1.028.600,00	4.410.000,00	56.239.339,19
17	Puskesmas Jatinom	20.657.249,27	-	-	-	-	20.657.249,27
18	Puskesmas Kayumas	25.871.577,00	-	-	-	-	25.871.577,00
19	Puskesmas Karanganom	8.072.614,10	-	-	1.237.740,00	-	9.310.354,10
20	Puskesmas Tulung	17.967.406,80	-	-	-	-	17.967.406,80
21	Puskesmas Majegan	25.842.655,80	-	-	-	-	25.842.655,80
22	Puskesmas Polanharjo	45.288.862,61	-	-	-	-	45.288.862,61
23	Puskesmas Delanggu	26.900.225,00	-	-	-	-	26.900.225,00
24	Puskesmas Juwiring	15.277.926,10	-	-	-	-	15.277.926,10
25	Puskesmas Wonosari I	25.062.840,70	-	-	-	-	25.062.840,70
26	Puskesmas Wonosari II	40.855.995,80	-	-	-	-	40.855.995,80
27	Puskesmas Cepher	10.534.007,00	-	-	-	-	10.534.007,00
28	Puskesmas Jambu Kulon	54.897.363,50	-	-	-	-	54.897.363,50
29	Puskesmas Pedan	24.119.140,00	-	12.177.942,00	113.740,00	-	36.410.822,00
30	Puskesmas Karangdowo	50.180.196,14	-	-	-	-	50.180.196,14
31	Puskesmas Cawas I	20.106.771,42	-	298.720,00	-	-	20.405.491,42
32	Puskesmas Cawas II	38.095.328,00	-	-	-	-	38.095.328,00
33	Puskesmas Trucuk I	40.142.722,65	-	-	-	-	40.142.722,65
34	Puskesmas Trucuk II	21.463.278,42	-	-	-	-	21.463.278,42
35	Puskesmas Bayat	8.691.608,00	-	-	-	-	8.691.608,00
36	RSUD Klaten	-	-	-	-	-	-
37	RSUD Klaten BLUD	60.834.595,00	-	-	-	-	60.834.595,00
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	-	-	-	79.080.400,00	-	79.080.400,00
	Total	2.272.987.269,26	19.897.404,40	15.889.162,00	82.871.310,00	33.048.321,88	2.424.693.467,54



C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen di BKK Tulung, BKK Klaten, Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 sebesar Rp178.945.272.695,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.685.815.077,00 atau 0,95% dibandingkan per 31 Desember 2019 yaitu dan Rp177.259.457.618,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.25 Saldo Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/Penurunan	Tren
		Rp	Rp	Rp	%
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	
2	Investasi Permanen	178.945.272.695,00	177.259.457.618,00	1.685.815.077,00	0,95%
	Jumlah	178.945.272.695,00	177.259.457.618,00	1.685.815.077,00	0,95%

C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Pendek. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 nihil.

C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD). lembaga keuangan bank. lembaga keuangan nonbank. dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya dengan nilai investasi per 31 Desember 2020 dan 2019 seperti pada tabel berikut :



Tabel 6C.26 Investasi Permanen

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikan/Penurunan	Tren
1		Rp	Rp	Rp	%
2	Perusahaan Daerah / BUMD	178.866.833.438,00	176.959.457.618,00	1.907.375.820,00	1,08
3	Lembaga Keuangan - Bank	0,00	0,00	0,00	0
4	Lembaga Keuangan - Non Bank	0,00	0,00	0,00	0
5	Perusahaan Swasta / Pihak III	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100
	Jumlah	179.166.833.438,00	177.259.457.618,00	1.907.375.820,00	1,08

Terdapat kenaikan jumlah investasi permanen yang disebabkan karena penyesuaian pemakaian metode ekuitas terhadap pengakuan nilai investasi ini. Nilai penyertaan ekuitas di BUMD PT.Aneka Usaha (Perseroda) belum termasuk nilai penyertaan modal Tanah dan Gedung PT.Aneka Usaha (Perseroda) tahun 2019 karena pengakuan ekuitas tersebut mengacu pada ekuitas di BUMD PT.Aneka Usaha (Perseroda). Perhitungan Investasi Permanen dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 6C.27 Perhitungan Investasi Permanen

Metode	BUMD	Penyertaan Modal S/D TAHUN LALU 2019	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2020)	PENYESUAIAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI (2020)	PENYERTAAN MODAL S/D TAHUN INI (2020)
Ekuitas	PDAM Tirta Merapi	71.491.131.500,00	-	435.609.035,00	71.926.740.535
Ekuitas	PD. BPR Bank Klaten	38.221.627.996,00	1.000.000.000	169.588.112,00	39.391.216.108
Cost	PD. BKK Klaten	3.817.821.327,00	-	2.178.673,00	3.820.000.000
Cost	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	-	-	2.960.000.000
Cost	PT. Bank Jateng	50.799.000.000,00	-	-	50.799.000.000
Ekuitas	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	9.669.876.795,00	-	78.439.257	9.748.316.052
Cost	Swasta/Pihak III	300.000.000,00	-	-	300.000.000
	Jumlah	177.259.457.618,00	1.000.000.000,00	685.815.077,00	178.945.272.695

PD/BUMD tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) PDAM Tirta Merapi telah diaudit oleh KAP Mahsun Nurdiono Kukuh dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00005/3.0411/AU.2/11/1419-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp71.926.740.535,00.
- 2) PD. BPR Bank Klaten telah diaudit oleh KAP Ganung AB dan diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00008/2.1125/AU.2/07/1370-1/1/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp39.391.216.108,00.



- 3) PD. BKK Klaten yang telah diaudit oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi, dan Rekan yang diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00076/2.1065/AU.2/07/1217-1/1/II/2021 tanggal 22 Februari 2021. Dengan hasil opini Wajar Dengan Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp3.820.000.000,00.
- 4) PT. BPR BKK Tulung yang telah diaudit oleh KAP Tarmizi Achmad yang diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00034/2.0604/AU.2/07/0430/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 Dengan Opini Wajar. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp2.960.000.000,00.
- 5) PT. Bank Jateng telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00006/2.1133/AU.1/07/0354-1/1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp50.799.000.000,00.
- 6) PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten telah diaudit oleh KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi, dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen No 00016/2.1065/AU.2/05/1217-1/1/II/2021 Tanggal 3 Februari 2021 Dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Dalam semua hal material, posisi keuangan PT. Aneka Usaha Kabupaten Klaten tanggal 31 Desember 2020, serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp9.748.316.052,00.
- 7) PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah telah diaudit oleh KAP Sarastanto dan Rekan. Diterbitkan Laporan Auditor Independen Nomor 00064/2.1137/AU.2/05/1326-2/1/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp300.000.000,



C.6.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap menggambarkan nilai aset tetap atau Barang/Kekayaan Milik Daerah (BMD) Kabupaten, yang telah dilakukan inventarisasi terakhir pada Tahun 2003 dan disajikan dalam Neraca Daerah untuk pertama kalinya per 31 Desember 2003. Sampai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten belum memiliki neraca awal OPD. Dalam rangka penyusunan Neraca Awal OPD yang akan digabung/dikonsolidasikan ke dalam Neraca Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten dalam TA 2008 telah menunjuk PT Indoprofita Konsultama untuk melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap/barang milik Pemerintah Daerah.

Pekerjaan meliputi inventarisasi aset tetap sesuai data Tahun 2003 dan mutasi Tahun 2004–2007 serta revaluasi nilai aset tetap per 31 Desember 2007. Pelaksanaan pekerjaan diikat dengan perjanjian Nomor 256/PPK-PPTK/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Kontrak Kerja Kegiatan Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Kabupaten Klaten. Nilai pekerjaan sebesar Rp1.314.960.000,00 bersifat lump-sum, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 1 Agustus 2008 atau berakhir tanggal 28 Desember 2008.

Laporan akhir pihak konsultan telah diterima Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal 15 Desember 2008, dan telah beberapa kali diperbaiki (revisi) terakhir dengan surat PT Indoprofita Konsultama Nomor 0161303009 tanggal 13 Maret 2009. Berdasarkan laporan akhir tersebut nilai aset Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2007 sebesar Rp3.036.414.766.000,00 atau turun sebesar Rp1.954.175.669.499,00 dari nilai yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 sebesar Rp4.990.590.435.499,00. Nilai aset per 31 Desember 2007 hasil revaluasi tersebut belum ditetapkan Bupati Klaten sampai dengan tahun 2012.

Untuk menindaklanjuti permasalahan aset tersebut pada tahun 2012 Kabupaten Klaten melakukan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap dengan pendampingan dari tim BPKP dan diproses menggunakan bantuan aplikasi dari BPKP, yaitu aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.5 Tahapan inventarisasi aset dijelaskan dengan gambar berikut:

Gambar 6.1 Tahapan Inventarisasi Aset

Flowchart Inventarisasi Aset Daerah





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dari gambar bagan alur di atas dapat dijelaskan bahwa proses awal adalah dilakukan dengan melakukan verifikasi terhadap data aset yang hasilnya dituangkan dalam Data Aset Terverifikasi (DAT). Berdasarkan DAT tersebut tim inventarisasi melakukan inventarisasi ke lapangan di semua OPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Hasil inventarisasi kemudian divalidasi sebelum dimasukkan ke aplikasi Simda BMD. Terhadap aset tetap yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi Simda BMD dan ternyata tidak memiliki nilai atau bernilai 1 rupiah diberikan nilai menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian Aset Tetap yang ditetapkan dengan SK Bupati.

Proses inventarisasi telah selesai pada tahun 2016 berdasarkan SK Bupati Nomor 030/48 tahun 2016. Hasil inventarisasi setelah dilakukan proses penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah aset tetap setelah dilakukan inventarisasi adalah sebesar Rp2.828.741.519.158,73 atau turun sebesar Rp3.247.459.665.962,36 (53,45%) dibandingkan saldo akhir per 31 Desember 2014 sebelum dilakukan inventarisasi sebesar Rp6.076.201.185.121,09. Penurunan terutama terjadi pada aset Tanah dengan proporsi sebesar 6,29%. Gedung dan Bangunan sebesar 77,29%. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar 23,66% serta Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar 5,11% dibandingkan dengan total penurunan aset tetap. Penurunan Aset Tanah dan Gedung dan bangunan terutama disebabkan metode pemberian nilai aset yang digunakan dalam inventarisasi ini yaitu menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003. Sedangkan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan terutama disebabkan karena banyak infrastruktur Jaringan irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah hasil proses inventarisasi selesai ternyata masih ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan terutama aset tetap pada Dinas Pendidikan dan aset tanah berupa tanah jalan yang sebelumnya belum tercatat. Tabel Berikut adalah tambahan (pengurangan) aset tetap hasil perolehan Tahun anggaran 2015 serta rangkuman data hasil inventarisasi dan perbaikannya :

Tabel 6C.28 Tambahan (Pengurangan) Aset Tetap Hasil Perolehan Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Saldo Hasil Inventarisasi	Mutasi aset 2015	Perbaikan Inventarisasi dan Rekon 2015	Saldo 31-12-2015	Kenaikan / (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	Tanah	582.730.784.923,00	5.063.432.000,00	698.789.675.000,00	1.286.583.891.923,00	703.853.107.000,00	120,79
2	Peralatan dan Mesin	557.546.176.362,00	78.144.157.317,00	-3.651.140.247,00	632.039.193.432,44	74.493.017.070,44	13,36
3	Gedung dan bangunan	524.580.307.951,00	198.281.355.519,00	1.669.291.008,00	724.530.954.478,00	199.950.646.527,00	38,12
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	775.504.724.877,00	88.452.216.549,00	8.911.995,00	863.965.853.421,00	88.461.128.544,00	11,41
5	Aset tetap lainnya	236.028.941.256,63	17.250.219.573,00	-10.740.593.232,00	242.538.567.597,62	6.509.626.340,99	2,76
6	Konstruksi dalam pengerjaan	152.350.583.789,00	-72.322.694.378,00		80.027.889.411,00	-72.322.694.378,00	-47,47
7	Akaumulasi penyusutan	-1.043.376.122.755,10	-81.369.943.635,00	-423.300.263.749,00	-1.548.046.330.138,64	-504.670.207.383,54	48,37
	Jumlah setelah disusutkan	1.785.365.396.403,53	233.498.742.945,00	262.775.880.775,00	2.281.640.020.124,42	496.274.623.720,89	27,80
	Jumlah sebelum penyusutan	2.828.741.519.158,73	314.868.686.580,00	686.076.144.524,33	3.829.686.350.263,06	1.000.944.831.104,00	35,38

Setelah ditambahkan mutasi aset dari Tahun Anggaran 2015 serta hasil perbaikan inventarisasi Saldo aset tetap per 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp3.829.686.350.263,06 atau naik sebesar Rp1.000.944.831.104,33 (35,38%).

Khusus untuk Aset Tanah hanya dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM yaitu tambahan berupa tanah di bawah jalan raya milik Kabupaten Klaten yang sebelumnya belum





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

tercatat. Selain Tanah, perbaikan data inventarisasi dilakukan hanya pada Dinas Pendidikan untuk aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya. Keterangan diatas adalah sekelumit sejarah perjalanan awal penataan aset di kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten di tahun 2020 baru melaksanakan amanat Permendagri Nomor 108 tahun 2016, sehingga di tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melaksanakan mapping kode rekening 108 pada BMD secara manual. Dalam hal ini bidang aset di tahun 2020 sedang melakukan mapping rekening aset maupun pelaporan yang akan digunakan pada pelaporan aset 2020. Adapun kendala yang dihadapi yaitu ada perpindahan kelompok rekening aset pada barang-barang tertentu di pelaporannya sehingga di tahun 2020 akan terjadi reklasifikasi pada jenis aset maupun rincian asetnya. Reklasifikasi tersebut akan menimbulkan perbedaan pelaporan di rekening aset gedung bangunan dan peralatan mesin, untuk mengantisipasi hal tersebut maka Kabupaten Klaten di awal tahun ini melakukan restartment saldo awal aset tetap sesuai dengan permendagri Nomor 108 tahun 2016. Seperti terinci pada tabel berikut ini .

Tabel 6C.29 Pergerakan Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2019 berdasarkan Permendagri 108

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2019	31 Des 2019 (108)	BERTAMBAH/BERKURANG
1.3.1	Tanah	1.298.731.595.034,00	1.298.731.595.034,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	694.227.255.074,98	710.179.556.614,99	15.952.301.540,01
1.3.3	Gedung dan Bangunan	959.821.457.641,18	949.092.538.058,00	-10.728.919.583,18
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.371.375.922.895,00	1.378.251.631.838,00	6.875.708.943,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	266.094.477.791,22	260.414.029.490,98	-5.680.448.300,23
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.192.682.048,00	31.192.682.048,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-1.333.241.120.256,00	-1.333.241.120.256,00	0,00
	Jumlah	3.288.202.270.228,38	3.294.620.912.827,98	6.418.642.599,60

Perbedaan nilai aset per 31 Desember 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sebesar Rp6.418.642.599,60, yaitu semula sebesar Rp3.288.202.270.228,38 sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 menjadi sebesar Rp3.294.620.912.827,98, karena ada pergeseran rekening pada beberapa jenis barang dan perubahan nilai kapitasi pada masing masing jenis barang yang terpengaruh pada proses pergeseran yang dilakukan.

Dengan demikian Kabupaten Klaten menggunakan saldo per 1 Januari 2020 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dengan rincian saldo awal pada setiap akunnya sebagai berikut :



a. Tanah

Rekening ini menggambarkan posisi saldo awal aset tetap tanah Kabupaten Klaten hasil dari restatment permendagri Nomor 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing rekening dengan jumlah total yaitu sebesar Rp1.298.731.595.034,00 seperti terinci dibawah ini:

Tabel 6C. 30 Rincian Tanah Per Rekening Pada Restatment Saldo Per 1 Januari 2020

NO	KODE REKENING	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020
1	1.3.1.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	6.808.994.907,00
2	1.3.1.01.02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	53.877.680.677,00
3	1.3.1.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	88.374.259.741,00
4	1.3.1.01.05	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	24.031.768.380,00
5	1.3.1.01.06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	8.287.680.000,00
6	1.3.1.02.01	TANAH BASAH	11.154.345.685,00
7	1.3.1.02.02	TANAH KERING	883.438.281,00
8	1.3.1.02.03	TANAH PERKEBUNAN	534.271.000,00
9	1.3.1.02.04	TANAH HUTAN	2.003.096.000,00
10	1.3.1.02.07	TANAH PERTANIAN	3.950.254.522,00
11	1.3.1.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	7.267.058.000,00
12	1.3.1.03.03	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	1.486.647.670,00
13	1.3.1.03.07	TANAH UNTUK JALAN	1.074.118.640.000,00
14	1.3.1.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	448.292.000,00
15	1.3.1.03.09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	9.802.444.750,00
16	1.3.1.03.11	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	792.818.421,00
17	1.3.1.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	4.909.905.000,00
JUMLAH			1.298.731.595.034,00

Dengan rincian pada masing-masing OPD, rincian asetnya seperti terlampir dalam Lampiran C.4 : Tanah per Rincian OPD.

b. Peralatan dan Mesin

Rekening ini menggambarkan posisi saldo per 1 Januari 2020 atas aset tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Klaten hasil dari restartmen permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing opd dengan jumlah total yaitu sebesar Rp710.179.556.615,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.5 : Peralatan dan Mesin per Rincian Rekening.

Dengan rincian peralatan dan mesin per rincian OPD disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.6 : Peralatan dan Mesin per Rincian OPD.

c. Gedung dan Bangunan

Rekening ini menggambarkan posisi saldo per 1 Januari 2020 atas aset tetap Gedung dan Bangunan Kabupaten Klaten hasil dari restartmen permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing opd dengan jumlah total yaitu sebesar Rp 949.092.538.058,00.

Dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.7 : Gedung dan Bangunan per Rincian Rekening.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Dengan rincian pada masing-masing OPD rincian asetnya seperti terlampir dalam Lampiran C.8 : Gedung dan Bangunan per Rincian OPD.

d. Jalan Irigasi dan Jaringan.

Rekening ini menggambarkan posisi saldo per 1 Januari 2020 atas aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Kabupaten Klaten hasil dari restarment permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing rekening dengan jumlah total yaitu sebesar Rp1.378.251.631.838,00 seperti terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.31 Jalan Irigasi dan Jaringan Per Rincian Rekening

NO	KODE REKENING	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020
1	1.3.4.01.03	JALAN KABUPATEN	1.067.945.394.166,00
2	1.3.4.01.05	JALAN DESA	7.441.614.443,00
3	1.3.4.01.09	JALAN KHUSUS	4.574.149.473,00
4	1.3.4.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	175.397.175.968,00
5	1.3.4.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	1.239.338.850,00
6	1.3.4.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	374.433.000,00
7	1.3.4.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	1.390.590.813,00
8	1.3.4.03.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	53.197.500,00
9	1.3.4.03.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	34.826.700,00
10	1.3.4.03.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	1.047.019.448,00
11	1.3.4.03.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	936.299.855,00
12	1.3.4.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	4.363.968.024,00
13	1.3.4.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	10.350.000,00
14	1.3.4.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	99.082.000,00
15	1.3.4.06.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	306.472.412,00
16	1.3.4.06.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	6.133.527.812,00
17	1.3.4.06.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	1.156.942.430,00
18	1.3.4.07.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	242.564.205,00
19	1.3.4.07.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	661.789.200,00
20	1.3.4.08.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	1.410.528.000,00
21	1.3.4.08.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	9.013.682.938,00
22	1.3.4.09.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	491.474.929,00
23	1.3.4.09.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	2.617.313.542,00
24	1.3.4.09.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	306.871.829,00
25	1.3.4.10.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	1.512.248.357,00
26	1.3.4.11.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	262.530.720,00
27	1.3.4.12.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	5.644.410.006,00
28	1.3.4.18.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	80.374.373,00
29	1.3.4.20.01	JARINGAN PEMBAWA	195.128.199,00
30	1.3.4.20.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	4.241.442.992,00
31	1.3.4.20.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	6.792.812.358,00
32	1.3.4.21.01	JARINGAN TRANSMISI	326.399.705,00
33	1.3.4.21.02	JARINGAN DISTRIBUSI	71.947.677.591,00
JUMLAH			1.378.251.631.838,00

Dengan rincian pada masing-masing OPD disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.9 : Jalan Irigasi dan Jaringan per Rincian OPD.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

e. Aset Tetap lainnya

Rekening ini menggambarkan posisi saldo awal Aset Tetap lainnya Kabupaten Klaten hasil dari *restartment* permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing opd dengan jumlah total yaitu sebesar Rp260.414.029.490,98.

Tabel 6C.32 Aset Tetap Lainnya Per Rincian Rekening

NO	KODE REKENING	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020
1	1.3.5.01.01	BUKU UMUM	23.528.108.237,36
2	1.3.5.01.02	BUKU FILSAFAT	350.321.211,00
3	1.3.5.01.03	BUKU AGAMA	8.529.265.083,12
4	1.3.5.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	36.089.191.286,71
5	1.3.5.01.05	BUKU ILMU BAHASA	22.219.071.471,00
6	1.3.5.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	24.082.742.463,80
7	1.3.5.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	5.403.782.602,00
8	1.3.5.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	10.071.929.101,00
9	1.3.5.01.09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	1.875.118.356,00
10	1.3.5.01.10	SERIAL	1.245.000,00
11	1.3.5.01.11	BUKU LAPORAN	310.207.165,00
12	1.3.5.02.01	AUDIO VISUAL	83.503.319,00
13	1.3.5.03.01	BAHAN KARTOGRAFI	1.182.222.396,00
14	1.3.5.05.01	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	13.595.000,00
15	1.3.5.06.01	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	27.893.500,00
16	1.3.5.08.01	ALAT MUSIK	5.010.979.337,00
17	1.3.5.08.02	LUKISAN	444.435.290,00
18	1.3.5.09.01	PAHATAN	78.273.751,00
20	1.3.5.09.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	89.679.675,00
22	1.3.5.09.03	BARANG KERAJINAN	92.940.000,00
24	1.3.5.10.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	91.413.200,00
26	1.3.5.14.01	IKAN BUDIDAYA	331.790.000,00
27	1.3.5.24.01	TANAMAN	1.895.980.718,00
28	1.3.5.26.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	118.610.341.328,00
JUMLAH			260.414.029.490,98

Dengan rincian pada masing-masing OPD disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.10 : Aset Tetap Lainnya per OPD.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Rekening ini menggambarkan posisi saldo per 1 Januari 2020 atas Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Klaten hasil dari *restartmen* permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing rekening dengan jumlah total yaitu sebesar Rp31.192.682.048,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.33 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per Rincian Rekening

NO	KODE REKENING	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020
1	1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Kampung	177.009.300,00
2	1.3.6.11.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	47.718.000,00
3	1.3.6.49.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Kantor	1.922.859.053,00
4	1.3.6.49.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.098.611.000,00
5	1.3.6.49.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Kesehatan	272.101.500,00
6	1.3.6.49.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.094.000,00
7	1.3.6.49.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.964.810.021,00
8	1.3.6.49.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	73.393.240,00
9	1.3.6.49.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	379.057.990,00
10	1.3.6.49.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	582.073.697,00
11	1.3.6.49.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	8.473.441.175,00
12	1.3.6.49.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	87.794.000,00
13	1.3.6.50.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Flat/Rumah Susun	97.911.000,00
14	1.3.6.53.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan	0,00
15	1.3.6.59.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	96.007.936,00
16	1.3.6.60.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	55.460.859,00
17	1.3.6.61.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Waduk Irigasi	0,00
18	1.3.6.61.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Irigasi	1.424.388.877,00
19	1.3.6.63.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder	339.950.400,00
20	1.3.6.89.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	0,00
JUMLAH			31.192.682.048,00

Dengan rincian pada masing-masing OPD rincian asetnya seperti terinci di bawah ini:

Tabel 6C.34 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Rincian Per OPD

NO	KODE REKENING	URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2020
1	1.01.04.02	SMP Negeri 2 Klaten	1.098.611.000,00
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	272.101.500,00
3	1.02.03.01	RSUD Klaten	0,00
4	1.02.03.02	RSUD Klaten BLUD	45.500.000,00
5	1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.294.866.062,00
6	1.04.01.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.120.650.254,00
7	2.09.01.01	Dinas Perhubungan	121.111.240,00
8	2.18.01.01	Dinas Arsip dan Perpustakaan	48.990.000,00
9	3.02.01.01	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	128.019.300,00
10	3.06.01.01	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	980.553.692,00
11	4.01.04.01	Sekretariat DPRD	39.985.000,00
12	4.01.09.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.294.000,00
13	4.01.29.01	Kecamatan Wonosari	0,00
JUMLAH			31.192.682.048,00

g. Akumulasi Penyusutan

Rekening ini menggambarkan posisi Akumulasi Penyusutan Kabupaten Klaten hasil dari restarment permendagri 108 di awal tahun anggaran 2020 pada masing masing rekening dengan jumlah total yaitu sebesar –Rp1.333.241.120.256,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.11 : Akumulasi Penyusutan Per Rincian Rekening.

Dengan rincian pada masing-masing OPD rinci asetnya disajikan dalam tabel seperti terlampir dalam Lampiran C.12 : Akumulasi Penyusutan Per Rincian OPD.



Rekonsiliasi atas Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dilakukan atas seluruh aset tetap yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2020. Penambahan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, extracomptable (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen Aset Tetap dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Aset Tetap

a. Belanja Modal

Tabel 6C.35 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2020

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Jumlah
SALDO AWAL	1.298.731.595.034,00	710.179.556.615,00	949.092.538.058,00	1.378.251.631.838,00	260.414.029.490,98	31.192.682.048,00	12.927.141.074,00	11.986.538.574,00	324.815.075.120,22	4.977.590.787.852,20
Penambahan										
1 Belanja Modal	0,00	71.897.624.057,00	48.091.914.970,00	30.032.863.863,00	7.104.316.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.126.719.574,00
2 Mutasi Masuk	3.505.081.000,00	17.368.704.228,00	120.551.343.200,00	2.074.961.799,00	168.569.825,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	143.729.360.052,00
3 Kapitalisasi	126.300.000,00	3.149.610.583,00	2.409.345.038,00	15.352.086.950,00	0,00	0,00	0,00	219.494.000,00	0,00	21.256.836.571,00
4 Hibah	0,00	3.034.503.803,00	140.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.003.803,00
5 Koreksi	61.023.873.289,00	1.859.815.000,00	13.610.259.000,00	188.612.183.653,06	0,00	0,00	598.700.760,00	0,00	13.513.352.427,00	279.218.184.129,06
6 Reklas Masuk	0,00	2.936.483.857,00	1.498.247.348,00	7.362.820.965,00	4.101.121.061,00	26.755.377.052,00	0,00	3.083.074.929,00	0,00	45.737.125.212,00
Jumlah	64.655.254.289,00	100.246.741.528,00	186.301.109.536,00	243.434.917.230,06	11.375.507.570,00	26.755.377.052,00	598.700.760,00	3.302.568.929,00	13.574.052.427,00	650.244.229.341,06
Pengurangan										
1 Penghapusan	35.101.400.000,00	784.657.830,00	2.128.943.800,00	19.040.905.823,00	0,00	0,00	3.993.411.074,00	0,00	106.500.000,00	61.155.818.527,00
2 Ekstrakom	0,00	1.701.213.787,00	159.232.996,00	0,00	9.338.600,00	0,00	0,00	665.225.930,00	0,00	2.535.011.313,00
3 Mutasi Keluar	3.505.081.000,00	17.368.704.228,00	120.551.343.200,00	2.074.961.799,00	168.569.825,00	0,00	0,00	0,00	60.700.000,00	143.729.360.052,00
4 Koreksi	462.902.975.000,00	1.830.445.000,00	15.727.310.460,00	14.061.180.156,00	0,00	541.577.727,00	0,00	0,00	527.151.900,00	495.590.640.243,00
5 Non Aset	29.661.560.000,00	5.272.274.652,00	3.427.881.428,00	18.204.581.144,00	1.419.892.221,00	0,00	0,00	0,00	44.916.100,00	58.031.105.545,00
6 Reklas Keluar	0,00	1.651.125.769,00	37.665.315.082,00	4.421.354.619,00	1.886.041.225,00	113.288.517,00	0,00	0,00	0,00	45.737.125.212,00
Jumlah	531.171.016.000,00	28.608.421.266,00	179.660.026.966,00	57.802.983.541,00	3.483.841.871,00	654.866.244,00	3.993.411.074,00	665.225.930,00	739.268.000,00	806.779.060.892,00
SALDO AKHIR	832.215.833.323,00	781.817.876.877,00	955.733.620.648,00	1.563.883.565.527,06	268.305.695.189,98	57.293.192.856,00	9.532.430.760,00	14.623.881.573,00	337.649.859.547,22	4.821.055.956.301,26

Keseluruhan Belanja Modal sebesar Rp157.126.719.574,00 Merupakan belanja modal pada masing-masing rekening sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 6C.36 Belanja Modal Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Modal Tanah	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.897.624.057,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.091.914.970,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.032.863.863,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.104.316.684,00
6	Belanja Modal Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Belanja Modal Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Belanja Modal Aset Lain-lain	0,00
Total		157.126.719.574,00

Dengan Rincian aset per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.13 : Belanja Modal Rincian Per OPD.

b. Mutasi Masuk

Mutasi sebesar Rp143.729.360.052,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.37 Mutasi Masuk Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	3.505.081.000,00
2	Peralatan dan Mesin	17.368.704.228,00
3	Gedung dan Bangunan	120.551.343.200,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.074.961.799,00
5	Aset Tetap Lainnya	168.569.825,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	60.700.000,00
Total		143.729.360.052,00

Terdapat perbedaan belanja modal antara belanja modal di LRA dan di Neraca pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal aset tetap lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan aturan atas pencatatan aset nya yaitu dengan pengimplementasian Permendagri 108 tahun 2016 dan Permendagri 13 tahun 2006 pada proses penganggaran APBD.

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.14 : Mutasi Masuk Rincian Per OPD.

c. Kapitalisasi

Reklasifikasi Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai menjadi Aset Tetap senilai Rp21.256.836.571,00 merupakan aset tetap yang diperoleh dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Pegawai pada OPD sebagai berikut:



Tabel 6C.38 Kapitalisasi Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	126.300.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.149.610.583,00
3	Gedung dan Bangunan	2.409.345.038,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.352.086.950,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	219.494.000,00
9	Aset Lain-lain	0,00
Total		21.256.836.571,00

Dengan rincian asetnya per OPD/Unit disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.15 : Kapitalisasi Rincian Per OPD.

d. Hibah/Donasi

Donasi/Hibah senilai Rp3.176.003.803,00 merupakan penambahan aset tetap dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada OPD sebagai berikut:

Tabel 6C.39 Hibah/Donasi Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.034.503.803,00
3	Gedung dan Bangunan	140.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	0,00
Total		3.176.003.803,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.16 : Hibah/Donasi Per OPD.

e. Koreksi

Koreksi aset senilai Rp279.218.184.129,06 merupakan koreksi atas salah catat pada aset Tanah sebesar Rp122.754.000,00 dan pada Aset Lainnya sebesar Rp122.368.000,00 di karenakan adanya perubahan status barang dari intra ke ekstra dan sebaliknya serta kesalahan catat karena update perubahan data atas rekon yang belum terselesaikan.



Tabel 6C.40 Koreksi Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	61.023.873.289,00
2	Peralatan dan Mesin	1.859.815.000,00
3	Gedung dan Bangunan	13.610.259.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	188.612.183.653,06
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	598.700.760,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	13.513.352.427,00
Total		279.218.184.129,06

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.17 : Koreksi Per OPD.

f. Reklasifikasi masuk ke Aset

Reklas masuk mempengaruhi jumlah aset yang berasal dari pergeseran atau perubahan akun ke akun. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp45.737.125.212,00 pada rincian masing-masing rekening sebagai berikut ini:

Tabel 6C.41 Reklasifikasi Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	2.936.483.857,00
3	Gedung dan Bangunan	1.498.247.348,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.362.820.965,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.101.121.061,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.755.377.052,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	3.083.074.929,00
9	Aset Lain-lain	0,00
Total		45.737.125.212,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.18 : Reklasifikasi Masuk Per OPD.

2. Pengurangan Aset Tetap

a. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap sebesar Rp61.155.818.527,00 yang dilakukan penghapusan asset tetap meliputi Gedung dan Bangunan di 4 Puskesmas dan 1 gedung kecamatan yang di hapuskan dan dibangun kembali sebagai puskesmas kemalang, adapun rehap Gedung yang dilakukan pada 5 gedung puskesmas, kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp2.128.943.800,00 yaitu di keluarkannya aset yang dikerjasamakan kepada BUMD aneka usaha yang di karenakan sudah masuk dalam SK penyertaan modalnya seperti terinci pada tabel berikut ini:



Tabel 6C.42 Penghapusan Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	35.101.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	784.657.830,00
3	Gedung dan Bangunan	2.128.943.800,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.040.905.823,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	3.993.411.074,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	106.500.000,00
Total		61.155.818.527,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.19 : Penghapusan Per Rincian OPD.

b. Ekstrakomptabel

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengurangan Aset Tetap dari barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap (barang ekstrakomptabel) senilai Rp2.535.011.313,00. Pengurangan barang ekstrakomptabel pada TA 2020 tersebut beberapa di pengaruhi karena proses restatmen saldo awal 108 perpindahan barang antar jenis asetnya beserta kebijakan akuntansi nilai ekstrakomptabel yang berlaku pada masing masing jenis asetnya di masing-masing rekening sebagai berikut:

Tabel 6C.43 Ekstrakomptabel Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.701.213.787,00
3	Gedung dan Bangunan	159.232.996,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.338.600,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	665.225.930,00
9	Aset Lain-lain	0,00
Total		2.535.011.313,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.20 : Ekstrakomptabel Aset Tetap Rincian Per OPD.

c. Mutasi Keluar

Mutasi sebesar Rp143.729.360.052,00 merupakan mutasi aset tetap pengelola dan antar OPD berdasar asas kebutuhan dan kemanfaatan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6C.44 Mutasi Keluar Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	3.505.081.000,00
2	Peralatan dan Mesin	17.368.704.228,00
3	Gedung dan Bangunan	120.551.343.200,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.074.961.799,00
5	Aset Tetap Lainnya	168.569.825,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	60.700.000,00
Total		143.729.360.052,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.21 : Mutasi Keluar Aset Tetap Rincian Per OPD.

d. Koreksi

Koreksi aset tetap sebesar Rp495.590.640.243,00 paling besar di pengaruhi oleh koreksi atas perubahan kelas dan kepemilikan jalan, dengan masing-masing rincian per rekeningnya tersajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6C.45 Koreksi Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	462.902.975.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.830.445.000,00
3	Gedung dan Bangunan	15.727.310.460,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.061.180.156,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	541.577.727,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	527.151.900,00
Total		495.590.640.243,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.22 : Koreksi Aset Tetap Rincian Per OPD.

e. Non Aset

Non Aset sebesar Rp58.031.105.545,00 merupakan belanja barang yang tidak masuk dalam kriteria aset tetap karena sifat dan unsurnya tidak memenuhi kriteria pada kebijakan akuntansi untuk di kelompokkan pada kriteria aset, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 6C.46 Non Aset Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	29.661.560.000,00
2	Peralatan dan Mesin	5.272.274.652,00
3	Gedung dan Bangunan	3.427.881.428,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.204.581.144,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.419.892.221,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	44.916.100,00
Total		58.031.105.545,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.23 : Non Aset Tetap Rincian Per OPD.

f. Reklas Keluar

Reklas keluar senilai Rp45.737.125.212,00 merupakan pengurangan dari pengadaan aset yang waktu perencanaan/penganggarannya di Belanja/Modul KIB yang lain, sehingga harus direklas keluar.

Tabel 6C.47 Reklas Keluar Per Rincian Rekening

No	URAIAN	JUMLAH
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.651.125.769,00
3	Gedung dan Bangunan	37.665.315.082,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.421.354.619,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.886.041.225,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	113.288.517,00
7	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
8	Aset Tidak Berwujud	0,00
9	Aset Lain-lain	0,00
Total		45.737.125.212,00

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.24 : Reklas Keluar Rincian Per OPD.



Tabel 6C.48 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2020

URAIAN	Saldo 31 Desember 2020	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan/ Pengurangan	Tren
	Rp	Rp	Rp	Rp
1 Tanah	832.215.833.323,00	1.298.731.595.034,00	-466.515.761.711,00	-35,92%
2 Peralatan dan Mesin	781.817.876.877,00	694.227.255.074,98	87.590.621.802,02	12,62%
3 Gedung dan Bangunan	955.733.620.648,00	959.821.457.641,18	-4.087.836.993,18	-0,43%
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.563.883.565.527,06	1.371.375.922.895,00	192.507.642.632,06	14,04%
5 Aset Tetap Lainnya	268.305.695.189,98	266.094.477.791,22	2.211.217.398,76	0,83%
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.293.192.856,00	31.192.682.048,00	26.100.510.808,00	83,68%
7 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	10.138.665.074,00	-606.234.314,00	-5,98%
8 Aset Tidak Berwujud	14.623.881.573,00	1.790.796.234,00	12.833.085.339,00	716,61%
9 Aset Lain-lain	337.649.859.547,22	120.752.809.134,00	216.897.050.413,22	179,62%
Total	4.821.055.956.301,26	4.754.125.660.926,38	66.930.295.374,88	1,41%

Aset tetap tahun 2020 pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp4.821.055.956.301,26 mengalami penambahan sebesar Rp66.930.295.374,88 dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp4.754.125.660.926,38. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:

1. Tanah

Tanah pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp832.215.833.323,00 mengalami penurunan sebesar Rp466.515.761.711,00 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp1.298.731.595.034,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp 832.215.833.323 tersebut, terdapat 7 bidang tanah milik Desa yang terjadi salah pencatatan pada Puskesmas Bayat. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Kepala Desa dan Kepala Puskesmas serta bukti kepemilikan berupa sertifikat dan bono desa dari desa Wiro, desa Dukuh, desa Winong, desa Ngerangan, desa Lemahireng, desa Penggingan dan desa Bogem Kecamatan Bayat. Sampai Laporan ini diterbitkan, ke 7 bidang tanah tersebut baru dalam proses pengajuan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp781.817.876.877,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.590.621.802,02 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp694.227.255.074,98.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp955.733.620.648,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.087.836.993,18 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp959.821.457.641,18.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp1.563.883.565.527,06 mengalami kenaikan sebesar Rp192.507.642.632,06 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp1.371.375.922.895,00.



5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp268.305.695.189,98 mengalami kenaikan sebesar Rp2.211.217.398,76 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp266.094.477.791,22.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp57.293.192.856,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.100.510.808,00 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp31.192.682.048,00.

7. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp9.532.430.760,00 mengalami penurunan sebesar Rp606.234.314,00 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp10.138.665.074,00.

8. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp14.623.881.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.790.796.234,00 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp12.833.085.339,00.

9. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada saldo 31 Desember 2020 senilai Rp337.649.859.547,22 mengalami penurunan sebesar Rp216.897.050.413,22 dibandingkan pada saldo 31 Desember 2019 yang senilai Rp120.752.809.134,00.

C.6.1.3.1 Tanah

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Perkampungan, Tanah non Persil, Tanah Pertanian, Hutan, Kolam Ikan, Tanah Untuk Bangunan Gedung, dan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung. Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp832.215.833.323,00 mengalami penurunan senilai Rp466.515.761.711,00 atau 35,92% dari Tahun 2019 senilai Rp1.298.731.595.034,00, diantaranya di keluarkannya aset tanah dari KIB A ke aset yang di kerjasamakan berupa beberapa tanah pasar di DISPERINDAGKOP dan tanah ppkd yang di masukkan dalam penyertaan modal pada BUMD aneka usaha sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.49 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.1.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G. TEMPAT TINGGAL	6.808.994.907,00	6.808.994.907,00	0,00	0,00%
2	1.3.1.01.02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	47.100.785.677,00	53.877.680.677,00	-6.776.895.000,00	-12,58%
3	1.3.1.01.03	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	1.3.1.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	88.939.163.281,00	88.374.259.741,00	564.903.540,00	0,64%
5	1.3.1.01.05	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	24.031.768.380,00	24.031.768.380,00	0,00	0,00%
6	1.3.1.01.06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	8.287.680.000,00	8.287.680.000,00	0,00	0,00%
7	1.3.1.02.01	TANAH BASAH	11.154.345.685,00	11.154.345.685,00	0,00	0,00%
8	1.3.1.02.02	TANAH KERING	883.438.281,00	883.438.281,00	0,00	0,00%
9	1.3.1.02.03	TANAH PERKEBUNAN	534.271.000,00	534.271.000,00	0,00	0,00%
10	1.3.1.02.04	TANAH HUTAN	2.003.096.000,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00%
11	1.3.1.02.07	TANAH PERTANIAN	3.950.254.522,00	3.950.254.522,00	0,00	0,00%
12	1.3.1.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	7.379.358.000,00	7.267.058.000,00	112.300.000,00	1,55%
13	1.3.1.03.03	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	1.486.647.670,00	1.486.647.670,00	0,00	0,00%
14	1.3.1.03.07	TANAH UNTUK JALAN	613.702.569.749,00	1.074.118.640.000,00	-460.416.070.251,00	-42,86%
15	1.3.1.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	448.292.000,00	448.292.000,00	0,00	0,00%
16	1.3.1.03.09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	9.802.444.750,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00%
17	1.3.1.03.11	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	792.818.421,00	792.818.421,00	0,00	0,00%
18	1.3.1.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	4.909.905.000,00	4.909.905.000,00	0,00	0,00%
TOTAL			832.215.833.323,00	1.298.731.595.034,00	-466.515.761.711,00	-35,92%

Dengan rincian asetnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.25 : Aset Tetap Tanah Rincian Per OPD.

C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 Rp781.817.876.877,00 mengalami kenaikan senilai Rp87.590.621.802,00 atau 12,62% dari Tahun 2019 senilai Rp959.821.457.641,18 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.50 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.2.01	ALAT BESAR DARAT	24.440.088.679,00	23.960.089.533,00	479.999.146,00	2,00%
2	1.3.2.02	ALAT BESAR APUNG	4.714.600,00	0	4.714.600,00	0,00%
3	1.3.2.03	ALAT BANTU	1.296.588.757,00	506.816.455,00	789.772.302,00	155,83%
4	1.3.2.04	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	142.593.682.782,00	134.983.704.351,99	7.609.978.430,01	5,64%
5	1.3.2.05	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1.835.997.983,00	1.454.291.715,00	381.706.268,00	26,25%
6	1.3.2.06	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	241.320.000,00	241.320.000,00	0,00	0,00%
7	1.3.2.07	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	0,00%
8	1.3.2.08	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0,00	2.325.000,00	-2.325.000,00	-100,00%
9	1.3.2.09	ALAT BENGKEL BERMESIN	1.242.146.844,00	1.052.994.520,00	189.152.324,00	17,96%
10	1.3.2.10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	787.692.241,00	397.927.444,00	389.764.797,00	97,95%
11	1.3.2.11	ALAT UKUR	2.513.817.933,00	2.352.800.543,00	161.017.390,00	6,84%
12	1.3.2.12	ALAT PENGOLAHAN	2.829.809.708,00	1.999.568.848,00	830.240.860,00	41,52%
13	1.3.2.13	ALAT KANTOR	87.172.789.657,00	1.089.479.525,00	86.083.310.132,00	7901,32%
14	1.3.2.14	ALAT RUMAH TANGGA	177.258.277.386,00	63.361.871.291,00	113.896.406.095,00	179,76%
15	1.3.2.15	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1.067.888.477,00	166.930.164.795,99	-165.862.276.318,99	-99,36%
16	1.3.2.16	ALAT STUDIO	8.705.017.015,00	92.267.338.345,89	-83.562.321.330,89	-90,57%
17	1.3.2.17	ALAT KOMUNIKASI	10.077.792.285,00	1.944.496.188,00	8.133.296.097,00	418,27%
18	1.3.2.18	PERALATAN PEMANCAR	7.351.672.264,00	17.573.188.631,98	-10.221.516.367,98	-58,17%
19	1.3.2.19	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0,00	3.432.795.827,13	-3.432.795.827,13	-100,00%
20	1.3.2.20	ALAT KEDOKTERAN	121.633.806.724,00	571.162.713,00	121.062.644.011,00	21195,82%
21	1.3.2.21	ALAT KESEHATAN UMUM	90.469.271,00	111.057.367.349,00	-110.966.898.078,00	-99,92%
22	1.3.2.22	UNIT ALAT LABORATORIUM	42.722.170.122,00	3.706.702.629,00	39.015.467.493,00	1052,57%
23	1.3.2.23	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	120.333.364,00	35.327.365.683,00	-35.207.032.319,00	-99,66%
24	1.3.2.24	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	16.143.429.253,00	24.384.918.602,00	-8.241.489.349,00	-33,80%
25	1.3.2.25	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5.646.000,00	65.348.485,00	-59.702.485,00	-91,36%
26	1.3.2.26	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	9.234.654,00	45.088.500,00	-35.853.846,00	-79,52%
27	1.3.2.27	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	72.730.000,00	10.784.654,00	61.945.346,00	574,38%
28	1.3.2.28	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	3.500.022.612,00	632.427.431,00	2.867.595.181,00	453,43%
29	1.3.2.29	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	4.221.401,00	2.292.904.958,00	-2.288.683.557,00	-99,82%
30	1.3.2.30	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	1.241.502.069,00	125.653.602,00	1.115.848.467,00	888,04%
31	1.3.2.31	SENJATA API	0,00	20.351.220,00	-20.351.220,00	-100,00%
32	1.3.2.32	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1.486.732.085,00	0,00	1.486.732.085,00	0,00%
33	1.3.2.34	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2.291.861.104,00	15.715.208,00	2.276.145.896,00	14483,71%
34	1.3.2.35	KOMPUTER UNIT	88.223.662.848,00	2.289.191.026,00	85.934.471.822,00	3753,92%
35	1.3.2.36	PERALATAN KOMPUTER	20.017.592.173,00	0	20.017.592.173,00	0,00%
36	1.3.2.47	ALAT PELINDUNG	5.500.000,00	0	5.500.000,00	0,00%
37	1.3.2.48	ALAT SAR	207.336.000,00	0	207.336.000,00	0,00%
38	1.3.2.49	ALAT KERJA PENERBANGAN	7.100.000,00	0	7.100.000,00	0,00%
39	1.3.2.50	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	16.011.000,00	0	16.011.000,00	0,00%
40	1.3.2.52	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	10.262.181.929,00	0	10.262.181.929,00	0,00%
41	1.3.2.55	PERALATAN OLAH RAGA	4.205.937.657,00	0	4.205.937.657,00	0,00%
TOTAL			781.817.876.877,00	694.227.255.074,98	87.590.621.802,02	12,62%

Dengan rincian peralatan dan mesin per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.26 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Peralatan dan Mesin.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdiri dari : Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Monumen/Bangunan Bersejarah, Tugu Peringatan, Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Rambu-Rambu. Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp955.733.620.648,00 mengalami penurunan senilai Rp4.087.836.993,18 atau 0,43% dari Tahun 2019 senilai Rp959.821.457.641,18, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal. dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6C.51 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	869.164.691.849,00	898.096.757.382,18	-28.931.065.533,18	-3,22%
2	1.3.3.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	47.032.481.393,00	44.998.528.881,00	2.033.952.512,00	4,52%
3	1.3.3.03	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	7.535.358.523,00	107.795.430,00	7.427.563.093,00	6890,42%
4	1.3.3.04	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	0,00	1.031.354.500,00	-1.031.354.500,00	0
5	1.3.3.05	TUGU/TANDA BATAS	32.001.088.883,00	6.692.848.247,00	25.308.240.636,00	378,14%
6	1.3.3.07	Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	1.106.196.464,00	-1.106.196.464,00	0
7	1.3.3.08	Tugu Peringatan	0,00	2.454.538.659,00	-2.454.538.659,00	0
8	1.3.3.09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	344.179.301,00	-344.179.301,00	0
9	1.3.3.10	Rambu-Rambu	0,00	4.990.258.777,00	-4.990.258.777,00	0
TOTAL			955.733.620.648,00	959.821.457.641,18	-4.087.836.993,18	-0,43%

Dengan rincian gedung dan bangunan per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.27 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Gedung dan Bangunan.

C.6.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.563.883.565.527,06 mengalami kenaikan senilai Rp192.507.642.632,06 atau 14,04% dari Tahun 2019 senilai Rp1.371.375.922.895,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam pada tabel berikut:

Tabel 6C.52 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan Irigasi dan Jaringan

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.4.01	JALAN	1.258.340.587.390,06	1.084.471.348.660,00	173.869.238.730,06	16,03%
2	1.3.4.02	JEMBATAN	174.705.134.411,00	172.487.659.740,00	2.217.474.671,00	1,29%
3	1.3.4.03	BANGUNAN AIR IRIGASI	4.800.945.453,00	5.242.917.763,00	-441.972.310,00	-8,43%
4	1.3.4.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	4.374.318.024,00	10.350.000,00	4.363.968.024,00	42163,94%
5	1.3.4.06	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	12.834.479.942,00	4.351.328.826,00	8.483.151.116,00	194,96%
6	1.3.4.07	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	904.353.405,00	2.864.398.800,00	-1.960.045.395,00	-68,43%
7	1.3.4.08	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	11.105.491.563,00	2.675.775.880,00	8.429.715.683,00	315,04%
8	1.3.4.09	BANGUNAN AIR KOTOR	5.061.592.673,00	6.713.995.576,00	-1.652.402.903,00	-24,61%
9	1.3.4.10	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	1.575.042.123,00	1.301.798.520,00	273.243.603,00	20,99%
10	1.3.4.11	INSTALASI AIR KOTOR	262.530.720,00	1.458.701.357,00	-1.196.170.637,00	-82,00%
11	1.3.4.12	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	5.644.410.006,00	569.402.549,00	5.075.007.457,00	891,29%
12	1.3.4.13	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	0,00	5644410006,00	-5.644.410.006,00	0,00%
13	1.3.4.14	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	1.3.4.15	INSTALASI GARDU LISTRIK	0,00	42555947306,00	-42.555.947.306,00	0,00%
15	1.3.4.18	INSTALASI PENGAMAN	100.199.373,00	0,00	100.199.373,00	0,00%
16	1.3.4.19	INSTALASI LAIN	0,00	80374373,00	-80.374.373,00	0,00%
17	1.3.4.20	JARINGAN AIR MINUM	11.229.383.549,00	11.229.383.549,00	0,00	0,00%
18	1.3.4.21	JARINGAN LISTRIK	72.945.096.895,00	29.718.129.990,00	43.226.966.905,00	145,46%
TOTAL			1.563.883.565.527,06	1.371.375.922.895,00	192.507.642.632,06	14,04%

Dengan rincian jalan irigasi dan jaringan per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.28 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Jalan Irigasi dan Jaringan.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp268.305.695.189,98 mengalami kenaikan senilai Rp2.211.217.398,76 atau 0,83% dari Tahun 2019 senilai Rp266.094.477.791,22 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan pada belanja Buku di BOS, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6C.53 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	136.183.769.714,98	131.962.104.454,21	4.221.665.260,77	3,20%
2	1.3.5.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	83.503.319,00	310.207.165,00	-226.703.846,00	-73,08%
3	1.3.5.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1.182.986.396,00	2.213.613.713,00	-1.030.627.317,00	-46,56%
4	1.3.5.04	MUSIK	0,00	8.281.670.903,01	-8.281.670.903,01	0,00%
5	1.3.5.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	13.595.000,00	843.257.060,00	-829.662.060,00	-98,39%
6	1.3.5.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	27.893.500,00	331.790.000,00	-303.896.500,00	-91,59%
7	1.3.5.07	TARSCALT	0,00	3.111.067.218,00	-3.111.067.218,00	0,00%
8	1.3.5.08	BARANG BERCORAK KESENIAN	5.688.858.302,00	119.040.767.278,00	-113.351.908.976,00	-95,22%
9	1.3.5.09	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	252.073.426,00	0,00	252.073.426,00	0,00%
10	1.3.5.10	TANDA PENGHARGAAN	91.413.200,00	0,00	91.413.200,00	0,00%
11	1.3.5.14	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	331.790.000,00	0,00	331.790.000,00	0,00%
12	1.3.5.24	TANAMAN	1.895.980.718,00	0,00	1.895.980.718,00	0,00%
13	1.3.5.26	ASET TETAP DALAM RENOVASI	122.553.831.614,00	0,00	122.553.831.614,00	0,00%
TOTAL			268.305.695.189,98	266.094.477.791,22	2.211.217.398,76	0,83%

Dengan rincian aset tetap lainnya per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.29 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Aset Tetap Lainnya.

C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp57.293.192.856,00 mengalami kenaikan senilai Rp26.100.510.808,00 atau 83,68% dari Tahun 2019 senilai Rp31.192.682.048,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 6C.54 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	KODE REKENING	URAIAN	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	Tren
1	1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan	0,00	177.009.300,00	-177.009.300,00	-100,00%
2	1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	47.718.000,00	-47.718.000,00	-100,00%
5	1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	55.376.908.919,00	28.954.235.676,00	26.422.673.243,00	91,26%
6	1.3.6.50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	161.990.082,00	97.911.000,00	64.079.082,00	65,45%
7	1.3.6.53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peingatan	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	1.3.6.59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan	47.782.236,00	96.007.936,00	-48.225.700,00	-50,23%
9	1.3.6.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan	55.460.859,00	55.460.859,00	0,00	0,00%
10	1.3.6.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi	1.651.050.760,00	1.424.388.877,00	226.661.883,00	15,91%
11	1.3.6.63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa	0,00	339.950.400,00	-339.950.400,00	-100,00%
12	1.3.6.89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL			57.293.192.856,00	31.192.682.048,00	26.100.510.808,00	83,68%

Dengan rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.30 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Konstruksi Dalam Pengerjaan.



C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Klaten. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.902.339.513.028,89 mengalami kenaikan sebesar Rp569.098.392.772,89 dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2019 sebesar Rp1.333.241.120.256,00 sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.31. Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6C.55 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset				
Uraian	Harga perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	832.215.833.323,00	-	-	832.215.833.323,00
Peralatan dan Mesin	781.817.876.877,00	67.859.390.829,81	-552.981.880.579,88	1.334.799.757.456,88
Gedung dan Bangunan	955.733.620.648,00	19.842.739.361,95	-196.310.760.452,15	1.152.044.381.100,15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.563.883.565.527,00	125.403.173.128,77	-1.095.602.334.150,06	2.659.485.899.677,06
Aset Tetap Lainnya	268.305.695.189,98	12.152.428.250,14	-57.444.537.846,80	325.750.233.036,78
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.293.192.856,00	550.487.501,84	-	57.293.192.856,00
Jumlah	4.459.249.784.420,98	225.808.219.072,51	1.902.339.513.028,89	6.361.589.297.449,87

Dengan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per OPD disajikan dalam tabel yang terlampir dalam Lampiran C.32 : Rincian Per OPD Aset Tetap : Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Laporan diatas adalah gambaran dari proses penyusutan aset tetap sesuai dengan umur efektivitas barang sehingga terbentuk Nilai Buku.

C.6.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan sebesar Rp29.234.792.846,00 per 31 Desember 2020 menjadi Rp0,00. Dana tersebut digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020 dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan pada Bank BRI dengan nomor 0035-01-008571-40-8 a.n Deposito Berjangka dengan Tujuan untuk Dana Cadangan sebesar Rp3.665.920.888,00, nomor 0035-01-008530-40-2 a.n. Deposito Berjangka dengan Tujuan untuk Dana Cadangan sebesar Rp5.940.143.588,00, nomor 0035-01-008452-40-0 a.n. Deposito Berjangka dengan Tujuan untuk Dana Cadangan sebesar Rp8.993.852.763,00 dan nomor 0035-01-008508-40-5 a.n. Deposito Berjangka dengan Tujuan untuk Dana Cadangan sebesar Rp10.634.875.607,00.

Tabel 6C.56 Rincian Dana Cadangan Per 31 Desember 2020

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
		Tambah	Kurang		
Dana Cadangan	29.234.792.846,00	0,00	29.234.792.846,00	0,00	
Pembiayaan 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bunga Deposito 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	



C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 dan 2019 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya sebesar Rp361.806.171.880,22 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6C.57 Aset Lainnya

	Uraian	31/12/2020	31/12/2019
		Rp	Rp
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	9.532.430.760,00	10.138.665.074,00
2	Aset tidak berwujud	14.623.881.573,00	1.790.796.234,00
3	Aset lain-lain	337.649.859.547,22	120.752.809.134,00
	Jumlah	361.806.171.880,22	132.682.270.442,00

C.6.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang yang merupakan Tuntutan Ganti Rugi yang sudah jatuh tempo dan di reklasifikasikan ke Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sebesar Rp0,00

C.6.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp9.532.430.760,00 merupakan bentuk kerjasama dan nilai-nilai yang tersaji mulai Tahun 2016 dalam Neraca Kabupaten Klaten tidak ada perubahan sampai per 31 Desember 2020 dan 2019 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6C.58 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM	9.532.430.760,00	10.138.665.074,00
Jumlah	9.532.430.760,00	10.138.665.074,00

Adapun rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6C.59 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

NO	Uraian	31-Des-20	31-Des-19	Ket
1	Pembangunan Plasa Klaten		1.204.935.074,00	
2	Pembangunan Pasar Delanggu	6.314.340.760,00	5.451.030.000,00	
3	Pembangunan Pasar Pedan	3.218.090.000,00	3.482.700.000,00	
	Jumlah	9.532.430.760,00	10.138.665.074,00	

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembangunan Plasa Klaten

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha



dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten telah berakhir dengan terbitnya berita acara serah terima tanah dan seluruh bangunan ruko, kios, dan los serta fasilitas penunjang plasa klaten yang terletak diatas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten Atas Nama Pemerintah Kabupaten Klaten Yang Terletak Di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Klaten pada hari rabu tanggal lima belas Juli tahun 2020 sesuai dengan BAST nomor: 510.17 / 419/19 / 2020 sehingga bersamaan dengan itu ini juga di keluarkan dari aset yang di kerjasamakan.

2. Pembangunan Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp 6.314.340.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

3. Pembangunan Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjasamakan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 m² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.



C.6.1.5.3 Aset Tak Berwujud Netto

Saldo Aset tak berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 senilai Rp4.690.020.198,29 berupa aplikasi atau software, Kajian, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6C.60 Aset Tak Berwujud

Uraian		31 Des 2020	31 Des 2019	Kenaikkan/Penurunan
1	Software	2.171.375.792,00	1.702.077.792,00	469.298.000,00
2	Kajian	11.257.063.531,00	9.089.018.532,00	2.168.044.999,00
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.195.442.250,00	0,00	1.195.442.250,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(9.933.861.374,71)	(9.000.300.090,00)	-933.561.284,71
Jumlah		4.690.020.198,29	1.790.796.234,00	2.899.223.964,29

Penjelasan atas masing-masing Aset Tak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

1. Software

Software per 31 Desember 2020 senilai Rp2.171.375.792,00 mengalami kenaikan sebesar Rp469.298.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2019 Rp1.702.077.792,00.

2. Kajian

Kajian per 31 Desember 2020 senilai Rp11.257.063.531,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.168.044.999,00 dibandingkan per 31 Desember 2019 Rp9.089.018.532,00.

3. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp1.195.442.250,00 sedangkan per 31 Desember 2019 tidak ada realisasi.

4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp9.933.861.374,71 mengalami kenaikan sebesar Rp933.561.284,71 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.000.300.090,00.

Adapun Rincian Aset Tak Berwujud dan Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD dapat digambarkan sebagaimana dalam Lampiran C.33 dan C.34.

C.6.1.5.4 Aset Lain-lain Netto

Saldo aset lain-lain dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 senilai Rp149.667.268.197,22. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain :

Tabel 6C.61 Aset Lain-lain

No	Uraian	31/12/2020	31/12/2019	Tren
		Rp	Rp	%
1	Aset Lain-lain Rusak berat	234.681.498.709,79	208.076.349.653,00	11,34
2	Aset lain-lain Hilang	20.630.132.093,43	21.500.364.796,00	-4,22
3	Aset lain-lain Lainnya	82.338.228.744,00	98.127.013.044,22	-19,18
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-187.982.591.350,00	-206.950.918.359,22	-10,09
Jumlah		149.667.268.197,22	120.752.809.134,00	19,32



Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

1. Aset Lain-lain Rusak Berat
 Aset Lain-lain Rusak Berat menunjukkan bahwa per 31 Desember 2020 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp234.681.498.709,79 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.35.
2. Aset Lain-lain Hilang
 Aset Lain-lain Hilang menunjukkan bahwa per 31 Desember 2020 terdapat Aset yang Hilang senilai Rp20.630.132.093,43 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.35.
3. Aset Lain-lain Lainnya
 Nilai Aset Lain-lain Lainnya per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp82.338.228.744,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.35.
4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain merupakan akumulasi penyusutan barang rusak berat per 31 Desember 2020 senilai Rp187.982.591.350,00 dibandingkan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.36.

C.6.2 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2020 merupakan Kewajiban Jangka Pendek, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 6C.62 Kewajiban

No	Uraian	31/12/2020	31/12/2019	Tren
		Rp	Rp	%
1	Kewajiban jangka Pendek	20.876.092.289,00	14.321.107.207,00	31,40
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	-
	Jumlah Kewajiban	20.876.092.289,00	14.321.107.207,00	31,40

C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.876.092.289,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.63 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.775.000,00	117.985.335,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.036.228.404,00	1.533.052.459,00
3	Utang Beban	13.502.079.212,00	6.227.103.632,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.308.009.673,00	6.478.256.331,00
	Jumlah	20.876.092.289,00	14.356.397.757,00

C.6.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp29.775.000,00 merupakan utang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak ketiga yang disebabkan karena adanya uang jaminan Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



C.6.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang merupakan utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Klaten kepada pihak lain yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.0,00.

C.6.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.036.228.404,00 merupakan catatan atas Pendapatan Diterima Dimuka Atas Pajak Reklame, Sewa Tanah dan Bangunan BPKD, serta penyewaan tanah dan bangunan di DPUPR.

Tabel 6C.64 Rincian Pendapatan diterima dimuka Per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pekerjaan Umum	40.219.183,00	36.812.182,00	40.219.183,00	36.812.182,00
2	BPKD	1.492.833.261,00	999.416.222,00	1.492.833.261,00	999.416.222,00
	Jumlah	1.533.052.444,00	1.036.228.404,00	1.533.052.444,00	1.036.228.404,00

C.6.2.1.4 Utang Beban

Utang Beban TA 2020 terdiri dari Utang Beban Pegawai dan Utang Beban barang dan Jasa. Utang beban sebesar Rp13.502.079.212,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.65 Rincian Utang Beban Per 31 Desember 2020

NO	Uraian	jumlah
1	Utang Beban Pegawai	1.783.501.239,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	11.718.577.973,00
	Jumlah	13.502.079.212,00

Rincian Utang Beban Pegawai dan Utang Beban Barang Jasa per OPD/ Bagian terinci pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6C.66 Rincian Utang Beban Pegawai

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Beban Pegawai 2020
1	DINAS PENDIDIKAN	195.410.511,00
2	SD NEGERI	0,00
3	SMP NEGERI SE KABUPATEN	0,00
4	DINAS KESEHATAN	2.391.298,00
5	PUSKESMAS	934.999.912,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	608.501.467,00
7	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.780.389,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.164.663,00
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.072.370,00
10	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	2.086.123,00
11	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.383.980,00
12	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	5.360.600,00
13	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1.058.034,00
14	SEKRETARIAT DAERAH	11.450.556,00
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	598.480,00
16	KECAMATAN KLATEN TENGAH	270.334,00
17	KECAMATAN GANTIWARNO	598.232,00
18	KECAMATAN WONOSARI	939.384,00
19	KECAMATAN CAWAS	435.174,00
20	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.923.885,00
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.401.282,00
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.511.365,00
23	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	2.163.200,00
	Jumlah	1.783.501.239,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun Rincian Utang Beban Barang Jasa terinci pada tabel berikut :

Tabel 6C.67 Rincian Utang Beban Barang Jasa

NO	URAIAN	JUMLAH
1	DINAS PENDIDIKAN	18.013.201,00
2	DINAS KESEHATAN	3.296.094.896,00
3	PUSKESMAS	576.025.224,00
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	5.729.739.725,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.766.457.205,00
6	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.541.454,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.578.406,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.654.773,00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	1.032.150,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.103.118,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.657.101,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	10.543.443,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	569.625,00
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.066.698,00
16	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	9.272.269,00
17	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.913.977,00
18	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	13.171.946,00
19	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	2.145.150,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	150.821.700,00
22	SEKRETARIAT DPRD	26.452.050,00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.693.121,00
24	KECAMATAN KLATEN UTARA	1.414.500,00
25	KECAMATAN KLATEN TENGAH	5.504.876,00
26	KECAMATAN KLATEN SELATAN	2.046.124,00
27	KECAMATAN KALIKOTES	797.982,00
28	KECAMATAN NGAWEN	658.024,00
29	KECAMATAN KEBONARUM	1.292.928,00
30	KECAMATAN WEDI	1.445.527,00
31	KECAMATAN JOGONALAN	855.396,00
32	KECAMATAN GANTIWARNO	0,00
33	KECAMATAN PRAMBANAN	1.190.278,00
34	KECAMATAN MANISRENGGO	0,00
35	KECAMATAN KEMALANG	1.123.950,00
36	KECAMATAN KARANGNONGKO	1.568.048,00
37	KECAMATAN JATINOM	1.646.163,00
38	KECAMATAN KARANGANOM	840.993,00
39	KECAMATAN TULUNG	0,00
40	KECAMATAN POLANHARJO	1.746.420,00
41	KECAMATAN DELANGGU	2.468.551,00
42	KECAMATAN JUWIRING	2.891.605,00
43	KECAMATAN WONOSARI	2.246.027,00
44	KECAMATAN CEPER	2.141.487,00
45	KECAMATAN PEDAN	0,00
46	KECAMATAN KARANGDOWO	1.112.268,00
47	KECAMATAN CAWAS	515.550,00
48	KECAMATAN TRUCUK	1.638.783,00
49	KECAMATAN BAYAT	1.234.428,00
50	INSPEKTORAT KABUPATEN	12.585.683,00
51	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.155.175,00
52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.909.975,00
53	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	0,00
	JUMLAH	11.718.577.973,00



C.6.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi yang belum dibayar. Di tahun 2019 sebesar Rp6.478.256.331,00 ada penambahan utang bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp6.122.589.279,00 dan pengurangan utang bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp5.952.342.621,00 sehingga nilai utang jangka pendek lainnya di tahun 2020 sebesar Rp6.308.009.673,00.

C.6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

C.6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.545.907.878.388,53 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6C.68 Ekuitas

No	Uraian	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	4.143.042.591.152,00	3.987.139.195.202,67
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-58.589.088.052,42	156.012.661.886,34
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	0,00	3.187.500,00
	-Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	
	-Koreksi Ekuitas Lainnya	-538.545.624.711,05	-112.453.437,01
4	EKUITAS AKHIR	3.545.907.878.388,53	4.143.042.591.152,00

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2020 sebagai berikut:

D.6.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2020 sebesar Rp2.207.957.186.475,65 turun sebesar Rp133.802.740.724,46 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp2.341.759.927.200,11 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	PAD - LO	318.205.762.330,65	320.372.340.106,59	-2.166.577.775,94
2	Transfer - LO	1.771.404.880.342,00	1.888.470.517.836,00	-117.065.637.494,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	118.346.543.803,00	132.917.069.257,52	-14.570.525.454,52
	Jumlah	2.207.957.186.475,65	2.341.759.927.200,11	-133.802.740.724,46

D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang Dipisahkan berupa Pajak Daerah-LO, Restribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp318.205.762.330,65 turun sebesar Rp2.166.577.775,94 dibanding TA 2019 Rp320.372.340.106,59 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
	Pendapatan Asli Daerah	318.205.762.330,65	320.372.340.106,59	-2.166.577.775,94
1	Pajak Daerah - LO	125.756.589.585,00	127.928.811.866,00	-2.172.222.281,00
2	Retribusi Daerah – LO	15.161.095.196,00	17.369.605.453,00	-2.208.510.257,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.434.543.951,65	7.145.547.096,15	3.288.996.855,50
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	166.853.533.598,00	167.928.375.691,44	-1.074.842.093,44

Adapun rincian realisasi PAD – LO disajikan dalam Lampiran D.1 LO : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.

D.6.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang Dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.771.404.880.342,00 turun sebesar Rp117.065.637.494,00 dibandingkan TA 2019 Rp1.888.470.517.836,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
	Pendapatan Transfer - LO	1.771.404.880.342,00	1.888.470.517.836,00	- 117.065.637.494,00
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.518.948.954.811,00	1.672.546.559.334,00	- 153.597.604.523,00
	1. Bagi Hasil Pajak - LO	42.887.494.857,00	36.402.998.429,00	6.484.496.428,00
	2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	1.545.747.681,00	2.299.910.227,00	- 754.162.546,00
	3. Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	1.167.212.792.000,00	1.282.250.122.000,00	- 115.037.330.000,00
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	31.595.623.254,00	75.095.588.882,00	- 43.499.965.628,00
	5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	275.707.297.019,00	276.497.939.796,00	- 790.642.777,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	57.067.155.000,00	0,00	57.067.155.000,00
	1. Dana Penyesuaian - LO	57.067.155.000,00	0,00	57.067.155.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya - LO	180.584.457.531,00	183.480.461.502,00	- 2.896.003.971,00
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	180.584.457.531,00	183.480.461.502,00	- 2.896.003.971,00
4	Bantuan Keuangan	14.804.313.000,00	32.443.497.000,00	- 17.639.184.000,00
	1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	14.804.313.000,00	32.443.497.000,00	- 17.639.184.000,00

1. Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan-LO TA 2020 sebesar 1.518.948.954.811,00 turun sebesar Rp153.597.604.523,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp1.672.546.559.334,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil Pajak-LO TA 2020 sebesar Rp42.887.494.857,00 naik sebesar Rp6.484.496.428,00 dibanding TA 2019 Rp36.402.998.429,00.
 - b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO TA 2020 sebesar Rp1.545.747.681,00 turun sebesar Rp754.162.546,00 dibanding TA 2019 Rp2.299.910.227,00.
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO TA 2020 sebesar Rp1.167.212.792.000,00 turun sebesar Rp115.037.330.000,00 dibanding TA 2019 Rp1.282.250.122.000,00.
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO TA 2020 sebesar Rp31.595.623.254,00 turun sebesar Rp43.499.965.628,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp75.095.588.882,00.
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO TA 2020 sebesar Rp275.707.297.019,00 turun sebesar Rp790.642.777,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp276.497.939.796,00.
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO TA 2020 adalah Rp57.067.155.000,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp0,00.
3. Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya-LO TA 2020 sebesar Rp180.584.457.531,00 turun sebesar Rp2.896.003.971,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp183.480.461.502,00.
4. Bantuan Keuangan-LO TA 2020 sebesar Rp14.804.313.000,00 turun sebesar Rp17.639.184.000,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp32.443.497.000,00.
5. Nilai saldo Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp1.771.404.880.342,00 tersebut telah mengakomodir penambahan DAU atas pendanaan iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan berdasarkan PMK 166/PMK.07/2020, KMK 32/KM.07/2020, dan KMK 35/KM.07/2020, serta telah dijabarkan dalam APBD-P berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 sebesar Rp6.383.050.000,00. Selain itu juga telah mengakomodir penambahan DBH



atas kurang salur DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak berdasarkan PMK 20/PMK.07/2020 dan PMK 36/PMK.07/2020 sebesar Rp6.472.921.956,00.

D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp118.346.543.803,00 turun Rp14.570.525.454,52 dibanding Tahun 2019 sebesar Rp132.917.069.257,52 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.4 Realisasi Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO	118.346.543.803,00	132.917.069.257,52	(14.570.525.454,52)
1	Pendapatan Hibah – LO	118.346.543.803,00	132.917.069.257,52	(14.570.525.454,52)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	117.766.601.303,00	130.903.087.294,52	(13.136.485.991,52)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00
4.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	575.327.500,00	2.013.981.963,00	(1.438.654.463,00)
2	Pendapatan Lainnya – LO	0,00	0,00	0,00

1. Pendapatan Hibah-LO TA 2020 sebesar Rp118.346.543.803,00 dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2020 sebesar Rp117.766.601.303,00 turun sebesar Rp13.136.485.991,52 dibanding TA 2019 sebesar Rp130.903.087.294,52
 - b. Pada tahun 2020 tidak ada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO.
 - c. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO TA 2020 sebesar Rp4.615.000,00 dibanding TA 2019 tidak terdapat Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO.
 - d. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO TA 2020 sebesar Rp575.327.500,00 turun sebesar Rp1.438.654.463,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp2.013.981.963,00.
2. Pada tahun 2020 tidak ada Pendapatan Lainnya.

D.6.2 Beban

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.209.953.691.591,07 naik sebesar Rp42.838.831.171,30 dibandingkan Tahun 2019 Rp2.167.114.860.419,77. Berdasarkan contoh format dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 beban dapat dirinci dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6D.5 Realisasi Beban Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Pegawai - LO	1,046,522,937,578.00	1,089,709,700,425.00	(43,186,762,847.00)
2	Beban Persediaan	49,706,860,510.25	74,203,493,321.91	(24,496,632,811.66)
3	Beban Jasa	264,881,285,147.34	249,868,227,085.96	15,013,058,061.38
4	Beban Pemeliharaan	32,709,542,502.00	46,965,495,348.00	(14,255,952,846.00)
5	Beban Perjalanan Dinas	49,281,573,072.00	78,901,829,289.00	(29,620,256,217.00)
6	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00
7	Beban Subsidi	1,988,515,348.00	122,478,000.00	1,866,037,348.00
8	Beban Hibah	186,729,697,533.56	77,503,816,804.00	109,225,880,729.56
9	Beban Bantuan Sosial	3,511,725,000.00	4,891,750,000.00	(1,380,025,000.00)
10	Beban Penyusutan	225,808,219,072.51	149,782,996,678.00	76,025,222,394.51
11	Beban Penyisihan Piutang	5,008,587,692.41	5,125,983,364.90	(117,395,672.49)
12	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00
13	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11,521,060,644.00	12,863,020,903.00	(1,341,960,259.00)
14	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	(170,246,658.00)	1,722,309,480.00	(1,892,556,138.00)
15	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,734,202,949.00	0.00	1,734,202,949.00
16	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	329,623,211,700.00	374,393,042,220.00	(44,769,830,520.00)
17	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,096,519,500.00	1,060,717,500.00	35,802,000.00
18	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	2,209,953,691,591.07	2,167,114,860,419.77	42,838,831,171.30

D.6.2.1 Beban Pegawai-LO

Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.046.522.937.578,00 turun sebesar Rp43.186.762.847,00 dari Tahun 2019 sebesar Rp1.089.709.700.425,00 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.2 LO : Realisasi Beban Pegawai Tahun 2020.

D.6.2.2 Beban Persediaan

Realisasi beban persediaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp49.706.860.510,25 turun sebesar Rp24.496.632.811,66 dari Tahun 2019 sebesar Rp74.203.493.321,91 dengan rincian disajikan dalam tabel seperti terlihat dalam Lampiran D.3 LO : Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020.

D.6.2.3 Beban Jasa

Realisasi beban jasa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp264.881.285.147,34 naik sebesar Rp15.013.058.061,38 dari tahun 2019 yang sebesar Rp249.868.227.085,96 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.4 LO : Realisasi Beban Jasa tahun 2020.

D.6.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi beban pemeliharaan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp32.709.542.502,00 turun sebesar Rp14.255.952.846,00 dari tahun 2019 yang sebesar Rp46.965.495.348,00 dengan rincian disajikan dalam Lampiran D.5 LO : Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020.



D.6.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi beban perjalanan dinas periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp49.281.573.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6D.6 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24,378,505,610.00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	24,903,067,462.00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0.00
	Jumlah	49,281,573,072.00

D.6.2.6 Beban Bunga

Realisasi beban bunga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

D.6.2.7 Beban Subsidi

Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM dari Bank Klaten periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.988.515.348,00 naik sebesar Rp1.866.037.348,00 dari tahun 2019 sebesar Rp122.478.000,00.

D.6.2.8 Beban Hibah

Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp186.729.697.533,56 naik sebesar Rp109.225.880.729,56 dari tahun 2019 sebesar Rp77.503.816.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6D.7 Realisasi Beban Hibah Tahun 2020

No	Uraian	Beban 2020	Beban 2019	Selesih
1	Beban Hibah Kepada Instansi Pemerintah Pusat di Daerah	4,021,645,000.00	700,000,000.00	3,321,645,000.00
2	Beban Hibah untuk Pemilu	54,931,628,005.00	200,000,000.00	54,731,628,005.00
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	21,853,901,450.00	21,841,643,750.00	12,257,700.00
4	Beban Hibah untuk diserahkan kepada Masyarakat	98,257,697,179.56	14,752,029,536.00	83,505,667,643.56
5	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	8,351,125,859.00	26,492,690,800.00	(18,141,564,941.00)
6	Beban Hibah untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga	- 686,299,960.00	13,517,452,718.00	(14,203,752,678.00)
7	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi	0.00	0.00	0.00
8	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	186,729,697,533.56	77,503,816,804.00	109,225,880,729.56

1. Beban Hibah Kepada Instansi Pemerintah Pusat di Daerah Tahun 2020 sebesar Rp4.021.645.000,00 naik sebesar Rp3.321.645.000,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp700.000.000,00.
2. Beban Hibah untuk Pemilu TA 2020 Rp54.931.628.005,00 naik sebesar Rp54.731.628.005,00 dibanding TA Rp 2019 Rp200.000.000,00 merupakan beban hibah kepada Bawaslu sebesar Rp12.953.906.620,00 dan hibah kepada KPU sebesar Rp41.977.721.385,00. Beban hibah ini berbeda dengan belanja hibahnya dikarenakan



adanya pengembalian hibah kepada KPU sebesar Rp6.988.223.615,00 dan hibah kepada Bawaslu sebesar Rp1.401.078.380,00.

3. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat TA 2020 Rp21.853.901.450,00 naik sebesar Rp12.257.700,00 dibanding TA 2019 Rp21.841.643.750,00.
4. Beban Hibah untuk diserahkan kepada Masyarakat TA 2020 sebesar Rp98.257.697.179,56 naik sebesar Rp83.505.667.643,56 dibanding TA 2019 sebesar Rp14.752.029.536,00. Dari total beban hibah sebesar Rp98.257.697.179,56 yang merupakan beban hibah dari belanja tidak terduga Covid dan bencana alam sebesar Rp82.049.727.895,56
5. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2020 sebesar Rp8.351.125.859,00 turun sebesar Rp18.141.564.941,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp26.492.690.800,00.
6. Beban Hibah untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2020 sebesar - Rp686.299.960,00 turun sebesar Rp14.203.752.678,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp13.517.452.718,00.
7. Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi TA 2020 sebesar Nihil.
8. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Nihil.

D.6.2.9 Beban Bantuan Sosial

Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00 turun sebesar Rp1.380.025.000,00 dibanding tahun 2019 sebesar Rp4.891.750.000,00 seperti dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6D.8 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2020

No.	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...	0,00	365.000.000,00	(365.000.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Perorangan	3.511.725.000,00	4.526.750.000,00	(1.015.025.000,00)
	Jumlah	3.511.725.000,00	4.891.750.000,00	(1.380.025.000,00)

1. Beban Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan TA 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp365.000.000,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp365.000.000,00.
2. Beban Bantuan Sosial Kepada Perorangan TA 2020 sebesar Rp3.511.725.000,00 turun sebesar Rp1.015.025.000,00 dibanding TA 2019 sebesar Rp4.526.750.000,00.

D.6.2.10 Beban Penyusutan

Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp225.808.219.072,51 turun sebesar Rp76.025.222.394,51 dari tahun 2019 sebesar Rp149.782.996.678,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6D.9 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020

No.	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.859.390.829,81	67.305.613.491,00	553.777.338,81
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.842.739.361,95	16.538.667.577,00	3.304.071.784,95
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	125.403.173.128,77	61.677.002.596,00	63.726.170.532,77
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12.152.428.250,14	3.392.359.585,00	8.760.068.665,14
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	550.487.501,84	869.353.429,00	-318.865.927,16
	Jumlah	225.808.219.072,51	149.782.996.678,00	76.025.222.394,51

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp67.859.390.829,81 naik sebesar Rp553.777.338,81 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp67.305.613.491,00.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp19.842.739.361,95 naik sebesar Rp3.304.071.784,95 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp16.538.667.577,00.
3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp125.403.173.128,77 naik sebesar Rp63.726.170.532,77 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp61.677.002.596,00.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp12.152.428.250,14 naik sebesar Rp8.760.068.665,14 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp3.392.359.585,00
5. Beban Penyusutan Aset Lainnya TA 2020 Nihil.
6. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2020 sebesar Rp550.487.501,84 turun sebesar Rp318.865.927,16 dibandingkan TA 2019 sebesar Rp869.353.429,00.

D.6.2.11 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.008.587.692,41 turun sebesar Rp117.395.672,49 dibandingkan dari tahun 2019 sebesar Rp5.125.983.364,90 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6D.10 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	5.817.177.260,60	2.446.073.749,00	3.371.103.511,60
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	4.735.770,00	5.662.863,00	(927.093,00)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain yang Sah	-813.325.338,19	2.674.246.752,90	(3.487.572.091,09)
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	-
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.008.587.692,41	5.125.983.364,90	- 117.395.672,49

1. Selisih nilai penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.371.103.511,60 dengan beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp5.817.177.260,60.
2. Selisih nilai penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp927.093,00 dengan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp4.735.770,00.



3. Selisih nilai penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.487.572.091,09 dengan beban penyisihan piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar (Rp813.325.338,19).

D.6.2.12 Beban Transfer

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp343.804.748.135,00 naik sebesar Rp46.234.341.968,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp390.039.090.103,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.11 Realisasi Beban Transfer Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11,521,060,644.00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	(170,246,658.00)
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa	1,734,202,949.00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	329,623,211,700.00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,096,519,500.00
6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00
	Jumlah	343,804,748,135.00

D.6.2.12.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bagi hasil pajak daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp11.521.060.644,00 turun sebesar Rp1.341.960.259,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp12.863.020.903 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini;

Tabel 6D.12 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.521.060.644,00	12.863.020.903,00	- 1.341.960.259,00
	Jumlah	11.521.060.644,00	12.863.020.903,00	- 1.341.960.259,00

D.6.2.12.2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar -Rp170.246.658,00 turun sebesar Rp1.892.556.138,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.722.309.480,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.13 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020	2019	Selisih
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	(170.246.658,00)	1.722.309.480,00	(1.892.556.138,00)
Jumlah	(170.246.658,00)	1.722.309.480,00	(1.892.556.138,00)



D.6.2.12.3 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.734.202.949,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel 6D.14 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintah Desa	1,734,202,949.00	0.00	1,734,202,949.00
	Jumlah	1,734,202,949.00	0.00	1,734,202,949.00

D.6.2.12.4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan ke desa periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp329.623.211.700,00 turun sebesar Rp44.769.830.520,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp374.393.042.220,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.15 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	207.889.101.500,00	242.734.788.220,00	- 34.845.686.720,00
2	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DBH)	4.177.020.048,00	4.071.546.000,00	105.474.048,00
3	Beban Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (DAU)	117.557.090.152,00	127.586.708.000,00	(10.029.617.848,00)
	Jumlah	329.623.211.700,00	374.393.042.220,00	(44.769.830.520,00)

D.6.2.12.5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer bantuan keuangan lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.096.519.500,00 naik sebesar Rp35.802.000,00 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.060.717.500,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.16 Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Transfer Bantuan kepada Partai Politik	1.096.519.500,00	1.060.717.500,00	35.802.000,00
	Jumlah	1.096.519.500,00	1.060.717.500,00	35.802.000,00

D.6.2.12.6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

Realisasikan beban transfer dana otonomi khusus periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Tabel 6D.17 Realisasi Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00



D.6.2.13 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain merupakan periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sama dari tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D. 18 Realisasi Beban Lain-lain Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019	Selisih
1	Penurunan nilai investasi	0,00	0,00	0,00
2	Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
3	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.6.3 Surplus Defisit Non Operasional

D.6.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO

Surplus penyelesaian penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sama dengan Tahun 2019.

D.6.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sama dengan Tahun 2019 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.19 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020

Uraian	2020	2019	Selisih
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Lembaga	0,00	0,00	0,00
Utang Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.6.3.3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Surplus kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.20 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020

Uraian	2020	2019	Selisih
Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

D.6.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO

Defisit penjualan aset non lancar periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



Tabel 6D.21 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2020

No	Uraian	2020	2019
1	Penjualan Aset Tanah	0,00	0,00
2	Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Penjualan Aset Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Penjualan aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5	Penjualan aset Lain-lain	0,00	0,00
6	Pelepasan Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

D.6.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.22 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2020

No	Uraian	Defisit
1	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0,00
2	Utang Dalam Negeri Lembaga	0,00
3	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00
	Jumlah	0,00

D.6.3.6 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Defisit kegiatan non operasional lainnya periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp56.585.518.537,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6D.23 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2020

No	Uraian	Defisit
1	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	56.585.518.537,00
	Jumlah	56.585.518.537,00

D.6.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2020 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Tidak Terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2020 maupun TA 2019 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.6.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa TA 2020 sebesar Rp0,00

D.6.4.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa Lainnya sebesar Rp7.064.400,00 merupakan pengembalian Dana Desa Tahun 2015-2019 dari RKUD ke RKUN berdasarkan hasil rekon antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Pemerintah Desa serta KPPN.



D.6.5 Surplus/Defisit-LO

Tabel 6D.24 Surplus/Defisit Tahun 2020

Uraian	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)
Surplus/Defisit LO	-58.589.088.052,42	156.012.661.886,34

Saldo sebesar –Rp58.589.088.052,42 tersebut merupakan saldo dari surplus/defisit realisasi periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.



E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.560.984.642,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.577.598.759.645,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.578.135.836.354,00 setelah dikurangi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp537.076.709 karena masuk di aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.388.037.775.003,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.572.625.425.629,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp90.590.754.081,00 dan Transfer sebesar Rp724.821.595.293,00.

E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp131.589.642.865,00. Arus kas dari aktivitas Investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk sebesar Rp26.537.076.709,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp537.076.709,00 dan pencairan dana cadangan sebesar Rp26.000.000.000,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.
- Arus kas keluar sebesar Rp158.126.719.574,00 terdiri dari:
 - Belanja Modal Rp157.126.719.574,00
 - Pembentukan Dana Cadangan Rp 0,00
 - Penyertaan Modal Rp 1.000.000.000,00Jumlah Rp158.126.719.574,00
pada Laporan Realisasi Anggaran.

E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Arus kas dari aktivitas pendanaan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Penerimaan Kembali Piutang pada Penerimaan Pembiayaan Daerah.
2. Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 merupakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran di luar Penyertaan Modal dan Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen.



E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp134.242.068.170,00 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp134.551.577.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2020

No	Uraian PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	PFK - IWP 8%	37.151.564.665,00	37.151.564.665,00	0,00
2	PFK - Jaminan Kecelakaan Kerja	1.028.396.561,00	1.028.396.561,00	0,00
3	PFK - Jaminan Kematian	3.085.183.512,00	3.085.183.512,00	0,00
4	PFK - Askes	30.296.413.468,00	30.296.413.468,00	0,00
5	PFK - IWP 1 %	8.093.318.600,00	8.093.318.600,00	0,00
6	PFK - PPh Ps. 21	34.256.633.955,00	34.256.633.955,00	0,00
7	PFK - PPh Ps. 22	877.152.869,00	877.152.869,00	0,00
8	PFK - PPh Ps. 23	282.803.863,00	282.803.863,00	0,00
9	PFK - PPh Ps. 25	0,00	0,00	0,00
10	PFK - PPh Ps. 4	2.340.652.797,00	2.340.652.797,00	0,00
11	PFK - PPh Ps. 15	0,00	0,00	0,00
12	PFK - PPh Pusat	16.135.020.914,00	16.135.020.914,00	0,00
13	PFK - Taperum	515.493.000,00	515.493.000,00	0,00
14	PFK - Lainnya	0,00	309.508.897,00	-309.508.897,00
15	PFK - Beras (BULOG)	0,00	0,00	0,00
16	PFK - Jaminan	0,00	0,00	0,00
17	PFK - Pajak Restoran (Jasa Boga/Katering)	179.433.966,00	179.433.966,00	0,00
	Jumlah	134.242.068.170,00	134.551.577.067,00	-309.508.897,00

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2020 sebesar (Rp309.508.897,00) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2020 sebesar (Rp309.508.897,00) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Arus Kas Masuk
 - Utang PFK - Lainnya Rp 0,00
 - Arus Kas Keluar
 - Utang PFK - Lainnya (Pajak BOS) Rp 87.829.065,00
 - Uang Titipan Puskesmas Gantiwarno Rp 381.270,00
 - Koreksi Saldo Awal Bos Rp 221.298.562,00
- Jumlah (Rp 309.508.897,00)

Koreksi saldo awal BOS tersebut sebesar Rp221.298.562,00 yang merupakan koreksi atas saldo BOS tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:



Tabel 6E.2 Rincian Penjelasan Koreksi Saldo Awal BOS

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
1	SDN 1 Burikan	307.712,00		307.712,00
2	SDN 1 Bawukan		295.777,00	11.935,00
3	SDN 1 Belangwetan		2.466.403,00	- 2.454.468,00
4	SDN 1 Bener		52.560.348,00	- 55.014.816,00
5	SDN 1 Bengking		40.000.000,00	- 95.014.816,00
6	SDN 1 Boto		6.694.658,00	- 101.709.474,00
7	SDN 1 Cucukan		60.000.403,00	- 161.709.877,00
8	SDN 1 Drono		286.920,00	- 161.996.797,00
9	SDN 1 Glagahwangi	247.282,00		- 161.749.515,00
10	SDN 1 Jagalan	7.881.616,00		- 153.867.899,00
11	SDN 1 Jambeyan		6.056.332,00	- 159.924.231,00
12	SDN 1 Jarum	298.930,00		- 159.625.301,00
13	SDN 1 Jurangjero	368.026,00		- 159.257.275,00
14	SDN 1 Kaligayam	2.800.691,00		- 156.456.584,00
15	SDN 1 Kanoman	175.170,00		- 156.281.414,00
16	SDN 1 Karangnongko	339.174,00		- 155.942.240,00
17	SDN 1 Kedungampel		8.676.342,00	- 164.618.582,00
18	SDN 1 Kemalang		351.972,00	- 164.970.554,00
19	SDN 1 Kepurun	61.114.595,00		- 103.855.959,00
20	SDN 1 Mandong		7.457,00	- 103.863.416,00
21	SDN 1 Mireng	1.026.038,00		- 102.837.378,00
22	SDN 1 Mlese Cawas	4.110.031,00		- 98.727.347,00
23	SDN 1 Nanggulan		264.465,00	- 98.991.812,00
24	SDN 1 Ngalas		84.487,00	- 99.076.299,00
25	SDN 1 Ngreden	64.975.275,00		- 34.101.024,00
26	SDN 1 Pasung	1.147.335,00		- 32.953.689,00
27	SDN 1 Pugeran		40.422.929,00	- 73.376.618,00
28	SDN 1 Randusari		109.754.962,00	- 183.131.580,00
29	SDN 1 Sabranglor		45.911.061,00	- 229.042.641,00
30	SDN 1 Sanggrahan		16.020.446,00	- 245.063.087,00
31	SDN 1 Sumberejo	1.375.000,00		- 243.688.087,00
32	SDN 1 TajiJuwiring	60.000.382,00		- 183.687.705,00
33	SDN 1 Tanjung	9.559.117,00		- 174.128.588,00
34	SDN 1 Tlingsing	169.531,00		- 173.959.057,00
35	SDN 1 Tlobong	10.521.370,00		- 163.437.687,00
36	SDN 1 Troso	480.778,00		- 162.956.909,00
37	SDN 1 Tugu	36.800,00		- 162.920.109,00
38	SDN 2 Bawukan	295.777,00		- 162.624.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
39	SDN 2 Belangwetan	2.466.403,00		- 160.157.929,00
40	SDN 2 Bener	52.560.348,00		- 107.597.581,00
41	SDN 2 Burikan		307.712,00	- 107.905.293,00
42	SDN 2 Cucukan	60.000.403,00		- 47.904.890,00
43	SDN 2 Demangan	2.221.618,00		- 45.683.272,00
44	SDN 2 Drono	286.920,00		- 45.396.352,00
45	SDN 2 Glagahwangi		247.282,00	- 45.643.634,00
46	SDN 2 Jagalan		7.881.616,00	- 53.525.250,00
47	SDN 2 Jambeyan	6.056.332,00		- 47.468.918,00
48	SDN 2 Jarum		298.930,00	- 47.767.848,00
49	SDN 2 Jurangjero		368.026,00	- 48.135.874,00
50	SDN 2 Kaligayam		2.800.691,00	- 50.936.565,00
51	SDN 2 Kanoman		175.170,00	- 51.111.735,00
52	SDN 2 Karangdowo		237.050,00	- 51.348.785,00
53	SDN 2 Karangnongko		339.174,00	- 51.687.959,00
54	SDN 2 Karangtalun	67.959.578,00		16.271.619,00
55	SDN 2 Kedungampel	8.676.342,00		24.947.961,00
56	SDN 2 Kepurun		61.114.595,00	- 36.166.634,00
57	SDN 2 Manjungan	9.978.691,00		- 26.187.943,00
58	SDN 2 Mlese		4.110.031,00	- 30.297.974,00
59	SDN 2 Nanggulan	264.465,00		- 30.033.509,00
60	SDN 2 Ngalas	84.487,00		- 29.949.022,00
61	SDN 2 Ngreden		112.975.275,00	- 142.924.297,00
62	SDN 2 Pasung		43.147.335,00	- 186.071.632,00
63	SDN 2 Planggu	60.025.640,00		- 126.045.992,00
64	SDN 2 Pugeran		40.000.000,00	- 166.045.992,00
65	SDN 2 Randusari	109.754.962,00		- 56.291.030,00
66	SDN 2 RinginPutih		561.056,00	- 56.852.086,00
67	SDN 2 Sabranglor	45.911.061,00		- 10.941.025,00
68	SDN 2 Sanggrahan	16.020.446,00		5.079.421,00
69	SDN 2 Socokangsi	12.860.089,00		17.939.510,00
70	SDN 2 TajiJuwiring		110.000.382,00	- 92.060.872,00
71	SDN 2 Teloyo	71.091.336,00		- 20.969.536,00
72	SDN 2 Terasan	68.514.275,00		47.544.739,00
73	SDN 2 Tlobong		10.521.370,00	37.023.369,00
74	SDN 2 Tugu	5.538.590,00		42.561.959,00
75	SDN 3 Boto	6.694.658,00		49.256.617,00
76	SDN 3 Demangan		2.221.618,00	47.034.999,00
77	SDN 3 Karangdowo	237.050,00		47.272.049,00
78	SDN 3 Karangpapel	8.350.137,00		55.622.186,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sekolah	Koreksi Saldo BOS		
		Bertambah	Berkurang	Saldo
79	SDN 3 Kemalang	351.972,00		55.974.158,00
80	SDN 3 Ringinputih	561.056,00		56.535.214,00
81	SDN 3 Socokangsi		12.860.089,00	43.675.125,00
82	SDN 3 Tanjung		62.059.117,00	- 18.383.992,00
83	SDN 3 Tarubasan	1.310.925,00		- 17.073.067,00
84	SDN 3 Teloyo		71.091.336,00	- 88.164.403,00
85	SDN 3 Tlingsing		169.531,00	- 88.333.934,00
86	SDN 4 Terasan		68.514.275,00	- 156.848.209,00
87	SDN Kadilanggon		1.722,00	- 156.849.931,00
88	SDN Tegalampel		107.959.578,00	- 264.809.509,00
89	SMPN 1 Kemalang	578.000,00		- 264.231.509,00
90	SMPN 2 Kemalang		38.392,00	- 264.269.901,00
91	SMPN 1 Karangdowo	8.037.000,00		- 256.232.901,00
92	SDN 1 Tugu		5.538.590,00	- 261.771.491,00
93	SDN 2 Pugeran	40.422.929,00		- 221.348.562,00
94	SDN 3 Tarubasan	50.000,00		- 221.298.562,00

Penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi sebesar Rp440.688.819.325,28.

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp440.688.819.325,28 terdiri dari Kenaikan/Penurunan Kas sebesar Rp57.661.832.880,00 dan Saldo Awal Kas di BUD Rp383.026.986.445,28.

Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp.449.078.121.320,28 selisih dengan saldo akhir kas di LAK sebesar Rp.8.389.301.995,00. Selisih ini dikarenakan adanya pengembalian hibah kepada KPU sebesar Rp.6.988.223.615,00 dan hibah kepada Bawaslu sebesar Rp.1.401.078.380,00 yang realisasi pengembalian tersebut di tahun anggaran 2021.

Saldo SiLPA di LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp440.659.044.325,28 selisih dengan saldo akhir kas di LAK sebesar Rp29.775.000,00 . Selisih ini dikarenakan adanya uang jaminan/titipan sewa atas rumah susun yang di kelola oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Klaten.



F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6F.1 Ekuitas

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Ekuitas Awal	4.143.042.591.152,00	3.987.139.195.202,67
2	Surplus Defisit – Lo	- 58.589.088.052,42	156.012.661.886,34
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar :		-
4	Koreksi Nilai Persediaan	-	3.187.500,00
5	Koreksi Nilai Aset Tetap	-	-
6	Koreksi ekuitas lainnya	- 538.545.624.711,05	112.453.437,01
7	Ekuitas Akhir	3.545.907.878.388,53	4.143.042.591.152,00

1. Saldo awal ekuitas tahun 2020 senilai Rp4.143.042.591.152,00 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2019.
2. Surplus/defisit – LO senilai (Rp58.589.088.052,42) merupakan defisit atas kegiatan operasional Tahun 2020 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020.
3. Selain adanya pengurangan ekuitas dari defisit atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah tahun 2020, terdapat pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi ekuitas lainnya senilai Rp538.545.624.711,05 yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020.

F.6.1 Ekuitas Awal

Tabel 6F.2 Ekuitas Awal

Ekuitas:	01-Jan-20	01-Jan-19	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Ekuitas Akhir	4.143.042.591.152,00	3.987.139.195.202,67	155.903.395.949,33	3,91
Jumlah	4.143.042.591.152,00	3.987.139.195.202,67	155.903.395.949,33	3,91

Berdasarkan data di atas terdapat kenaikan ekuitas awal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp155.903.395.949,33 (3,91%).

F.6.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2020 sebesar (Rp58.589.088.052,42) turun sebesar Rp214.601.749.938,76 dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp156.012.661.886,34.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6F.3 Surplus/Defisit-LO

Ekuitas:	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Surplus/Defisit-LO	- 58.589.088.052,42	156.012.661.886,34	(214.601.749.938,76)	- 137,55
Jumlah	(58.589.088.052,42)	156.012.661.886,34	(214.601.749.938,76)	- 137,55

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dibandingkan dengan surplus defisit-LO tahun 2019 sebesar Rp156.012.661.886,34 (137,55%).

F.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

F.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sepanjang tahun 2020 senilai Rp0,00. Dibandingkan Koreksi nilai persediaan pada tahun 2019 sebesar Rp3.187.500,00.

Tabel 6F.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Koreksi Nilai Persediaan	0,00	3.187.500,00	(3.187.500,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	3.187.500,00	(3.187.500,00)	(100,00)

F.6.3.2 Revaluasi Aset Tetap

Penambahan ekuitas karena adanya penilaian kembali aset tetap sebesar Rp0,00 baik pada tahun 2020 dan tahun 2019.

F.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari koreksi atas saldo awal Dana BOS, Penyesuaian Penyertaan modal atas Laporan Keuangan BUMD, koreksi aset tetap atas hasil rekonsiliasi dan sensus, Koreksi dan reklasifikasi aset, dan Koreksi atas Pendapatan dan beban transfer atas Dana Desa. Kenaikan ekuitas karena adanya koreksi ekuitas tahun 2020 sebesar Rp538.545.624.711,05. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi aset akibat rekonsiliasi aset yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten, koreksi aset akibat implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2016, serta koreksi lainnya yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 6F.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

No	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	100.000,00	100.000,00
2	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	-	27.318.184,00	27.318.184,00
3	Persediaan	-	13.632.114.102,12	13.632.114.102,12
4	Penyertaan Modal	-	685.815.077,00	685.815.077,00
5	Tanah	452.873.256.355,00	50.994.154.644,00	401.879.101.711,00
6	Peralatan dan Mesin	18.368.163.037,00	29.793.273.118,02	11.425.110.081,02
7	Gedung Bangunan	122.443.532.339,00	127.679.357.738,82	5.235.825.399,82
8	Jalan, Jaringan	138.401.298.827,00	44.245.889.231,06	182.647.188.058,06
9	Aset Tetap Lainnya	1.749.736.139,01	2.766.894.258,22	4.516.630.397,23
10	KDR	-	-	-
11	Aset Kerjasama	1.204.935.074,00	3.387.176.760,00	2.182.241.686,00
12	Aset Tidak Berwujud	774.245.182,87	278.108.800,00	496.136.382,87
13	RB dan Lainnya	70.966.661.739,00	85.713.881.600,22	14.747.219.861,22
14	Utang PKB	9.905.175,00	35.148.050,00	25.242.875,00
15	Membalik Koreksi Ekuitas Lainnya	112.453.437,01	112.453.437,01	0,00
16	Pendapatan	114.867.760.000,00	114.867.760.000,00	-
17	Koreksi Saldo Awal	115.983.154.905,00	115.761.856.343,00	221.298.562,00
18	Pendapatan	115.046.050.000,00	115.046.050.000,00	-
19	BITT	90.287.064.006,00	81.881.582.380,56	8.405.481.625,44
20	Akumulasi Penyusutan	478.628.112.864,94	129.137.074.181,73	349.491.038.683,21
21	Bagian Laba	2.427.781,80	-	2.427.781,80
22	Koreksi Piutang PBB	713.279.842,00	-	713.279.842,00
23	Koreksi Piutang Denda PBB	3.428.405.049,74	-	3.428.405.049,74
	Jumlah	1.448.832.937.226,36	910.287.312.515,30	538.545.624.711,05



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 6F.6 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya	2020	2019
	(Rp)	(Rp)
1 Koreksi Piutang	100.000,00	388.236.974,00
2 Koreksi Persediaan	13.632.114.102,12	-
3 Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	27.318.184,00	-
4 Penyesuaian Penyertaan Modal BUMD Metode ekuitas	685.815.077,00	(7.126.823.884,00)
5 Koreksi aset tetap	207.087.608.569,33	(18.902.200.447,99)
6 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	349.491.038.683,21	(2.584.487.645,00)
7 Koreksi Aset Lain lain	14.747.219.861,22	38.694.301.000,00
8 Koreksi Akumulasi Amortisasi ATB	496.136.382,87	1,00
9 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	-	(10.374.063.385,00)
10 Koreksi Utang Beban	-	-
11 Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa	25.242.875,00	35.290.550,00
12 Koreksi Saldo Dana BOS	221.298.562,00	(5.023.226,00)
13 Beban Luar Biasa Lainnya	8.405.481.625,44	-
14 Koreksi Atas Pendapatan Pajak Daerah Lainnya - LO	-	(2.100,00)
15 Koreksi Atas Pendapatan Lainnya - LO	-	(374.660.994.000,00)
16 Koreksi Atas Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	374.660.994.000,00
17 Koreksi Atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya (PFK)	-	(12.774.400,00)
18 Koreksi Aset Kerjasama	2.182.241.686,00	-
19 Koreksi Bagian Laba	2.427.781,80	-
20 Koreksi Piutang PBB	713.279.842,00	-
21 Koreksi Piutang Denda PBB	3.428.405.049,74	-
Jumlah	(538.545.624.711,05)	112.453.437,01

Penjelasan Koreksi Ekuitas Lainnya yaitu :

1. Koreksi piutang sebesar Rp100.000,00 karena adanya penyesuaian piutang di BPKD akibat salah pencatatan di tahun 2019.

Tabel 6F.7 Koreksi Piutang

OPD	URAIAN	JUMLAH
BPKD	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	100.000,00

2. Koreksi Persediaan Sebesar Rp13.632.114.102,12 karena adanya penyesuaian persediaan pada beberapa OPD, rincian dari koreksi persediaan di beberapa OPD diuraikan dalam Lampiran F.1.
3. Koreksi Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp27.318.184,00 yang merupakan setoran atas bagian lancar tuntutan ganti kerugian di tahun 2020 atas kelebihan tunjangan DPRD periode 1999-2004.

Tabel 6F.8 Koreksi Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian

OPD	KODE REK	URAIAN	JUMLAH
PPKD	1.1.5.02.04	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian	27.318.184,00

4. Koreksi Penyesuaian Penyertaan Modal BUMD Metode ekuitas sebesar Rp685.815.077,00.

Tabel 6F.9 Koreksi Penyesuaian Penyertaan Modal BUMD

OPD/SKPD	KODE REK.LAWAN	URAIAN	JUMLAH
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	1:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	169.588.112,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	2:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	435.609.035,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	3:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	78.439.257,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	4:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	-
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	5:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	2.170.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	6:02:02	Penyertaan Modal Kepada BUMD	8.673,00
JUMLAH			685.815.077,00

Koreksi penyertaan modal di Perusda Aneka Usaha sebesar Rp685.815.077,00 merupakan pengakuan penambahan investasi di PT Aneka Usaha atas



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

penambahan Bangunan sedangkan Penyesuaian Penyertaan Modal di BKK Klaten sebesar Rp2.170.000,00 merupakan penyesuaian atas nilai investasi yang ada di BKK Klaten akibat penyesuaian nilai per lembar saham.

5. Koreksi Aset Tetap sebesar Rp207.087.608.569,33 merupakan koreksi atas implementasi Permendagri Nomor 108 tahun 2016 dan rekon aset tetap ditahun 2020 yang terdiri dari :

a) Tanah

Koreksi Tanah Sebesar Rp401.879.101.711,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6F.10 Koreksi Tanah

OPD/SKPD	KODE REK	U R A I A N	SALDO
Dinas Pendidikan Kecamatan Jatinom	1.3.1	TANAH	-
Dinas Pendidikan Kecamatan Prambanan	1.3.1	TANAH	(468.400.000,00)
SD Negeri Prambanan 1 Prambanan	1.3.1	TANAH	468.400.000,00
SD Negeri Jelobo 1 Wonosari	1.3.1	TANAH	-
SKB Cawas	1.3.1	TANAH	-
Dinas Pendidikan Kecamatan Jogonalan	1.3.1	TANAH	-
Dinas Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah	1.3.1	TANAH	-
Puskesmas Klaten Utara	1.3.1	TANAH	(326.760.000,00)
Puskesmas Klaten Utara	1.3.1	TANAH	326.760.000,00
Kelurahan Mojayan	1.3.1	TANAH	(257.562.000,00)
Kelurahan Bareng	1.3.1	TANAH	2.585.322.520,00
Kecamatan Ngawen	1.3.1	TANAH	(61.250.000,00)
Kelurahan Gayamprit	1.3.1	TANAH	4.398.260.840,00
Kelurahan Kabupaten	1.3.1	TANAH	2.906.154.860,00
Kelurahan Tonggalan	1.3.1	TANAH	9.353.771.309,00
Kelurahan Gergunung	1.3.1	TANAH	9.586.564.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.3.1	TANAH	43.224.000,00
Kelurahan Barenglor	1.3.1	TANAH	8.666.838.275,00
Kelurahan Jatinom	1.3.1	TANAH	733.123.000,00
Kelurahan Buntalan	1.3.1	TANAH	2.351.861.500,00
Kelurahan Klaten	1.3.1	TANAH	3.206.420.800,00
Kelurahan Mojayan	1.3.1	TANAH	2.823.093.000,00
Puskesmas Manisrenggo	1.3.1	TANAH	122.754.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.3.1	TANAH	(3.142.000.000,00)
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.3.1	TANAH	(1.045.000,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.3.1	TANAH	(6.776.895.000,00)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	1.3.1	TANAH	319.857.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	1.3.1	TANAH	(43.224.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.1	TANAH	(442.264.520.355,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.3.1	TANAH	3.142.000.000,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	1.3.1	TANAH	428.149.540,00
JUMLAH TOTAL			(401.879.101.711,00)

b) Peralatan dan Mesin

Koreksi Aset tetap peralatan mesin sebesar (Rp11.425.110.081,02) rincian Koreksi Aset tetap peralatan mesin terdapat dalam Lampiran F.2.

c) Gedung Bangunan

Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp5.235.825.399,82) rincian Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat dalam Lampiran F.3.

d) Jalan, Jaringan

Koreksi Aset tetap Jalan sebesar (Rp182.647.188.058,06) rincian Koreksi Aset tetap Jalan terdapat dalam Lampiran F.4.

e) Aset Tetap Lainnya

Koreksi Aset tetap lainnya sebesar Rp4.516.630.397,23 rincian Koreksi Aset tetap lainnya terdapat dalam Lampiran F.5.



6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sebesar Rp349.491.038.683,21
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdapat dalam Lampiran F.6.
7. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp496.136.382,87
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya terdapat dalam Lampiran F.7.
8. Koreksi Aset Lain Lain
Koreksi Aset Lain lain sebesar Rp16.433.325.164,35 terdiri dari :
 - a) Aset Kerjasama
Aset Kerjasama sebesar Rp2.182.241.686,00

Tabel 6F.11 Koreksi Kerjasama

OPD/SKPD	KODE REK	U R A I A N	JUMLAH
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	1.5.2.02.01	Kerjasama Pemanfaatan	2.788.476.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.5.2.03.01	Bangun guna serah	-1.204.935.074,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.5.2.03.01	Bangun guna serah	598.700.760,00
JUMLAH TOTAL			2.182.241.686,00

Koreksi atas Kerjasama pemanfaatan di PPKD merupakan hasil dari *restartement* Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan dihapuskan di tahun 2020 sedangkan untuk koreksi aset lain-lain bangun guna serah di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan penghapusan aset lainnya kemitraan dengan pihak ketiga bangun serah guna plasa karena telah berakhirnya perjanjian Kerjasama berdasarkan berita acara nomor: 510.17/419/19/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan koreksi atas aset yang dikerjasamakan.

- b) Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud sebesar Rp496.136.382,87 rincian dari koreksi aset lain-lain aset tidak berwujud terdapat dalam Lampiran F.8.
 - c) Aset Rusak Berat dan Aset lainnya
Aset Rusak Berat dan Aset lainnya sebesar Rp14.747.219.861,22 rincian dari koreksi Aset Lain-lain Aset Rusak Berat dan Aset Lainnya terdapat dalam Lampiran F.9.
9. Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa
Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa sebesar Rp25.242.875,00 merupakan pengakuan utang PKB tahun 2018 dan 2019. Rincian atas utang PKB adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 6F.12 Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa

OPD/SKPD	KODE REK	U R A I A N	JUMLAH
Kecamatan Kemalang	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	682.500,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	9.123.500,00
Kecamatan Manisrenggo	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	81.000,00
Kecamatan Trucuk	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	37.500,00
Dinas Kesehatan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	1.362.500,00
Dinas Pendidikan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	2.807.250,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	980.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	140.000,00
Kecamatan Delanggu	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	71.000,00
Kecamatan Jatirohm	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	37.500,00
Kecamatan Juwiring	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	262.500,00
Kecamatan Kebonarum	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	117.000,00
Bagian Humas	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	20.500,00
Kecamatan Klaten Tengah	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	37.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	2.606.500,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	146.500,00
Puskesmas Trucuk I	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	53.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	220.000,00
Puskesmas Wonosari I	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	14.000,00
Puskesmas Delanggu	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	50.000,00
Puskesmas Pedan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	237.000,00
Bagian Umum	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	66.000,00
Puskesmas Bayat	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	278.000,00
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	368.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	185.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	14.698.800,00
Kecamatan Kalikotes	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	13.500,00
Dinas Perhubungan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	29.500,00
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	406.500,00
Inspektoral Kabupaten	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	14.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	- 2.469.000,00
Puskesmas Karanganyam	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	- 472.500,00
Dinas Kesehatan	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	- 189.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.1.5.02.01	Utang Beban Barang dan Jasa	- 6.774.675,00
JUMLAH TOTAL			25.242.875,00

10. Koreksi Saldo Dana BOS

Koreksi Saldo Dana BOS sebesar Rp221.298.562,00 Rincian dari koreksi Saldo Dana BOS terdapat dalam Lampiran F.10.

11. Beban Luar Biasa Lainnya

Beban Luar Biasa Lainnya sebesar Rp8.405.481.625,44 merupakan penyesuaian atas beban luar biasa lainnya menjadi beban persediaan dan aset atas belanja BTT. Rincian dari Beban Luar Biasa Lainnya terdapat dalam Lampiran F.11.

12. Koreksi Piutang PBB

Koreksi Piutang PBB pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp713.279.842,00 karena adanya penyesuaian nilai piutang atas pembayaran di tahun sebelumnya.

13. Koreksi Piutang Denda PBB

Koreksi Piutang Denda PBB pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp3.428.405.049,74 karena adanya penyesuaian nilai piutang denda atas pembayaran di tahun sebelumnya.



F.6.4 Ekuitas Akhir

Tabel 6F.13 Ekuitas Akhir

Ekuitas:	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	(%)
1) Ekuitas Akhir	3,545,907,878,388.53	4,143,042,591,152.00	(597,134,712,763.47)	- 14.41
Jumlah	3,545,907,878,388.53	4,143,042,591,152.00	(597,134,712,763.47)	- 14.41

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar Rp3.545.907.878.388,53 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp4.143.042.591.152,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp597.134.712.763,47 (14,41%).



BAB VII

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKCSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKCSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKKSI dan ADKASI.

7.1.2 Kontinjensi

1. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Plasa Klaten

Pembangunan Plasa Klaten dikerjasamakan dengan PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 051/1481/1991 dan Nomor 159/SK/IGPS/VIII/91 tanggal 22 Agustus 1991 tentang Kerjasama Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pelataran Serba Ada (Plasa) Klaten, yang kemudian telah dilakukan perubahan sesuai dengan Adendum Nomor 051/1892/1995 dan Nomor 028/SK/IGPS/XI/1995 tanggal 30 Nopember 1995. Perjanjian dimaksud mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga, serta peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut.

Dalam rangka kerjasama tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten menyerahkan tanah seluas 14.102 m² beserta bangunan bekas Pasar Klaten yang terletak di Jalan Pemuda Klaten. Sedangkan PT. IGPS melaksanakan pembangunan dan menanggung seluruh biayanya, yang meliputi pembuatan kios/los sementara untuk menampung pedagang; terminal angkutan dan bongkar muat barang; lapangan parkir dan jalan lingkungan; gardu retribusi; bangunan ruko (rumah toko); bangunan kios dan los pasar; bangunan plasa; Kantor Pengelola Plasa; serta fasilitas bangunan berupa: air bersih, kamar mandi, WC, Musholla, tempat penitipan sepeda, fire hydrant, pos satpam, instalasi listrik, eskalator, bak sampah, dan pertamanan.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074.000,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT. IGPS dihitung berdasarkan besarnya biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu sebesar Rp12.366.700.000,00.

Pembagian tempat usaha menetapkan Pemerintah Kabupaten Klaten berhak untuk memanfaatkan dan mengelola terminal angkutan seluas ±2.100 m²; bongkar muat barang seluas ±1.050 m²; lapangan parkir dan jalan lingkungan seluas ±3.180 m²; gardu retribusi sebanyak 5 buah; kamar mandi dan WC sebanyak 7 unit; Kantor Pengelola Plasa seluas ±32 m²; Los di lantai dasar (basement) seluas ±150 m²; tempat penitipan sepeda seluas ±70 m²; dan pertamanan. Sedangkan PT. IGPS menerima bagian dengan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun, meliputi : seluruh bangunan ruko; seluruh bangunan kios-kios dan los pasar kecuali los pasar di lantai dasar seluas 150 m²; seluruh bangunan plasa 3 (tiga) lantai. Selain itu PT. IGPS berhak untuk memanfaatkan dan mengelola pemasangan reklame/iklan di seluruh



bagian bangunan Plasa Klaten.

Sesuai addendum perjanjian tanggal 30 Nopember 1995 tersebut di atas, jangka waktu perjanjian disepakati selama 25 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian 22 Agustus 1991 atau berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016. Sedangkan sesuai sertifikat atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Nomor 163 tanggal 23 April 1993, PT. IGPS diberikan HGB atas tanah seluas 14.102 m² selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 3 Pebruari 1993 dan berakhir pada tanggal 3 Pebruari 2023. Dengan demikian terjadi selisih jangka waktu pelaksanaan perjanjian dengan masa HGB selama 7 (tujuh) tahun. Atas selisih jangka waktu ini kedua belah pihak belum membuat kesepakatan untuk penyelesaiannya.

Namun Pasal 4 mengatur bahwa PT. IGPS diberikan hak guna bangunan (HGB) selama 25 (dua puluh lima) tahun diatas HPL atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163. Waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak dikeluarkannya keputusan tentang Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut tanggal 23 April 1993 no. 163 akan berakhir pada tanggal 23 April 2018. Pada saat perjanjian berakhir PT. IGPS wajib menyerahkan tanah (HGB) dan bangunan yang dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Klaten.

Nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten dihitung berdasarkan nilai tanah dan bangunan bekas pasar. Tanah tersebut ditaksir seharga Rp75.000,00 per m² atau seluruhnya senilai Rp1.057.650.000,00 (14.102 m² x Rp75.000,00/m²) dan bangunan bekas pasar ditaksir senilai Rp147.285.074,00. Dengan demikian nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten seluruhnya sebesar Rp1.204.935.074,00 (Rp1.057.650.000,00 + Rp147.285.074,00). Sedangkan nilai saham PT IGPS dihitung berdasarkan jumlah biaya untuk membangun bangunan dan kelengkapannya tersebut, yang ditaksir sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruhnya sebesar Rp12.366.700.000,00 yang kemudian diubah sesuai adendum tanggal 30 Nopember 1995 menjadi sebesar Rp13.610.259.000,00.

Penilaian dan penyajian kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan metode ekuitas, yaitu seluruh nilai saham Pemerintah Kabupaten Klaten sebesar Rp1.204.935.074,00.

Pada Tahun 2020 telah dilakukan serah terima antara Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan PT Inti Griya Prima Sakti sesuai dengan Berita Acara serah terima tanah dan seluruh bangunan ruko, kios dan los serta fasilitas penunjang plaza klaten yang terletak di atas tanah hak pengelolaan (HPL) nomor: 1/Kelurahan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten yang terletak di Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 510.17/419/19/2020.

2. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Delanggu

Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2008 tanggal 7 Maret 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah



Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m² di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m² di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m². Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama. Berdasarkan NJOP tanah per m² pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp702.000,00 per m² maka nilai tanah Pasar Delanggu adalah sebesar Rp5.451.030.000,00 (7.765 m²xRp702.000,00). Nilai ini kemudian dijadikan dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dalam Neraca Kabupaten Klaten per 31 Desember 2014.

PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp17.074.948.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan selama 202 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Maret 2008 atau berakhir pada tanggal 25 September 2008. Atas bangunan kios dan los yang telah dibangun tersebut telah dipasarkan kepada para pedagang di Pasar Delanggu.

Sesuai keputusan Bupati Nomor 900/2146/2008 tanggal 14 Nopember 2008 Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan bantuan kepada 889 pedagang lama untuk membeli kios/los Pasar Delanggu senilai Rp6.240.243.950,00. Bantuan dibedakan menurut kelompok pedagang, yaitu bagi pedagang lama yang sebelumnya telah memiliki kios/los diberikan bantuan sebesar 50% dari harga kios/los baru; dan bagi pedagang lama yang tidak memiliki atau sewa kios/los diberikan bantuan sebesar 20% dari harga kios/los baru. Sampai dengan 31 Desember 2014 seluruh bantuan kios untuk para pedagang telah terealisasi.

3. Kerjasama Kemitraan Pembangunan Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m² dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m² keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m² (4.230 m² + 7.990 m²). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Perhitungan nilai atas tanah yang dikerjakamkan tersebut didasarkan atas NJOP tanah per m² pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp285.000,00. Sehingga nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp3.482.700.000,00 (12.220 m² x Rp285.000,00). Nilai ini kemudian Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m² dan 785 los seluas 2.622,91 M² beserta fasilitasnya di Pasar Pedan sebagaimana tercantum dalam proposal kerjasama seluruhnya senilai Rp36.965.910.000,00.

Kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga dapat menimbulkan kontijensi, khususnya terkait dengan permasalahan berikut:

1. Sebagian bangunan Plasa Klaten yang dibangun oleh PT. IGPS di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Klaten telah dijual kepada masyarakat dan/atau pedagang, berikut dan beserta tanahnya dengan pengalihan/pemecahan HGB induk. Pembeli



tidak diikat perjanjian dan/atau tidak mengetahui isi perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS, yang mewajibkan penyerahan bangunan berikut tanahnya kepada Pemerintah Kabupaten Klaten setelah jangka waktu perjanjian berakhir yaitu tanggal 22 Agustus 2016. Selain itu selisih waktu antara berakhirnya perjanjian (22 Agustus 2016) dengan jangka waktu HGB Nomor 163 yaitu tanggal 3 Pebruari 2023 dapat menimbulkan sengketa, baik antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan PT. IGPS maupun dengan masyarakat yang telah membeli bangunan dari PT. IGPS tersebut;

2. Meskipun Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan kepada para pedagang lama Pasar Delanggu untuk membayar uang muka bangunan kios/los baru yang dibangun oleh PT. KBBP, namun sebagian besar pedagang lama belum bersedia menempati kios/los baru dimaksud. Alasan mereka tidak mau pindah selain karena harganya mahal, kualitas bangunannya dinilai tidak memenuhi standar. Permasalahan ini pernah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Klaten, namun belum memuaskan para pedagang. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai surat Nomor LBHJT.08.11/323 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Dugaan Tipikor, yang ditembuskan kepada Ketua BPK-RI.
3. Pada saat ini Pasar Pedan telah selesai dibangun. Meskipun pembangunan Pasar Pedan telah selesai dilaksanakan, namun para pedagang belum bisa menempati los/kios dimaksud.
4. Kondisi tersebut menimbulkan kemungkinan adanya biaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat/pedagang dan/atau mitra kerjasama, yang mungkin tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Kontijensi ini dapat membebani APBD Kabupaten Klaten di tahun-tahun mendatang. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak sosial dan menekan biaya yang membebani APBD tersebut.

7.2 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Pemerintah Kabupaten Klaten menjamin tidak terdapat kejadian setelah tanggal Neraca per 31 Desember 2019 yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kewajaran LKPD Kabupaten Klaten TA 2019, kecuali atas dampak dari kejadian sebagai berikut:

7.2.1 Kas Lainnya

Terkait dengan saldo Kas lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.775.000,00 yang terdiri dari uang jaminan rusunawa Rp.29.775.000,00.

7.2.2 Restrukturisasi

Pada Tahun 2018 pemerintah Kabupaten Klaten telah membentuk OPD baru sesuai dengan Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 OPD sebagai entitas akuntansi sedangkan pada tahun 2018 Pemerintah kabupaten memiliki 86 OPD sebagai entitas akuntansi .



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Perubahan jumlah tersebut diantaranya karena adanya penggabungan OPD dan pengurangan OPD kelurahan yang tadinya sebagai OPD tetapi di SOTK 2018 bergabung dengan kecamatan.

Adapun Daftar OPD di Kabupaten Klaten yang baru sesuai dengan Perda No 8 sebagai berikut.

Tabel 7.2 Daftar OPD

NO	NAMA OPD	KET
1	Dinas Pendidikan	
2	Dinas Kesehatan	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERWASKIM)	
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DISSOSP3AKB)	
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DINAS LHK)	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMASDES)	
11	Dinas Perhubungan	
12	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan (DINAS ARPUS)	
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (DISPARBUDPORA)	
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP)	
17	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DISDAGKOP UKM)	
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DISPERINAKER)	
19	Sekretariat Daerah (SETDA)	
20	Sekretariat DPRD (SET DPRD)	
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
22	Kec. Klaten Utara	
23	Kec. Klaten Tengah	
24	Kec. Klaten Selatan	
25	Kec. Kalikotes	
26	Kec. Ngawen	
27	Kec. Kebonarum	
28	Kec. Wedi	
29	Kec. Jogonalan	
30	Kec. Gantiwarno	
31	Kec. Prambanan	
32	Kec. Manisrenggo	
33	Kec. Kemalang	
34	Kec. Karangnongko	
35	Kec. Jatinom	
36	Kec. Karanganyam	
37	Kec. Tulung	
38	Kec. Polanharjo	
39	Kec. Delanggu	
40	Kec. Juwiring	
41	Kec. Wonosari	
42	Kec. Ceper	
43	Kec. Pedan	
44	Kec. Karangdowo	
45	Kec. Cawas	
46	Kec. Trucuk	
47	Kec. Bayat	
48	Inspektorat Kabupaten	
49	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA)	
50	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	
51	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)	

Sumber :Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten, Tahun 2019

7.2.3 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang transfer bagi hasil pajak sebesar Rp5.448.761.929,00 Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil pajak dari pemerintah.



Sedangkan per 31 Desember 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui piutang bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat sebesar Rp8.139.010.191,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar atas transfer bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah pusat berdasarkan PMK No 113 Tahun 2020.

Sedangkan untuk Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Klaten mengakui Piutang tahun 2019 sebesar Rp1.024.160.027,00 sedangkan pengakuan Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada tahun 2020 sebesar Rp788.764.500,00 sesuai dengan PMK No 113 Tahun 2020.



BAB VIII PENGUNGKAPAN REFOCUSING DAN REALOKASI COVID 19

8.1 Dasar Refocusing dan Realokasi Covid 19

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid 19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Klaten merespon cepat atas peraturan tersebut. Berbagai upaya realokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Klaten dilakukan, berikut kami sampaikan beberapa perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten guna mendukung percepatan penanganan Corona virus disease 19:

Tabel 8.1 Perubahan Anggaran

Uraian	Perda/Perkada	Dasar Hukum Perubahan
Perubahan 2	Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 2 April 2020	a Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
		b Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
		c PMK No 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil , DAU, DID, TA 2020 dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Perubahan 3	Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 9 April 2020	a Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
		b Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
		c Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
Perubahan 4	Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketempat Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 22 April 2020	a Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2020 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
		b Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara TA 2020
		c Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)
Perubahan 5	Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 14 Mei 2020	a Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2020 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
		b Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara TA 2020
		c Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional (Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177)
	d KMK RI Nomor 10/KM.7/2020 tentang Penundaan Penyaluran DAU dan/ Atau DBH terhadap Pemerintah Daerah Yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD TA 2020	



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Perubahan 7	Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Klaten Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 Tgl 17 Juli 2020	a KMK RI No. HK.01.07/Menkes/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
		b KMK RI No 15/KM.07/2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang III TA 2020
Perubahan 11	Peraturan Bupati Klaten Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perbup Klaten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Klaten TA 2020; Tanggal 28 Desember 2020	a Permendagri No. 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2020
		b Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.04.01/I/2158/2020 Hal : Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI, tanggal 17 Desember 2020
		c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

8.2 Anggaran Refocusing dan Realokasi

Pemerintah secara serius melakukan penanganan pandemi virus disease 19, upaya dilakukan dengan membagi menjadi tiga bidang penanganan yaitu bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melakukan realokasi anggaran dari kegiatan rutin menjadi kegiatan untuk penanganan pandemi virus disease 19 melalui belanja tidak terduga. Pemilihan rekening belanja tidak terduga ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 pada pasal 4 ayat 2 dimana disitu disebutkan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. Berikut kami sampaikan struktur realokasi anggaran untuk penanganan bidang kesehatan, sosial dan ekonomi:

Tabel 8.2 Anggaran BTT

NO	URAIAN BIDANG	ANGGARAN
1	Bidang Kesehatan	58.573.050.578,00
2	Bidang Sosial	
	APBD	138.912.011.373,00
	Sumbangan dari Masyarakat	302.980.000,00
3	Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	22.978.862.519,00
JUMLAH TOTAL		220.766.904.470,00



Penganggaran belanja tak terduga ini ditempatkan pada PPKD, Mekanisme pencairan belanja tak terduga yaitu dengan pengajuan rencana kebutuhan belanja dari opd teknis kepada PPKD. Berikut kami tampilkan OPD Teknis beserta realisasi anggaran rencana kebutuhan belanja:

Tabel 8.3 Anggaran Per OPD Teknis

NO	OPD	JUMLAH
BIDANG KESEHATAN		
1	BPBD	1.526.692.255
2	DINAS KESEHATAN	13.312.750.808
3	RSD BAGAS WARAS	6.152.695.800
JUMLAH		20.992.138.863
BIDANG SOSIAL		
1	BPBD	1.064.790.000
2	KEC. PRAMBANAN	1.091.320.000
3	KEC. KLATEN TENGAH	1.869.320.000
4	KEC.KARANGNONGKO	2.322.867.600
5	KEC. KEMALANG	2.543.750.600
6	KEC. POLANHARJO	1.041.380.000
7	KEC. KLATEN UTARA	1.815.840.000
8	KEC. NGAWEN	1.828.440.000
9	KEC. BAYAT	2.627.438.500
10	KEC. JOGONALAN	5.243.400.000
11	KEC. WONOSARI	3.190.240.000
12	KEC. DELANGGU	4.925.340.000
13	KEC. TRUCUK	2.388.720.000
14	KEC. KLATEN SELATAN	6.656.140.000
15	KEC. MANISRENGGO	1.844.060.000
16	KEC. TULUNG	3.048.760.000
17	KEC. PEDAN	2.134.140.000
18	KEC. CEPER	4.104.780.000
19	KEC. JUWIRING	4.981.040.000
20	KEC. WEDI	1.713.720.000
21	KEC. KEBONARUM	1.578.860.000
22	KEC. KARANGDOWO	2.896.400.000
23	KEC. JATINOM	2.167.580.000
24	KEC. CAWAS	3.234.760.000
25	KEC. KALIKOTES	2.809.780.000
26	KEC. KARANGANOM	2.896.200.000
27	KEC. GANTIWARNO	761.160.000
JUMLAH		72.780.226.700
BIDANG EKONOMI		
1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	360.260.000
JUMLAH		360.260.000
JUMLAH TOTAL		94.132.625.563



Disamping penanganan pandemi virus disease 19, ditahun 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengalami keadaan luar biasa lain yaitu bencana alam gunung merapi. Kejadian inilah yang menuntut tindakan cepat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk melakukan antisipasi atas dampak dari bencana alam tersebut dengan mengambil anggaran belanja tak terduga bidang sosial. Berikut kami sampaikan OPD dan Anggaran untuk penanganan bencana alam gunung merapi:

Tabel 8.4 Anggaran BTT Gunung Merapi

NO	OPD	ANGGARAN
1	BPBD	2.251.851.000
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	59.669.000
3	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	808.722.100
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	591.830.000

Pada tahun 2020, pemerintah kabupaten klaten dan kementerian terkait melakukan rekonsiliasi transfer dana desa tahun 2015 hingga 2019, dari hasil rekonsiliasi tersebut ditemukan kelebihan yang mewajibkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk setor kembali sebesar Rp.7.064.400,00. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten mengambil dari Belanja Tak Terduga pada bidang ekonomi.

Dampak pandemi virus disease 19 yang sangat terasa di Kabupaten Klaten ini menarik perhatian masyarakat untuk ikut andil. Pemerintah Daerah Kabupaten klaten mengakomodir sumbangan dari masyarakat melalui Gugus Tugas Covid 19. Sesuai dengan arahan Tim BPK RI pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu di tahun 2020 dan amanat Permendagri Nomor 20 tahun 2020 atas belanja penanganan virus disease 19 melalui belanja tidak terduga, maka seluruh sumbangan dari masyarakat kita akui sebagai pendapatan dan dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga. Berikut kami sampaikan ringkasan sumbangan dari masyarakat untuk penanganan virus disease 19:

Tabel 8.5 Anggaran Gugus Tugas Covid

BIDANG SOSIAL			
NO	OPD	URAIAN	JUMLAH
1	GUGUS TUGAS COVID 19	Penanganan COVID 19	267.980.000
2	GUGUS TUGAS COVID 19	Bencana Alam Gunung Merapi	35.000.000
JUMLAH			302.980.000



8.3 Realisasi Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga ini untuk penanganan disease virus 19 dilakukan atas dasar rencana kebutuhan belanja OPD teknis pelaksana. Belanja terbagi menjadi berbagai tahap sesuai kebutuhan belanja. Belanja tak terduga terbagi menjadi 25 tahap dan 2 belanja pada gugus tugas covid 19. Berikut kami sampaikan realisasi belanja tak terduga per bidang.

Tabel 8.6 Realisasi Belanja Tak Terduga

NO	URAIAN	ANGGARAN	ANGGARAN (RKB)	REALISASI	SISA
1	BIDANG KESEHATAN	58.573.050.578	20.992.138.863	16.474.045.429	4.518.093.434
2	BANTUAN SOSIAL	139.214.991.373	76.795.278.800	73.752.986.852	3.042.291.948
	BIDANG SOSIAL COVID 19	135.199.939.273	72.780.226.700	71.393.727.427	1.386.499.273
	BIDANG SOSIAL BENCANA ALAM MERAPI	3.712.072.100	3.712.072.100	2.062.633.750	1.649.438.350
	BIDANG SOSIAL BANTUAN MASY. COVID	267.980.000	267.980.000	261.939.925	6.040.075
	BIDANG SOSIAL BANTUAN MASY. BENC. MERAPI	35.000.000	35.000.000	34.685.750	314.250
3	BIDANG EKONOMI	22.978.862.519	367.324.400	363.721.800	3.602.600
	BIDANG EKONOMI COVID 19	-	360.260.000	356.657.400	3.602.600
	BIDANG EKONOMI SETOR DANA DESA	-	7.064.400	7.064.400	-

8.3.1 Belanja Bidang Kesehatan.

Belanja bidang kesehatan terdapat pada tahap 1, 2, 4, 6, 10, 11, 15 dan 23.

Penjelasan sesuai lampiran 8.3.1.1 Bidang Kesehatan.

Rincian belanja dijelaskan sesuai Lampiran 8.3.1.2 sampai dengan 8.3.1.9.

8.3.2 Belanja Bidang Sosial.

Belanja bidang sosial terdapat pada tahap 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 25, Gugus Tugas Covid dan Gugus Tugas Merapi.

Penjelasan sesuai lampiran 8.3.2.1 Bidang Sosial.

Rincian belanja dijelaskan sesuai lampiran 8.3.2.2 sampai dengan 8.3.2.19.

8.3.3 Belanja Bidang Ekonomi.

Belanja bidang sosial terdapat pada tahap 7 dan 24.

Penjelasan sesuai lampiran 8.3.3.1 Bidang Ekonomi.

Rincian belanja dijelaskan sesuai lampiran 8.3.3.2 dan 8.3.3.3.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

VIII. PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020.

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI